



PUTUSAN

Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : **KAMALUDDIN RUMAKWAY** ;
2. Tempat Lahir : Taa
3. Umur/Tgl. Lahir : 37 Tahun / 01 Oktober 1986
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jl. M.S.Padede, Kecamatan Bula, Kab.Seram Bagian Timur;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;
3. Penuntut Umum tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan 10 September 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, perpanjangan tahap I oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 1 Desember 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, perpanjangan tahap II oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 31 Desember 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2025 ;

Halaman 1 dari 161 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini didampingi penasihat Hukum yang bernama **Sadaq Idris Tianotak, S.H.**, Penasihat Hukum pada Kantor Advocat Idris Tianotak, S.H., dan Rekan yang beralamat di Jl. Cahyo Limumir Bula RT.002, Kab. Seram Bagian Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2024, yang telah didaftarkan dikepaiteeraan Pengadilan Negeri Ambon dalam Register Nomor : 996 /HK.2.2/SK /2024/PN.Amb., tanggal 3 September 2024;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Ambon tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Amb, tanggal 2 September 2024 , tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Amb, tanggal 2 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana pada tanggal 15 November 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Kamaluddin Rumakway** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama –sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana*, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Kamaluddin Rumakway** dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa **Kamaluddin Rumakway** sebesar **Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa

Halaman 2 dari 161 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN AMB



maka terdakwa harus menjalani pidana kurungan selama **3 (tiga) Bulan**;

4. Menjatuhkan terhadap terdakwa **Kamaluddin Rumakway** membayar uang pengganti sebesar **Rp 313.390.925,39,- (Tiga ratus tiga belas juta tiga ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah tiga puluh sembilan sen)** dengan ketentuan bilamana Terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti paling lama (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara sebagai pengganti selama 2 (dua) tahun;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Asli 1 (satu) Buah Dokumen Pemilihan Nomor: 02/SBD/Pokja.Pbj /RSUD-GR/DAK/KAB.SBT/2021 Tanggal 13 Agustus 2021 Untuk Pekerjaan Pembangunan Baru UTD/BDRS RSUD GORAN RIUN;
 2. Asli satu (1) dokumen SP2D NOMOR : 2659/SP2D/DAK/2021 Tanggal 29 September 2021 untuk Pembayaran Uang Muka 30% Pembangunan Baru UTD/BDRS RSUD GORAN RIUN Sub Keg.Pembangunan Fasilitas Kegiatan Lainnya (DAK);
 3. Asli satu (1) dokumen SP2D NOMOR : 3833/SP2D/DAK/2021 Tanggal 10 December 2021 untuk Pembayaran Angsuran I dan II Pembangunan Baru UTD/BDRS RSUD GORAN RIUN Sub Keg.Pembangunan Fasilitas Kegiatan Lainnya (DAK);
 4. Asli satu (1) dokumen SP2D NOMOR : 4035/SP2D/DAK/2021 Tanggal 15 December 2021 untuk Pembayaran Angsuran III Pembangunan Baru UTD/BDRS RSUD GORAN RIUN Sub Keg.Pembangunan Fasilitas Kegiatan Lainnya (DAK);
 5. Foto Copy 1 (satu) dokumen Keputusan Kepala Pengadaan Barang dan Jasa Nomor 01/SK/BPBJ/2021 Tentang Pembentukan Susunan Personalia Kelompok Kerja Pemilihan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur;
 6. Foto Copy 1 (satu) lembar Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional atas nama M. Irfan Rumata, S.E tertanggal 17 Desember 2018;



7. Foto Copy 1 (satu) dokumen Keputusan Kepala Pengadaan Barang dan Jasa Nomor 01/SK/BPBJ/2021 Tentang Pembentukan Susunan Personalia Kelompok Kerja Pemilihan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur;
8. Foto Copy 1 (satu) lembar Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional atas nama Rafly Sabban tertanggal 12 Mei 2012;
9. Asli satu (1) Kwitansi pembayaran Uang Angsuran III Pembangunan Baru UTD/BDRS RSUD GORAN RIUN Sub Keg.Pembangunan Fasilitas Kegiatan Lainnya senilai Seratus Dua Puluh Tiga Juta Enam Puluh Sembilan Ribu Empat Puluh Delapan Rupiah dan Delapan Puluh Tiga Sen yang diterima dari Bendahara Pengeluaran RSUD Goran Riun Kab.SBT pada Tanggal 8 Desember 2021;
10. Asli satu (1) Surat Perintah Membayar Langsung (LS) NO. SPM : 63/SPM-LS/RSP/2021 untuk keperluan Pembayaran Uang Angsuran III Pembangunan Baru UTD/BDRS RSUD GORAN RIUN Sub Keg.Pembangunan Fasilitas Kegiatan Lainnya yang di tanda tangani oleh Direktur RSUD Goran Riun atas nama Lahmudin Kelilauw pada tanggal 14 Desember 2021;
11. Asli satu (1) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2021;
12. Asli sebelas (11) lembar Rekening Koran Giro dari Bank Maluku Malut Cabang Bula pada Bulan Februari Tahun 2021 sampai Bulan Desember Tahun 2021 atas nama RS Pratama Kepulauan Gorom;
13. Fotocopy satu (1) Kwitansi pembayaran Angsuran I dan II Pembangunan Baru UTD/BDRS RSUD GORAN RIUN Sub Keg.Pembangunan Fasilitas Kegiatan Lainnya senilai Tiga Ratus Lima Puluh Dua Juta Enam Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Rupiah dan Dua Puluh Lima Sen pada Tanggal 18 Oktober 2021;
14. Fotocopy satu (1) Surat Perintah Membayar Langsung (LS) NO. SPM : 58/SPM-LS/RSP/2021 untuk keperluan Pembayaran Uang Angsuran I dan II Pembangunan Baru UTD/BDRS RSUD GORAN RIUN Sub Keg.Pembangunan Fasilitas Kegiatan Lainnya yang di tanda tangani oleh Direktur RSUD Goran Riun atas nama Lahmudin Kelilauw pada tanggal 29 November 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotocopy satu (1) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor: 58/SPP-LS/RSP/2021 untuk Program Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang di tanda tangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Bendahara Pengeluaran pada Tanggal 29 November 2021;
16. Asli satu (1) dokumen gambar kerja Pembangunan Gedung Unit Transfusi Darah Rumah Sakit Pratama Goran Riun Tahun Anggaran 2021;
17. Asli satu (1) dokumentasi Pekerjaan Pembangunan RSUD Gorom;
18. Fotocopy satu (1) Dokumen Kontrak (SPK) Surat Perintah Kerja Nomor : 02/SP-PRCN/PA.1/RSUD-GR/APBD/VII/2021 Tanggal 14 Juli 2021 tentang Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultasi Badan Usaha;
19. Asli satu (1) dokumen Estimate Engineering (EE) Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Unit Transfusi Darah Rumah Sakit Pratama Goran Riun Tahun Anggaran 2021;
20. Fotocopy 1 (satu) Buah Dokumen Daftar Check List Hasil Pembuktian Kualifikasi dari calon penyedia CV. Vayakun Untuk Pekerjaan Pembangunan Baru UTD/BDRS RSUD GORAN RIUN;
21. Fotocopy 1 (satu) Buah Dokumen Daftar Check List Hasil Pembuktian Kualifikasi dari calon penyedia CV. Kembar Gia Pratama Untuk Pekerjaan Pembangunan Baru UTD/BDRS RSUD GORAN RIUN;
22. Fotocopy 1 (satu) Surat Penetapan Pemenang Nomor : 18 / PP.Tender/POKJA.PBJ/VIII/2021 Pekerjaan Pembangunan Baru UTD/BDRS RSUD Goran Riun Pada Tanggal 24 Agustus 2021;
23. Fotocopy 1 (satu) Buah Dokumen Sertifikat Tingkat Dasar Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor Seri 046856 Tanggal 26 Mei 2018 Atas Nama Irfan Rumagia,S.T;
24. Fotocopy 1 (satu) Buah Dokumen Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Pengurus Barang Pada Unit Kerja UPTD Pendidikan Kecamatan, RSUD Bula RSUD Pratama Gorom dan Puskesmas dalam Wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2020;

Halaman 5 dari 161 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN AMB



- 25.1 (satu) asli Dokumen Kontrak Nomor 440.02/SP-TND/PA.2/RSUD-GR/VIII/2021 Tanggal 30 Agustus 2021;
- 26.1 (satu) asli laporan perkembangan pekerjaan;
- 27.1 (satu) lembar salinan kwitansi fotocopy tanggal 12 maret 2022 tentang UTD/BDRS RSUD Goran Riun sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) yang diberikan oleh nuryanti rumakway dengan penerima atas nama Abang Kisman/Abang Rano;
- 28.1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan proses penerbitan Sertifikat Badan Usaha (SBU) Nomor : 020/S.Ket/DPP-ASPEKINDO.MLK /VI/2021 Tanggal 06 Juni 2021;
- 29.1 (satu) asli dokumen Berita Acara Pembayaran Angsuran I & II Nomor 440 /SP/TND/PA.2/Dak/RSUD/GR/VIII/Dak/2021 Tanggal 30 agustus 2021;
- 30.1 (satu) asli dokumen Berita Acara Pembayaran Angsuran III Nomor 440/SP/TND/PA.2/Dak/RSUD/GR/VIII/Dak/2021 Tanggal 30 agustus 2021;
- 31.1 (satu) fotocopy Surat Perintah Pembayaran Nomor 58/SPP-Ls/RSP/2021 tanggal 29 November 2021;
- 32.1 (satu) fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 2659 /SP2D/Dak/2021 tanggal 29 September 2021;
- 33.1 (satu) fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 3833 /SP2D/Dak/2021 tanggal 10 Desember 2021;
- 34.1 (satu) asli Buku Nota / Catatan CV.Vayakun;

Dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam Perkara lain Atas Nama Terdakwa Lahmudin Kelilauw;

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan pada tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjadikan pembelaan ini sebagai bahan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan dan memohon kepada kepada Majelis Hakim agar memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR

- Mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar dalam putusannya membebaskan terdakwa KAMALUDDIN RUMAKWAY dari segala



tuntutan hukum sebagaimana termuat dalam tuntutan jaksa penuntut umum karena terdakwa berdasarkan fakta persidangan **tidak terbukti memiliki niat jahat melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi yang merugikan kerugian Negara karena pekerjaan telah selesai 100% sejak bulan Oktober 2023.** Dalam hokum kita kenal asas actus non facit reum, nisi mens sit rea, yang artinya "sesuatu perbuatan tidak dapat membuat orang menjadi bersalah kecuali bila dilakukan dengan niat jahat." Bahwa berdasarkan fakta persidangan dalam perkara ini terdakwa sama sekali tidak memiliki niat jahat.

- Memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar dalam putusnya memerintahkan jaksa penuntut umum untuk merehabilitasi nama baik terdakwa.
- Memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar dalam putusnya membebaskan biaya perkara ke Negara.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia atas dasar pertimbangannya berpendapat lain, Kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa memohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Setelah mendengar Pembelaan lisan dari Terdakwa yang disampaikan didepan persidangan pada tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Pembelaan lisan Terdakwa yang dibacakan pada tanggal 13 Desember 2024 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan megadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak pendapat dan permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang tertuang dalam Nota Pembelaan (Pledoi) Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menerima seluruh dalil-dalil yang kami sampaikan dalam surat Tuntutan dan Tanggapan (Replik) ini;
3. Menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam Tuntutan Pidana yang telah kami bacakan dan serahkan dalam siding yang lalu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang dibacakan pada tanggal 20 Desember 2024 yang pada pokoknya berdasarkan uraian diatas maka dibagian kesimpulan ini kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjadikan pembelaan ini sebagai bahan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan dan memohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR

- Mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar dalam putusannya membebaskan terdakwa KAMALUDDIN RUMAKWAY dari segala tuntutan hukum sebagaimana termuat dalam tuntutan jaksa penuntut umum karena terdakwa berdasarkan fakta persidangan **tidak terbukti memiliki niat jahat melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi yang merugikan kerugian Negara karena pekerjaan telah selesai 100% sejak bulan Oktober 2023.** Dalam hokum kita kenal asas **actus non facit reum, nisi mens sit rea, yang artinya “sesuatu perbuatan tidak dapat membuat orang menjadi bersalah kecuali bila dilakukan dengan niat jahat.”** Bahwa berdasarkan fakta persidangan dalam perkara ini terdakwa sama sekali tidak memiliki niat jahat.
- Memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar dalam putusannya memerintahkan jaksa penuntut umum untuk merehabilitasi nama baik terdakwa.
- Memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar dalam putusannya membebaskan biaya perkara ke Negara.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia atas dasar pertimbangannya berpendapat lain, Kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa memohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) atau sering-ringannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa **Kamaluddin Rumakway** Wakil Direktur CV Vayakun selaku penyedia barang bersama-sama dengan saksi **Nuryanti Rumakway**

Halaman 8 dari 161 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Direktris CV Vayakun yang penuntutannya akan diajukan dalam berkas perkara terpisah dan saksi **Lahmudin Kelilauw** selaku pengguna anggaran yang penuntutannya akan diajukan dalam berkas perkara terpisah pada tanggal 13 Agustus 2021 s/d Tanggal 27 Desember 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus s/d Bulan Desember 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu ditahun 2021, bertempat di RSUD Goran Riun Kec Gorom Timur Kabupaten Seram Bagian Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **secara bersama-sama baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan ataupun bertindak sendiri-sendiri yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara**, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa paket pekerjaan pembangunan baru UTD/BDRS RSUD Goran Riun Kec. Pulau Gorom Kab. Seram Bagian Timur tahun 2021 adalah proyek yang dibangun untuk kebutuhan unit pelayanan transfuse darah di Gorom. Nilai PAGU sebesar RP. 1.000.000.000,- bersumber dari DAK APBD Kab. Seram Bagian Timur tahun 2021.
- Bahwa anggaran senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dikelola oleh Satuan Kerja RSUD GORAN RIUN Kab. Seram Bagian Timur, untuk pengelolaan diangkatlah Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Pengurus Barang Pada Unit Kerja UPTD Pendidikan Kecamatan, RSUD Bula RSU Pratama Gorom dan Puskesmas dalam Wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2021 atas nama saksi Lahmudin Kelilauw sebagai Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran a/n Ilham Suwakul.
- Bahwa untuk pelaksanaan Paket pekerjaan pembangunan baru UTD/BDRS RSUD Goran Riun Kec. Pulau Gorom Kab. Seram Bagian Timur tahun 2021 dilakukan pelelangan oleh Kelompok kerja Pemilihan

Halaman 9 dari 161 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kab. Seram Bagian Timur.

- Bahwa Pembangunan baru UTD/BDRS RSUD Goran Riun dilelang dengan Pagu Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) bersumber dari APBD 2021
- Goran Riun, Tahun 2021 menggunakan metode Pasca Kualifikasi yaitu pengajuan dokumen penawaran dilakukan hanya sekali saja dengan jenis kontrak lumpsum, dengan sistem gugur
- Bahwa pengumuman pelelangan paket pekerjaan Pembangunan baru UTD/BDRS RSUD Goran Riun tahun 2021 pada tanggal 13 Agustus 2021 s/d 18 Agustus 2021 yang dimumkan secara online di LPSE Kab. Seram Bagian Timur pada link lpsaserambagiantikab.go.id.
- Bahwa ia terdakwa Kamaluddin Rumakway yang berdasarkan akta pendirian CV. Vayakun sebagai persero diam dan Saksi Nuryanti Rumakway sebagai Direktur CV. Vayakun.
- Bahwa persyaratan kualifikasi yang harus dimasukan oleh perusahaan peminat pelelangan paket pekerjaan Pembangunan baru UTD/BDRS RSUD Goran Riun tahun 2021 yaitu :
 - Peserta yang berbadan usaha harus memiliki surat izin usaha jasa konstruksi (IUJK).
 - Memiliki sertifikat badan usaha (SBU) dengan kualifikasi usaha kecil (kecil/menengah/besar) serta disyaratkan sub bidang klasifikasi /layanan jasa pelaksana untuk bangunan konstruksi kesehatan – sub klasifikasi jasa pelaksana konstruksi – BG 008 (sesuai dengan sub bidang klasifikasi/layanan SBU yang dibutuhkan)
 - Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan (SPT Tahunan tahun pajak 2019 atau 2020) tuliskan tahun pajak .yang diminta dengan memperhatikan batas akhir pemasukan penawaran dan batas akhir pelaporan pajak sesuai peraturan perpajakan.
 - Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan)
 - Tidak masuk dalam daftar hitam, keikutsertaan tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/ yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana dan pengurus

Halaman 10 dari 161 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN AMB



/pengawai tidak berstatus aparatur sipil negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan negara.

- Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 tahun terakhir baik dilingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman sub kontrak kecuali bagi pelaku usaha yang baru berdiri kurang dari 3 tahun.
- Memenuhi sisa kemampuan paket (SKP) dengan perhitungan : SKP = 5-P, dimana P adalah paket pekerjaan yang sedang dikerjakan (hanya untuk peserta kualifikasi usaha kecil).

Persyaratan kualifikasi lain :

- Surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak terhadap kegiatan
- Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan pekerjaan apabila ditunjuk sebagai pemenang
- Surat pernyataan kebenaran dokumen
- Surat pernyataan tidak akan menuntut ganti rugi
 - Seluruh surat pernyataan ditandatangani oleh penyedia jasa dan bermeterai
- Mempunyai atau menguasai tempat usaha kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa yang dibuktikan dengan foto dokumentasi
- Syarat lainnya dalam dokumen pemilihan.

Persyaratan tersebut umumnya pada link pseserambagiantimurkab.go.id

- Bahwa perusahaan yang mengajukan pendaftaran pada paket pekerjaan Pembangunan baru UTD/BDRS RSUD Goran Riun tahun 2021 ada 15 perusahaan namun yang mengajukan penawaran hanya ada 4 perusahaan yakni :

- CV Watulaloli Amsek dengan harga penawaran Rp. 984.111.269,86
- CV Vayakun dengan harga penawaran Rp. 984.552.390,63
- CV Kembar Gia Pratama Rp. 985.873.511,39
- CV Seram Timur Perdana dengan harga penawaran Rp. 985.875.752,91

Hanya 3 perusahaan yang memiliki penawaran yang rendah sehingga dievaluasi 3 perusahaan yakni, CV Watulaloli Amsek, CV Vayakun dan CV Kembar Gia Pratama.

- **Bahwa untuk CV Vayakun yang mengikuti pelelangan mulai dari pendaftaran dengan mengunggah (upload) data perusahaan**



maupun dokumen untuk keperluan pelelangan pada website lpseserambagianimurkab.go.id adalah Terdakwa selaku Wakil Direktur perusahaan CV Vayakun, dan segala dokumen untuk keperluan pendaftaran ditanda tangani oleh saksi Nuryanti Rumakway.

- Bahwa bukti dokumen CV Vayakun yang diajukan sebagai prasyarat untuk mengikuti pelelangan paket pekerjaan Pembangunan baru UTD/BDRS RSUD Goran Riun tahun 2021 dalam dokumen penawarannya, terdapat dokumen yang tidak dipenuhi sesuai persyaratan yang diminta berupa:

- 1) Sertifikat Badan Usaha (SBU) CV Vayakun tidak sesuai dengan syarat yang diminta, sesuai syarat yang dimintakan sub bidang klasifikasi/layanan jasa pelaksana untuk bangunan konstruksi kesehatan – sub klasifikasi jasa pelaksana konstruksi – BG 008 (sesuai dengan sub bidang klasifikasi/layanan SBU yang dibutuhkan), namun yang dimiliki oleh CV Vayakun adalah Sub Bidang Konstruksi Bangunan Pendidikan(BG 007) dan Sub Bidang Konstruksi Bangunan gedung lainnya (BG 009).
- 2) Tidak ada keterangan Memenuhi sisa kemampuan paket (SKP) dengan perhitungan : $SKP = 5 - P$, dimana P adalah paket pekerjaan yang sedang dikerjakan (hanya untuk peserta kualifikasi usaha kecil).
- 3) Tidak ada Surat pernyataan tidak akan menuntut ganti rugi.
- 4) Tidak melampirkan foto dokumentasi kantor CV Vayakun.

- Bahwa CV Vayakun yang tidak memenuhi kualifikasi yang ditentukan dalam syarat lelang tentunya bertentangan dengan :

Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah jo Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah Pasal 17 ayat 1 :

“Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf i wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Bahwa CV Vayakun ditetapkan sebagai pemenang pelelangan paket pekerjaan Pembangunan baru UTD/BDRS RSUD Goran Riun tahun 2021, berdasarkan penetapan pelelangan yang dikeluarkan oleh Pokja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 24 Agustus 2021, dan diumumkan pada tanggal 26 Agustus 2021 pada website lpse.serambagianimurkab.go.id.

- Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan baru UTD/BDRS RSUD Goran Riun Kec. Pulau Gorom Kab. Seram Bagian Timur diterbitkan kontrak No. 440.02/SP-TND/PA.2/DAK/RSUD-GR/VIII/2021, tanggal 30 Agustus 2021, yang ditanda tangani oleh : saksi Lahmudin Kelilauw SKM, M.Kes selaku Pengguna Anggaran dan saksi Nuryanti Rumakway selaku Direktris CV Vayakun.
- Bahwa isi kontrak Paket pekerjaan pembangunan baru UTD/BDRS RSUD Goran Riun Kec. Pulau Gorom Kab. Seram Bagian Timur yakni :
 - a) Jangka waktu pelaksanaan kontrak selama 120 hari kalender, terhitung sejak tanggal penanda tangan kontrak 30 Agustus 2021, dan selesai pada 27 Desember 2021 dengan Nilai kontrak sebesar Rp. 984.552.390,63
 - b) Item Pekerjaan terdiri dari :

- Pekerjaan persiapan	Rp. 10.338.550,00
- Pekerjaan Pondasi	Rp. 83.396.582,73
- Pekerjaan Pemasangan/Beton	Rp. 67.736.428,17
- Pekerjaan Dinding	Rp. 160.582.794,61
- Pekerjaan Kayu/atap baja ringan	Rp. 281.791.835,76
- Pekerjaan lantai	Rp. 140.026.568,12
- Pekerjaan Cat	Rp. 54.357.588,29
- Pekerjaan Gantungan/Kaca	Rp. 24.754.526,33
- Pekerjaan Sanitair dan penerangan	Rp. 58.631.996,49
- Pekerjaan akhir	Rp. 13.388.550,00
 - c) Sistem pembayaran berangsur yaitu :

- Pembayaran dan jaminan Uang Muka 30 % Senilai	Rp. 295.365.717,19
- Pembayaran I 20 % senilai	Rp. 196.910.478,13
- Pembayaran II 35 % senilai	Rp. 344.593.336,72
- Pembayaran III 20 % senilai	Rp. 196.910.478,13
- Pembayaran IV 20 % senilai	Rp. 196.910.478,13
- Pembayaran V 5 % senilai	Rp. 49.227.619,53
- Bahwa untuk pelaksanaan kontrak paket pekerjaan Pembangunan baru UTD/BDRS RSUD Goran Riun tahun 2021 oleh Direktur RSUD Goran Riun saksi Lahmudin Kelilauw mengangkat Dewi Murtasiah Rumatella

Halaman 13 dari 161 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan menunjuk CV. Citra Jasa Konsultant melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pembangunan tersebut.

- Bahwa saksi Lahmudin Kelilauw tidak ada kontrak dengan CV. Citra Jasa Konsultan, saksi Lahmudin Kelilauw hanya menunjuk secara lisan untuk menjadi Pengawas konsultan pembangunan baru UTD/BDRS RSUD Goran Riun Tahun Anggaran 2021.
- Bahwa CV Citra Jasa Konsultan dengan direktornya saksi Hamrah Tomasa menunjuk stafnya atas M Saleh Rumuar untuk mengawasi pekerjaan pembangunan baru UTD/BDRS RSUD Goran Riun.
- Bahwa saksi Lahmudin Kelilauw selaku Pengguna Anggaran memerintahkan untuk dimulai melaksanakan pekerjaan pada, 30 Agustus 2021 kepada CV Vayakun sesuai dengan surat perintah mulai kerja 440.04/SPMK-TND/PA.2/DAK/RSUD-GR/VIII/2021, kemudian ditindaklanjuti dengan penyerahan lapangan tanggal 30 Agustus 2021 sesuai surat No. 440.03/SPL-TND/PA.2/DAK/RSUD-GR/VIII/2021 kepada Direktris CV Vayakun saksi Nuryanti Rumakway;
- Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan saksi Nuryanti Rumakway selaku direktris CV Vayakun mengajukan Permohonan Pembayaran dengan melalui surat No. 02/Per-Um/CV.VAYA/DAK/2021 tanggal 01 September 2021 kemudian Berita Acara Pembayaran Uang Muka dengan Nomor : 440.06/BA-UM/PA.2/DAK/RSUD-GR/IX/2021 yang ditanda tangani oleh saksi Lahmudin Kelilauw selaku pengguna anggaran dan saksi Nuryanti Rumakway selaku Direktris CV Vayakun. Dalam berita acara pembayaran terlampir dokumen antara lain :
 - a. Permohonan Pembayaran Uang Muka dengan Nomor : 02/Per-Um/CV. VAYA/ DAK / 2021 Tanggal 01 September 2021;
 - b. Berita Acara Pembayaran Uang Muka dengan Nomor : 440.06/BA-UM/PA.2/DAK/RSUD-GR/IX/2021 pada hari Rabu Tanggal 01 September 2021;
 - c. Surat Pernyataan Pemakaian / Penggunaan Uang Muka dengan Nomor : 02/Per-Um/CV.VAYA/DAK/2021 Tanggal 01 September 2021;
 - d. Rincian Penggunaan Uang Muka sebesar Rp.295.365.717,19;
Surat-surat yang diperlukan untuk pembayaran uang muka tersebut dibuat oleh terdakwa.



- Bahwa dokumen permintaan uang muka langsung diajukan Terdakwa kepada saksi Lahmudin Kelilauw dan langsung di proses dengan SPP dan SPM untuk Pembayaran Uang Muka sebesar Rp.295.365.717,19 (Dua ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah sembilan belas sen) kemudian diterbitkan SP2D Nomor 2659/SP2D/DAK/2021 Tanggal 29 September 2021.
- Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan, terdakwa meminta saksi Kisman Kelian untuk mencari pekerja, kemudian saksi Kisman Kilian mengambil tukang atas nama SAID RUMATELA kemudian ia mengajak beberapa pekerja yakni Abd Rahman Lulang, Jafar Sidik Kubalai alias Motita, Ahmad Lulang, Darwis Rumatela.
- Bahwa pada 18 Oktober 2021 CV Vayakun mengajukan permohonan pembayaran angsuran I dan II melalui surat No. 456/CV.VK/BAP-I&II/X/2021 tanggal 18 Oktober 2021 yang dibuat oleh Terdakwa dan ditanda tangani oleh saksi Nuryanti Rumakway, pada surat tersebut menerangkan kemajuan pekerjaan telah mencapai 61,49 % untuk itu diajukan permintaan pembayaran sebesar Rp. 393.820.956,25 (tiga ratus Sembilan puluh tiga juta delapan ratus dua puluh ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah dua puluh lima sen).
- Bahwa permintaan pembayaran angsuran I dan II dari CV Vayakun dilampirkan dengan laporan kemajuan pekerjaan tanggal 13 Oktober 2021 sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	% terhadap seluruh pekerjaan	% kemajuan pekerjaan terhadap setiap pekerjaan	% kemajuan pekerjaan terhadap setiap pekerjaan
1.	Pekerjaan persiapan	1,16	100	1,16
2.	Pekerjaan Pondasi	9,32	100	9,32
3.	Pekerjaan Pemasangan /Beton	7,57	97,71	7,39
4.	Pekerjaan Dinding	17,94	82,40	14,78
5.	Pekerjaan Kayu/atap baja ringan	31,48	84,07	26,47
6.	Pekerjaan lantai	15,64	12,44	1,95
7.	Pekerjaan Cat	6,07	00,00	-
8.	Pekerjaan	2,77	00,00	-
9.	Gantungan/Kaca	6,55	5,95	0,39
10.	Pekerjaan Sanitair dan penerangan	1,50	1,87	0,03



	Pekerjaan akhir			
Jumlah		100		61,49

- Bahwa atas permohonan CV Vayakun kemudian dibuatkan berita acara pembayaran pada tanggal 18 Oktober 2021 yang ditanda tangani oleh saksi Lahmudin Kelilauw dan saksi Nuryanti Rumakway menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan hasil pekerjaan sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan kemajuan pemeriksaan yang dilakukan pemeriksaan oleh konsultan pengawasan dan disetujui oleh pengguna anggaran menerangkan CV Vayakun dapat dibayarkan angsuran dana I dan II.
- Bahwa pada tanggal 29 November 2021 diterbitkan SPP dengan nomor 58/SPP-LS/RSP/2021 Tanggal 29 November 2021 dan SPM dengan nomor 58/SPM-LS/RSP/2021 Tanggal 29 November 2021 yang ditanda tangani oleh saksi Lahmudin Kelilauw untuk pembayaran angsuran I dan II kemudian diterbitkanlah SP2D NOMOR : 3833/SP2D/DAK/2021 Tanggal 10 Desember 2021 untuk Pembayaran Angsuran I dan II Pembangunan Baru UTD/BDRS RSUD GORAN RIUN Sub Keg.Pembangunan Fasilitas Kegiatan Lainnya (DAK) sejumlah Rp. 393.820.956,25 (tiga ratus Sembilan puluh tiga juta delapan ratus dua puluh ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah dua puluh lima sen).
- Bahwa Surat Permintaan Pembayaran diserahkan oleh terdakwa kepada bendahara Ilham Suwakul dan Dewi Murtasiah Rumatella selaku PPTK untuk menandatangani, lalu kemudian diserahkan kepada saksi Lahmudin Kelilauw untuk menerbitkan SPM yang sebelumnya format SPM tersebut telah disiapkan oleh terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 08 Desember 2021 CV Vayakun mengajukan permohonan pembayaran angsuran III sejumlah Rp. 123.069.048,83 (seratus dua puluh tiga juta enam puluh Sembilan ribu empat puluh delapan rupiah delapan puluh tiga sen) melalui surat no. 456.a /CV.VK/BAP-III/XII/2021 tanggal 08 Desember 2021 yang dibuat oleh terdakwa dan diberikan kepada saksi Nuryanti Rumakway untuk ditandatangani permohonan tersebut. Surat permintaan tersebut menerangkan CV Vayakun telah menyelesaikan pekerjaan sebanyak 80,56 % berdasarkan laporan kemajuan pekerjaan tanggal 06 Desember 2021 dengan rincian sebagai berikut :



No	Uraian Pekerjaan	% terhadap seluruh pekerjaan	% kemajuan pekerjaan terhadap setiap pekerjaan	% kemajuan pekerjaan terhadap setiap pekerjaan
1.	Pekerjaan persiapan	1,16	100	1,16
2.	Pekerjaan Pondasi	9,32	100	9,32
3.	Pekerjaan Pemasangan /Beton	7,56	100	7,56
4.	Pekerjaan Dinding	17,94	100	17,94
5.	Pekerjaan Kayu/atap baja ringan	31,48	100	31,48
6.	Pekerjaan lantai	15,64	50,29	7,87
7.	Pekerjaan Pengecatan	6,07	28,49	1,73
8.	Pekerjaan Gantungan/Kaca	2,77	67,61	1,87
9.	Pekerjaan Sanitair dan penerangan	6,55	24,16	1,58
10.	Pekerjaan akhir	1,50	2,99	0,04
Jumlah		100		80,56

Bahwa kemudian dibuatkan berita acara pembayaran pada tanggal 08 Desember 2021 yang menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan hasil pekerjaan sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan kemajuan pemeriksaan yang dilakukan pemeriksaan oleh konsultan pengawasan a/n saksi Hamrah Tomasa dan disetujui oleh pengguna anggaran saksi Lahmudin Kelilauw menerangkan CV Vayakun dapat dibayarkan angsuran dana III.

- Bahwa kemudian diterbitkanlah SPP nomor 63/SPP-LS/RSP/2021 tanggal 14 Desember 2021, yang ditandatangani oleh bendahara Ilham Suwakul sebagai Bendahara Pengeluaran dan Dewi Murtasiah Rumatella selaku PPTK yang diserahkan oleh terdakwa kemudian diterbitkan SPM nomor 63/SPM-LS/RSP/2021 tanggal 14 Desember 2021 yang ditanda tangani oleh saksi Lahmudin Kelilauw, kemudian berdasarkan SPM tersebut di terbitkan SP2D Nomor : 4035/SP2D /DAK/2021 tanggal 15 Desember 2021 sejumlah Rp. 123.069.048,83 (seratus dua puluh tiga juta enam puluh Sembilan ribu empat puluh delapan rupiah delapan puluh tiga sen)



- Bahwa dari nilai pekerjaan Rp.984.552.390,63,- (Sembilan ratus delapan puluh empat juta lima ratus lima puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah enam puluh tiga sen) uang yang telah dibayarkan dan diterima oleh penyedia CV. Vayakun adalah sebesar Rp. 812.255.722,27,- (delapan ratus dua belas juta dua ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah dua puluh tujuh sen), masih terdapat uang sisa dari nilai kontrak sebesar Rp. 172.296.668,26 (seratus tujuh puluh dua juta dua ratus Sembilan puluh enam ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah dua puluh enam sen) berada di kas daerah.
- Bahwa berakhirnya masa kontrak pekerjaan pembangunan UTD/BDRS RSUD Goran Riun tanggal 27 Desember 2021 dan tidak diperpanjang masa kontrak.
- Bahwa pekerjaan yang telah dikerjakan sampai dengan 27 Desember 2021 adalah Pekerjaan Persiapan, Pekerjaan Pondasi, Pekerjaan Pemasangan/Beton, Pekerjaan Dinding, sementara untuk pekerjaan kayu atap baja ringan, pekerjaan lantai dan dinding keramik, pekerjaan cat, pekerjaan cat pekerjaan sanitair dan penerangan belum dikerjakan, tidak sesuai dengan laporan kemajuan pekerjaan yang dilaporkan.
- Bahwa diterbitkannya Surat Perintah Membayar oleh saksi Lahmudin Kelilauw yang ternyata nilai yang dibayarkan tidak sesuai dengan kemajuan pekerjaan maka tentunya bertentangan dengan:
Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan : Pasal 18 ayat :
 - 1) Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebankan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD.
 - 2) Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran berwenang:
 - a. menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih ;
 - b. meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/ kelengkapan sehubungan dengan ikatan/ perjanjian pengadaan barang/jasa;
 - c. meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;
 - d. membebankan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;



e. memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD.

3) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 121 ayat (2) :

"Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud"

Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 148

ayat (1) : Berdasarkan SPP LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) PPK SKPD/PPK Unit SKPD melakukan verifikasi atas:

- a. kebenaran material surat bukti mengenai hak pihak penagih;
- b. kelengkapan dokumen yang menjadi persyaratan/ sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/ jasa; dan
- c. ketersediaan dana yang bersangkutan.

Ayat (2) : Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PA/KPA memerintahkan pembayaran atas Beban APBD mela-lui penerbitan SPM LS kepada Kuasa BUD.

Ayat (3) : Dalam hal hasil verifikasi tidak memenuhi syarat, PA/KPA tidak menerbitkan SPM LS.

Ayat (4) : PA/KPA mengembalikan dokumen SPP LS dalam hal hasil verifikasi tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya SPP.

- Bahwa saat diperiksa oleh ahli WILLEM GASPERSZ, SST, MT ditemui dalam pemeriksaan Pekerjaan Pembangunan baru UTD/BDRS pada Rumah Sakit Umum Daerah Goron Riun Kecamatan Pulau Gorom



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2021 yang ahli lakukan pada tanggal 14 Januari 2023 adalah, yang sudah terealisasi adalah senilai Rp. 581.664.495,10 dari total anggaran yang diterima Rp. 895.055.420,49 sehingga terdapat selisih pekerjaan yang belum terlaksana adalah sebesar Rp. 313.390.925,39. Rinciannya dapat terlihat pada tabel dibawa ini :

NO	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH HARGA SESUAI KONTRAK (RP)	JUMLAH HARGA PELAKSANAAN (RP)	SELISIH
	PEKERJAAN			
I	PERSIAPAN	10.388.550,00	10.388.550,00	-
	PEKERJAAN			
II	PONDASI	83.396.582,74	71.650.255,67	11.746.325,06
	PEKERJAAN			
III	PASANGAN / BETON	67.736.428,16	49.461.206,26	18.257.221,90
	PEKERJAAN			
IV	DINDING DAN PLESTERAN	160.582.794,61	147.041.735,19	13.541.059,42
	PEKERJAAN			
V	KAYU / ATAP BAJA RINGAN	281.791.835,76	221.197.842,13	60.593.993,63
	PEKERJAAN			
VI	LANTAI DAN DINDING KERAMIK	140.026.568,10	72.425.704,74	67.600.863,36
	PEKERJAAN			
VII	CAT	54.357.588,29	36.570,20	54.321.018,09
	PEKERJAAN			
VIII	GANTUNGAN / KACA	24.754.526,34	-	24.754.526,34
	PEKERJAAN			
IX	SANITAIR & PENERANGAN	58.631.996,49	8.943.373,91	49.688.622,58
	PEKERJAAN			
X	AKHIR	13.388.550,00	519.257,00	12.869.293,00
	JUMLAH TOTAL	895.055.420,49	581.664.495,10	313.390.925,39
	PPN 10 %	89.505.542,05	58.166.449,51	31.339.092,54
	JUMLAH TOTAL I			
	+ II	984.560.962,54	639.830.944,61	344.730.017,93
	DIBULATKAN	984.560.960,00	639.830.940,00	344.730.010,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan perhitungan ahli jasa konstruksi dari Politeknik Negeri Ambon, ahli a/n ZAINAB KAPLALE Auditor dari Inspektorat yang mendapat tugas dari Inspektur Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur sesuai surat tugas Nomor. 700/150/SPT/2023 tanggal 13 September 2023 dari hasil perhitungannya terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp. 313.390.925,39 (tiga ratus tiga belas juta tiga ratus Sembilan puluh ribu Sembilan ratus dua puluh lima rupiah tiga puluh Sembilan sen) atau Setidak-tidaknya dalam jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa, tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana.

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa **Kamaluddin Rumakway** Wakil Direktur CV Vayakun selaku penyedia barang bersama-sama dengan saksi **Nuryanti Rumakway** selaku Direktris CV Vayakun yang penuntutannya akan diajukan dalam berkas perkara terpisah dan saksi **Lahmudin Kelilauw** selaku pengguna anggaran yang penuntutannya akan diajukan dalam berkas perkara terpisah pada tanggal 13 Agustus 2021 s/d Tanggal 27 Desember 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus s/d Bulan Desember 2021 atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2021, RSUD Goran Riun Kec Gorom Timur Kabupaten Seram Bagian Timur atau setidaknya pada suatu tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **secara bersama-sama baik sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan perbuatan ataupun bertindak sendiri-sendiri yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian**

Halaman 21 dari 161 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa paket pekerjaan pembangunan baru UTD/BDRS RSUD Goran Riun Kec. Pulau Gorom Kab. Seram Bagian Timur tahun 2021 adalah proyek yang dibangun untuk kebutuhan unit pelayanan transfusi darah di Gorom. Nilai PAGU sebesar RP. 1.000.000.000,- bersumber dari DAK APBD Kab. Seram Bagian Timur tahun 2021.
- Bahwa anggaran senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dikelola oleh Satuan Kerja RSUD GORAN RIUN Kab. Seram Bagian Timur, untuk pengelolaan diangkatlah Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Pengurus Barang Pada Unit Kerja UPTD Pendidikan Kecamatan, RSUD Bula RSU Pratama Gorom dan Puskesmas dalam Wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2021 atas nama saksi Lahmudin Kelilauw sebagai Pengguna Anggaran dan Bendahara Pegeluaran a/n Ilham Suwakul.
- Bahwa untuk pelaksanaan Paket pekerjaan pembangunan baru UTD/BDRS RSUD Goran Riun Kec. Pulau Gorom Kab. Seram Bagian Timur tahun 2021 dilakukan pelelangan oleh Kelompok kerja Pemilihan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kab. Seram Bagian Timur.
- Bahwa Pembangunan baru UTD/BDRS RSUD Goran Riun dilelang dengan Pagu Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) bersumber dari APBD 2021
- Goran Riun, Tahun 2021 menggunakan metode Pasca Kualifikasi yaitu pengajuan dokumen penawaran dilakukan hanya sekali saja dengan jenis kontrak lumpsum, dengan sistem gugur
- Bahwa pengumuman pelelangan paket pekerjaan Pembangunan baru UTD/BDRS RSUD Goran Riun tahun 2021 pada tanggal 13 s/d 18 agustus 2021 yang dimumkan secara online di LPSE Kab. Seram Bagian Timur pada link lpse.serambagi.timurkab.go.id.
- Bahwa ia terdakwa Kamaluddin Rumakway yang berdasarkan akta pendirian CV. Vayakun sebagai persero diam dan Saksi Nuryanti Rumakway sebagai Direktur CV. Vayakun

Halaman 22 dari 161 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa persyaratan kualifikasi yang harus dimasukkan oleh perusahaan peminat pelelangan paket pekerjaan Pembangunan baru UTD/BDRS RSUD Goran Riun tahun 2021 yaitu :
 - Peserta yang berbadan usaha harus memiliki surat izin usaha jasa konstruksi (IUJK).
 - Memiliki sertifikat badan usaha (SBU) dengan kualifikasi usaha kecil (kecil/menengah/besar) serta disyaratkan sub bidang klasifikasi /layanan jasa pelaksana untuk bangunan konstruksi kesehatan – sub klasifikasi jasa pelaksana konstruksi – BG 008 (sesuai dengan sub bidang klasifikasi/layanan SBU yang dibutuhkan)
 - Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan (SPT Tahunan tahun pajak 2019 atau 2020) tuliskan tahun pajak .yang diminta dengan memperhatikan batas akhir pemasukan penawaran dan batas akhir pelaporan pajak sesuai peraturan perpajakan.
 - Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan)
 - Tidak masuk dalam daftar hitam, keikutsertaan tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/ yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana dan pengurus/pengawai tidak berstatus aparatur sipil negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan negara.
 - Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 tahun terakhir baik dilingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman sub kontrak kecuali bagi pelaku usaha yang baru berdiri kurang dari 3 tahun.
 - Memenuhi sisa kemampuan paket (SKP) dengan perhitungan : $SKP = 5 - P$, dimana P adalah paket pekerjaan yang sedang dikerjakan (hanya untuk peserta kualifikasi usaha kecil).

Persyaratan kualifikasi lain :

- Surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak terhadap kegiatan
- Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan pekerjaan apabila ditunjuk sebagai pemenang
- Surat pernyataan kebenaran dokumen
- Surat pernyataan tidak akan menuntut ganti rugi

Halaman 23 dari 161 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN AMB



- Seluruh surat pernyataan ditandatangani oleh penyedia jasa dan bermeterai
 - Mempunyai atau menguasai tempat usaha kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa yang dibuktikan dengan foto dokumentasi
 - Syarat lainnya dalam dokumen pemilihan.
- Persyaratan tersebut umumnya pada link lpseserambagiantimurkab.go.id
- Bahwa perusahaan yang mengajukan pendaftaran pada paket pekerjaan Pembangunan baru UTD/BDRS RSUD Goran Riun tahun 2021 ada 15 perusahaan namun yang mengajukan penawaran hanya ada 4 perusahaan yakni :
 - CV Watulalo Amsek dengan harga penawaran Rp. 984.111.269,86
 - CV Vayakun dengan harga penawaran Rp. 984.552.390,63
 - CV Kembar Gia Pratama Rp. 985.873.511,39
 - CV Seram Timur Perdana dengan harga penawaran Rp. 985.875.752,91Hanya 3 perusahaan yang memiliki penawaran yang rendah sehingga dievaluasi 3 perusahaan yakni, CV Watulaloli Amsek, CV Vayakun dan CV Kembar Gia Pratama.
 - Bahwa untuk CV Vayakun yang mengikuti pelelangan mulai dari pendaftaran dengan mengunggah (*Upload*) data perusahaan maupun dokumen untuk keperluan pelelangan pada website lpseserambagiantimurkab.go.id adalah terdakwa selaku wakil direktur perusahaan CV Vayakun, dan segala dokumen untuk keperluan pendaftaran ditandatangani oleh saksi Nuryanti Rumakway.
 - Bahwa bukti dokumen CV Vayakun yang diajukan sebagai prasyarat untuk mengikuti pelelangan paket pekerjaan Pembangunan baru UTD/BDRS RSUD Goran Riun tahun 2021 dalam dokumen penawarannya, terdapat dokumen yang tidak dipenuhi sesuai persyaratan yang diminta berupa :
 - 1) Sertifikat Badan Usaha (SBU) CV Vayakun tidak sesuai dengan syarat yang diminta, sesuai syarat yang dimintakan sub bidang kalsifikasi/layanan jasa pelaksana untuk bangunan konstruksi kesehatan – sub klasifikasi jasa pelaksana konstruksi – BG 008 (sesuai dengan sub bidang klasifikasi/layanan SBU yang dibutuhkan), namun yang dimiliki oleh CV Vayakun adalah Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang Konstruksi Bangunan Pendidikan(BG 007) dan Sub Bidang Konstruksi Bangunan gedung lainnya (BG 009).

- 2) Tidak ada keterangan Memenuhi sisa kemampuan paket (SKP) dengan perhitungan : SKP = 5-P, dimana P adalah paket pekerja yang sedang dikerjakan (hanya untuk peserta kualifikasi usaha kecil).
- 3) Tidak ada Surat pernyataan tidak akan menuntut ganti rugi.
- 4) Tidak melampirkan foto dokumentasi kantor CV Vayakun.

- Bahwa CV Vayakun yang tidak memenuhi kualifikasi yang ditentukan dalam syarat lelang tentunya bertentangan dengan :

Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah jo Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah Pasal 17 ayat 1 :

"Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf i wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Bahwa CV Vayakun ditetapkan sebagai pemenang pelelangan paket pekerjaan Pembangunan baru UTD/BDRS RSUD Goran Riun tahun 2021, berdasarkan penetapan pelelangan yang dikeluarkan oleh Pokja pada tanggal 24 Agustus 2021, dan diumumkan pada tanggal 26 agustus 2021 pada website Ipse.serambagianimurkab.go.id.

- Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan baru UTD/BDRS RSUD Goran Riun Kec. Pulau Gorom Kab. Seram Bagian Timur diterbitkan kontrak No. 440.02/SP-TND/PA.2/DAK/RSUD-GR/VIII/2021, tanggal 30 Agustus 2021, yang ditanda tangani oleh : saksi Lahmudin Kelilauw SKM, M.Kes selaku Pengguna Anggaran dan saksi Nuryanti Rumakway selaku Direktris CV Vayakun.

- Bahwa isi kontrak Paket pekerjaan pembangunan baru UTD/BDRS RSUD Goran Riun Kec. Pulau Gorom Kab. Seram Bagian Timur yakni :

a. Jangka waktu pelaksanaan kontrak selama 120 hari kalender, dihitung sejak tanggal penanda tangan kontrak 30 Agustus 2021, dan selesai pada 27 Desember 2021 dengan Nilai kontrak sebesar Rp. 984.552.390,63,-

b. Item Pekerjaan terdiri dari :

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| - Pekerjaan persiapan | Rp. 10.338.550,00 |
| - Pekerjaan Pondasi | Rp. 83. 396.582,73 |

Halaman 25 dari 161 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan Pemasangan/Beton	Rp. 67.736.428,17
- Pekerjaan Dinding	Rp. 160.582.794,61
- Pekerjaan Kayu/atap baja ringan	Rp. 281.791.835,76
- Pekerjaan lantai	Rp. 140.026.568,12
- Pekerjaan Cat	Rp. 54,357,588,29
- Pekerjaan Gantungan/Kaca	Rp. 24.754.526,33
- Pekerjaan Sanitair dan penerangan	Rp. 58.631.996,49
- Pekerjaan akhir	Rp. 13.388.550,00

c. Sistim pembayaran berangsur yaitu :

- Pembayaran dan jaminan Uang Muka 30 % Senilai Rp. 295.365.717,19
 - Pembayaran I 20 % senilai Rp. 196.910.478,13
 - Pembayaran II 35 % senilai Rp. 344.593.336,72
 - Pembayaran III 20 % senilai Rp. 196.910.478,13
 - Pembayaran IV 20 % senilai Rp. 196.910.478,13
 - Pembayaran V 5 % senilai Rp. 49.227.619,53
- Bahwa untuk pelaksanaan kontrak paket pekerjaan Pembangunan baru UTD/BDRS RSUD Goran Riun tahun 2021 oleh Direktur RSUD Goran Riun saksi Lahmudin Kelilauw mengangkat Dewi Murtasiah Rumatella sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan menunjuk CV. Citra Jasa Konsultant melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pembangunan tersebut.
 - Bahwa CV Citra Jasa Konsultan dengan direktornya saksi Hamrah Tomasa menunjuk stafnya atas M Saleh Rumuar untuk mengawasi pekerjaan pembangunan baru UTD/BDRS RSUD Goran Riun.
 - Bahwa saksi Lahmudin Kelilauw tidak ada kontrak dengan CV. Citra Jasa Konsultan, saksi Lahmudin Kelilauw hanya menunjuk secara lisan untuk menjadi Pengawas konsultan pembangunan baru UTD/BDRS RSUD Goran Riun Tahun Anggaran 2021
 - Bahwa saksi Lahmudin Kelilauw selaku Pengguna Anggaran memerintahkan untuk dimulai melaksanakan pekerjaan pada, 30 Agustus 2021 kepada CV Vayakun sesuai dengan surat perintah mulai kerja 440.04/SPMK-TND/PA.2/DAK/RSUD-GR/VIII/2021, kemudian ditindaklanjuti dengan penyerahan lapangan tanggal 30 Agustus 2021 sesuai surat No. 440.03/SPL-TND/PA.2/DAK/RSUD-GR/VIII/2021 kepada Direktris CV Vayakun Nuryanty Rumakway.

Halaman 26 dari 161 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan saksi Nuryanti Rumakway selaku direktis CV Vayakun mengajukan Permohonan Pembayaran dengan melalui surat No. 02/Per-Um/CV.VAYA/DAK/2021 tanggal 01 September 2021 kemudian Berita Acara Pembayaran Uang Muka dengan Nomor : 440.06/BA-UM/PA.2/DAK/RSUD-GR/IX/2021 yang ditanda tangani oleh saksi Lahmudin Kelilauw selaku pengguna anggaran dan saksi Nuryanti Rumakway selaku Direktris CV Vayakun. Dalam berita acara pembayarran terlampir dokumen antara lain :
 - a. permohonan Pembayaran Uang Muka dengan Nomor : 02/Per-Um /CV. VAYA/ DAK / 2021 Tanggal 01 September 2021;
 - b. Berita Acara Pembayaran Uang Muka dengan Nomor : 440.06/BA-UM/PA.2/DAK/RSUD-GR/IX/2021 pada hari Rabu Tanggal 01 September 2021;
 - c. Surat Pernyataan Pemakaian / Penggunaan Uang Muka dengan Nomor : 02/Per-Um/CV.VAYA/DAK/2021 Tanggal 01 September 2021
 - d. Rincian Penggunaan Uang Muka sebesar Rp.295.365.717,19 Surat-surat yang diperlukan untuk pembayaran uang muka tersebut dibuat oleh terdakwa.
- Bahwa dokumen permintaan uang muka langsung diajukan terdakwa kepada saksi Lahmudin Kelilauw dan langsung di proses dengan SPP dan SPM untuk Pembayaran Uang Muka sebesar Rp.295.365.717,19 (Dua ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah koma sembilan belas sen) kemudian diterbitkan SP2D Nomor 2659/SP2D/DAK/2021 Tanggal 29 September 2021.
- Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan terdakwa menyerahkan pelaksanaannya kepada saksi Kisman Kilian, kemudian saksi Kisman Kilian mengambil tukang atas nama SAID RUMATELA kemudian ia mengajak beberapa pekerja yakni Abd Rahman Lulang, Jafar Sidik Kubalai alias Motita, Ahmad Lulang, Darwis Rumatela.
- Bahwa pada 18 Oktober 2021 CV Vayakun mengajukan permohonan pembayaran angsuran I dan II melalui surat No. 456/CV.VK/BAP-I&II/X/2021 tanggal 18 Oktober 2021 yang dibuat oleh terdakwa dan ditanda tangani oleh saksi Nuryanti Rumakway, pada surat tersebut menerangkan kemajuan pekerjaan telah mencapai 61,49 % untuk itu diajukan permintaan pembayaran sebesar Rp. 393.820.956,25 (tiga ratus Sembilan puluh tiga juta delapan ratus dua puluh ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah dua puluh lima sen).

Halaman 27 dari 161 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN AMB



- Bahwa permintaan pembayaran angsuran I dan II dari CV Vayakun dilampirkan dengan laporan kemajuan pekerjaan tanggal 13 Oktober 2021 sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	% terhadap seluruh pekerjaan	% kemajuan pekerjaan terhadap setiap pekerjaan	% kemajuan pekerjaan terhadap setiap pekerjaan
1.	Pekerjaan persiapan	1,16	100	1,16
2.	Pekerjaan Pondasi	9,32	100	9,32
3.	Pekerjaan Pemasangan /Beton	7,57	97,71	7,39
4.	Pekerjaan Dinding	17,94	82,40	14,78
5.	Pekerjaan Kayu/atap baja ringan	31,48	84,07	26,47
6.	Pekerjaan lantai	15,64	12,44	1,95
7.	Pekerjaan Cat	6,07	00,00	-
8.	Pekerjaan	2,77	00,00	-
9.	Gantungan/Kaca	6,55	5,95	0,39
10.	Pekerjaan Sanitair dan penerangan Pekerjaan akhir	1,50	1,87	0,03
Jumlah		100		61,49

- Bahwa atas permohonan CV Vayakun kemudian dibuatkan berita acara pembayaran pada tanggal 18 Oktober 2021 yang ditanda tangani oleh saksi Lahmudin Kelilauw dan Nuryanti Rumakway menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan hasil pekerjaan sebagaimana teruat dalam berita acara pemeriksaan kemajuan pemeriksaan yang dilakukan pemeriksaan oleh konsultan pengawasan dan disetujui oleh pengguna anggaran menerangkan CV Vayakun dapat dibayarkan angsuran dana I dan II.
- Bahwa pada tanggal 29 November 2021 diterbitkan SPP dengan nomor 58/SPP-LS/RSP/2021 Tanggal 29 November 2021 dan SPM dengan nomor 58/SPM-LS/RSP/2021 Tanggal 29 November 2021 yang ditanda tangani oleh saksi Lahmudin Kelilauw untuk pembayaran angsuran I dan II kemudian diterbitkanlah SP2D NOMOR : 3833/SP2D/DAK/2021 Tanggal 10 Desember 2021 untuk Pembayaran Angsuran I dan II Pembangunan Baru UTD/BDRS RSUD GORAN RIUN Sub Keg.



Pembangunan Fasilitas Kegiatan Lainnya (DAK) sejumlah Rp. 393.820.956,25 (tiga ratus Sembilan puluh tiga juta delapan ratus dua puluh ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah dua puluh lima sen).

- Bahwa Surat Permintaan Pembayaran diserahkan oleh terdakwa kepada bendahara Ilham Suwakul dan Dewi Murtasiah Rumatella selaku PPTK untuk menandatangani, lalu kemudian diserahkan kepada Lahamudin Kelilauw untuk menerbitkan SPM yang sebelumnya format SPM tersebut telah disiapkan oleh terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 08 Desember 2021 CV Vayakun mengajukan permohonan pembayaran angsuran III sejumlah Rp. 123.069.048,83 (serratus duapuluh tiga juta enampuluh Sembilan ribu empatpuluh delapan delapan puluh tiga sen rupiah) melalui surat no. 456.a/CV.VK/BAP-III/XII/2021 tanggal 8 Desember 2021 yang dibuat oleh terdakwa dan diberikan kepada saksi Nuryanti Rumakway untuk ditandatangani permohonan tersebut. Surat permintaan tersebut menerangkan CV Vayakun telah menyelesaikan pekerjaan sebanyak 80,56 % berdasarkan laporan kemajuan pekerjaan tanggal 06 Desember 2021 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	% terhadap seluruh pekerjaan	% kemajuan pekerjaan terhadap setiap pekerjaan	% kemajuan pekerjaan terhadap setiap pekerjaan
1.	Pekerjaan persiapan	1,16	100	1,16
2.	Pekerjaan Pondasi	9,32	100	9,32
3.	Pekerjaan Pemasangan /Beton	7,56	100	7,56
4.	Pekerjaan Dinding			
5.	Pekerjaan Kayu/atap baja ringan	17,94	100	17,94
6.	Pekerjaan lantai	31,48	100	31,48
7.	Pekerjaan Pengecatan	15,64	50,29	7,87
8.	Pekerjaan Gantungan/Kaca	6,07	28,49	1,73
9.	Pekerjaan Sanitair dan penerangan	2,77	67,61	1,87
10.	Pekerjaan akhir	6,55	24,16	1,58
	Jumlah	100	2,99	80,56

Bahwa kemudian dibuatkan berita acara pembayaran pada tanggal 8 Desember 2021 yang menerangkan bahwa setelah dilakukan



pemeriksaan hasil pekerjaan sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan kemajuan pemeriksaan yang dilakukan pemeriksaan oleh konsultan pengawasan a/n dan disetujui oleh pengguna anggaran saksi Lahmudin Kelilauw dan saksi Hamrah Tomasa menerangkan CV Vayakun dapat dibayarkan angsuran dana ke-III.

- Bahwa kemudian diterbitkanlah SPP nomor 63/SPP-LS/RSP/2021 tanggal 14 Desember 2021, yang ditanda tangani oleh bendahara Ilham Suwakul sebagai bendahara dan Dewi Murtasiah Rumatella selaku PPTK yang diserahkan oleh terdakwa kemudian diterbitkan SPM nomor 63/SPM-LS/RSP/2021 tanggal 14 Desember 2021 yang ditanda tangani oleh saksi Lahmudin Kelilauw, kemudian berdasarkan SPM tersebut di terbitkan SP2D Nomor : 4035/SP2D/DAK/2021 tanggal 15 Desember 2021 sejumlah Rp. 123.069.048,83 (seratus dua puluh tiga juta enam puluh Sembilan ribu empat puluh delapan rupiah delapan puluh tiga sen)
- Bahwa dari nilai pekerjaan Rp.984.552.390,63,- (Sembilan ratus delapan puluh empat juta lima ratus lima puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah koma enam puluh tiga sen) uang yang telah dibayarkan dan diterima oleh penyedia CV. Vayakun adalah sebesar Rp. **812.255.722,27,-** (delapan ratus dua belas juta dua ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah koma dua puluh tujuh sen), masih terdapat uang sisa dari nilai kontrak sebesar Rp. 172.296.668,26 (seratus tujuh puluh dua juta dua ratus Sembilan puluh enam ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah dua puluh enam sen) berada di kas daerah
- Bahwa berakhirnya masa kontrak pekerjaan pembangunan UTD/BDRS RSUD Goran Riun tanggal 27 Desember 2021 dan tidak diperpanjang masa kontrak.
- Bahwa pekerjaan yang telah dikerjakan sampai dengan 27 Desember 2021 adalah Pekerjaan Persiapan, Pekerjaan Pondasi, Pekerjaan Pemasangan/Beton, Pekerjaan Dinding, sementara untuk pekerjaan kayu atap baja ringan, pekerjaan lantai dan dinding keramik, pekerjaan cat, pekerjaan cat pekerjaan sanitair dan penerangan belum dikerjakan, tidak sesuai dengan laporan kemajuan pekerjaan yang dilaporkan.
- Bahwa diterbitkannya Surat Perintah Membayar oleh saksi Lahmudin Kelilauw yang ternyata nilai yang dibayarkan tidak sesuai dengan kemajuan pekerjaan maka tentunya bertentangan dengan:



Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan : Pasal 18 ayat :

- 1) Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebankan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD.
- 2) Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran berwenang:
 - a. menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih ;
 - b. meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/ kelengkapan sehubungan dengan ikatan/ perjanjian pengadaan barang/jasa;
 - c. meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;
 - d. membebankan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;
 - e. memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD.

- Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 121 ayat (2)

"Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud"

Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 148

ayat (1) : Berdasarkan SPP LS yang diajukan oleh Bendahara

Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1), PPK SKPD/PPK Unit SKPD melakukan verifikasi atas:

- a. kebenaran material surat bukti mengenai hak pihak penagih;



b. kelengkapan dokumen yang menjadi persyaratan/ sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa; dan

c. ketersediaan dana yang bersangkutan.

Ayat (2) : Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PA/KPA memerintahkan pembayaran atas Beban APBD mela-lui penerbitan SPM LS kepada Kuasa BUD.

Ayat (3) : Dalam hal hasil verifikasi tidak memenuhi syarat, PA/KPA tidak menerbitkan SPM LS.

Ayat (4) : PA/KPA mengembalikan dokumen SPP LS dalam hal hasil verifikasi tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya SPP.

- Bahwa saat diperiksa oleh ahli **WILLEM GASPERSZ, SST, MT.**, ditemui dalam pemeriksaan Pekerjaan Pembangunan baru UTD/BDRS pada Rumah Sakit Umum Daerah Goron Riun Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2021 yang ahli lakukan pada tanggal 14 Januari 2023 adalah, yang sudah terealisasi adalah senilai Rp. 581.664.495,10 dari total anggaran yang diterima Rp. 895.055.420,49 sehingga terdapat selisih pekerjaan yang belum terlaksana adalah sebesar **Rp. 313.390.925,39**. Rinciannya dapat terlihat pada tabel dibawa ini :



NO	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH HARGA SESUAI KONTRAK (RP)	JUMLAH HARGA PELAKSANAAN (RP)	SELISIH
	PEKERJAAN			
I	PERSIAPAN PEKERJAAN	10.388.550,00	10.388.550,00	-
II	PONDASI PEKERJAAN	83.396.582,74	71.650.255,67	11.746.327,06
III	PASANGAN / BETON PEKERJAAN	67.736.428,16	49.461.206,26	18.275.221,90
IV	DINDING DAN PLESTERAN	160.582.794,61	147.041.735,19	13.541.059,42
V	PEKERJAAN KAYU / ATAP BAJA RINGAN	281.791.835,76	221.197.842,13	60.593.993,63
VI	PEKERJAAN LANTAI DAN DINDING KERAMIK	140.026.568,10	72.425.704,74	67.600.863,36
VII	PEKERJAAN CAT	54.357.588,29	36.570,20	54.321.018,09
VIII	PEKERJAAN GANTUNGAN / KACA	24.754.526,34	-	24.754.526,34
IX	PEKERJAAN SANITAIR & PENERANGAN	58.631.996,49	8.943.373,91	49.688.622,58
X	PEKERJAAN AKHIR	13.388.550,00	519.257,00	12.869.293,00
	JUMLAH TOTAL	895.055.420,49	581.664.495,10	313.390.925,39
	PPN 10 %	89.505.542,05	58.166.449,51	31.339.092,54
	JUMLAH TOTAL I + II	984.560.962,54	639.830.944,62	344.730.017,93
	DIBULATKAN	984.560.960,00	639.830.940,00	344.730.010,00



- Bahwa berdasarkan perhitungan ahli jasa konstruksi dari Politeknik Negeri Ambon, ahli a/n **ZAINAB KAPLALE** Auditor dari Inspektorat yang mendapat tugas dari Inspektur Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur sesuai surat tugas Nomor. 700/150/SPT/2023 tanggal 13 September 2023 dari hasil perhitungannya terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp. 313.390.925,39 (tiga ratus tiga belas juta tiga ratus Sembilan puluh ribu Sembilan ratus dua puluh lima rupiah tiga puluh Sembilan sen) atau Setidak-tidaknya dalam jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa, tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saks **RAFLY SABAN**, dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik;
 - Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik tersebut semuanya benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahan sehingga saksi dihadirkan dipersidangan hari ini yaitu Masalah Dugaan Tindak Pidana Korupsi paket pekerjaan pembangunan baru UTD/BDRS RSUD Goran Riun Kec. Pulau Goron Kab. Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa Riwayat pekerjaan saksi sebagai berikut:
 - Tahun 2006 sampai dengan tahun 2018 sebagai PNS pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum
 - Tahun 2018 sampai dengan saat ini sebagai PNS pada Kantor Pengadaan Barang Jasa;
- Bahwa saksi pernah diangkat sebagai anggota Pokja pekerjaan pembangunan baru UTD/BDRS RSUD Goran Riun Kec. Pulau Goron Kab. Seram Bagian Timur dan saksi berjumlah 3 (tiga) orang sebagai anggota POKJA yaitu saksi M. Irfan Rumata, Irfan Rumagia dan saksi ;
- Bahwa dasar saksi ditunjuk sebagai anggota POKJA adalah berdasarkan SK Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Nomor 01/SK/BPBJ/2021 tanggal 04 Januari 2021 tentang Pembentukan Susunan Personil Kelompok Kerja/ POKJA Pemilihan Pengadaan Barang Jasa sekretariat Daerah Kab. Seram Bagian Timur;
- Bahwa Tugas anggota Pokja sebagai berikut;
 - melaksanakan persiapan pemilihan Penyedia sampai dengan penetapan pemenang;
- Bahwa Tahapan lelang sebagai berikut;
 - Diumumkan atau Pengumuman lelang;
 - Pemberian penjelasan oleh masing-masing peserta tender;
 - Mengunggah dokumen penawaran oleh peserta tender;
 - pembukaan dokumen penawaran oleh panitia lelang;
 - evaluasi administrasi harga, teknis, dan kualifikasi;
 - Pembuktian kualifikasi
 - Penetapan pemenang;
 - Pengumuman pemenang;
 - Masa sanggah;
 - menerbitkan surat penunjukkan penyedia barang dan jasa;
 - penerbitan dan penandatanganan kontrak
- Bahwa penyedia yang mendaftar dalam pelaksanaan lelang tersebut ada 15 (lima belas) perusahaan/ penyedia;
- Bahwa CV. Vayakun ikut dalam pendaftaran tender lelang tersebut;

Halaman 35 dari 161 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyedia yang memenangkan tender proyek tersebut CV. Vayakun karena telah memenuhi kualifikasi tender lelang;
- Bahwa saksi mengetahui Direktur dari Perusahaan CV. Vayakun adalah Nuryanti Rumakway selaku isteri dari Terdakwa;
- Bahwa kapasitas Terdakwa dalam kepengurusan perusahaan CV. Vayakun tersebut adalah sebagai Wakil Direktur;
- Bahwa setahu saksi nilai kontrak dari pembangunan proyek tersebut adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- Bahwa tugas saksi sebagai anggota POKJA dalam tender proyek tersebut adalah melakukan pengumuman lelang sampai dengan penandatanganan kontrak;
- Bahwa Perusahaan CV. Vayakun memenuhi kualifikasi sehingga ditetapkan sebagai pemenang tender lelang;
- **Bahwa pada saat tender tersebut ada masa transisi dari kewenangan LPJK (Lembaga Pengadaan Jasa Konstruksi) yang diambil alih oleh LPJKN (Lembaga Pengadaan Jasa Konstruksi Nasional) sehingga pada saat itu oleh CV. Vayakun hanya memasukan surat keterangan dari asosiasi perusahaannya bahwa sedang dalam proses pengurusan sertifikat konstruksi di bidang kesehatan tersebut;**
- Bahwa karena pada saat terjadi masa transisi kewenangan antara LPJK dan LPJKN sehingga yang diserahkan hanya berupa surat keterangan dari asosiasinya;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengupload berkas-berkas tender lelang milik CV. Vayakun di sistem LPSE karena masing-masing penyedia memiliki akun untuk mengakses sistem LPSE tersebut;
- **Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa pada saat pembuktian kualifikasi dimana Terdakwa sebagai perwakilan dari CV. Vayakun tersebut;**
- **Bahwa yang dilakukan Terdakwa pada saat pembuktian kualifikasi tersebut adalah Terdakwa mengantarkan berkas-berkas penawaran;**
- Bahwa penandatanganan kontrak itu bukan kewenangan POKJA lagi tetapi setahu saksi yang menandatangani kontrak adalah KPA dan Direktur CV. Vayakun;
- **Bahwa tidak ada lagi keterangan lain yang ingin saksi sampaikan;**
Terhadap keterangan saksi ini, Terdakwa akan menanggapi dalam Pledoi;

Halaman 36 dari 161 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN AMB



2. Saksi **M. IRFAN RUMATELA**, dibawah sumpah telah memberi keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik tersebut semuanya benar;
- Bahwa permasalahan sehingga saksi dihadirkan dipersidangan hari ini karena masalah Dugaan Tindak Pidana Korupsi paket pekerjaan pembangunan baru UTD/BDRS RSUD Goran Riun Kec. Pulau Goron Kab. Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa Tugas anggota POKJA sebagai berikut;
 - Menyusun rencana pemilihan penyediaan barang dan jasa;
 - Menetapkan dokumen pelelangan;
 - Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran;
 - Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di website Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah/ Institusi masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikannya ke sistem LPSE untuk diumumkan dalam portal pengadaan nasional;
 - Menilai kualifikasi penyedia barang/ jasa melalui prakualifikasi atau pasca kualifikasi;
 - Melakukan evaluasi administrasi teknis dan harga terhadap penawaran yang langsung;
 - Khusus untuk kelompok kerja pemilihan :
 - Menjawab sanggah
 - Menetapkanpenyediabarang/jasauntuk :
 - Pelelangan atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan/ pekerjaan konstruksi/ jasalainnya paling tinggi Rp. 100.000.000.000,- (serratus miliar)
 - Seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp. 10.000.000.000,-
 - Menyampaikan hasil pemilihan dan Salinan dokumen pemilihan penyedia barang/ jasa kepada PPK
 - Menyimpan dokumen asli penyedia barang dan jasa



- Membuat laporan mengenai proses pengadaan kepada kepala bagian Pengadaan Baran dan Jasa.
- Bahwa operator yang mengoperasikan sistem LPSE tersebut adalah masing-masing pihak dalam hal ini anggota POKJA dan Penyedia memiliki akun masing-masing untuk mengakses sistem LPSE tersebut;
- Bahwa semua penyedia mendaftar secara online melalui sistem LPSE;
- Bahwa CV. Vayakun mendaftar secara online;
- Bahwa CV. Vayakun telah memenuhi kualifikasi dalam proses tender lelang;
- Bahwa Terdakwa sebagai Wakil Direktur dari CV. Vayakun;
- Bahwa keterangan saksi sama dengan keterangan saksi Rafli Sabban tersebut diatas;
- Bahwa tugas saksi sebagai anggota POKJA dalam tender proyek tersebut adalah Melakukan pengumuman lelang sampai dengan penandatanganan kontrak;
- Bahwa CV. Vayakun memenuhi kualifikasi sehingga ditetapkan sebagai pemenang tender lelang;.
- Bahwa ada 15 (lima) belas perusahaan/penyedia yang mendaftar tetapi yang mengajukan dokumen penawaran hanya ada 4 (empat) penyedia yaitu:
 - CV. Watulaloli Amsek; dengan nilai penawaran sebesar Rp. 984.111.269,86;
 - CV. Kembar Gia Pratama dengan nilai penawaran sebesar Rp. 985.873.511,39;
 - CV. Vayakun dengan nilai penawaran sebesar Rp. 984.552.390,63
 - CV. Seram Timur Perdana dengan nilai penawaran sebesar Rp. 985.875.725,91;
- Bahwa dari keempat perusahaan, perusahaan yang paling rendah mengajukan nilai penawaran, yaitu perusahaan CV. Watulaloli Amsek, CV. Kembar Gia Prtama dan CV. Vayakun;
- Bahwa persaksiran kualifikasi penawaran yang diajukan oleh ketiga Penyedia tersebut adalah :
 - Peserta yang berbadan usaha harus memiliki Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi
 - Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha Kecil (Kecil/Menengah/Besar), serta disaratkan sub bidang klasifikasi/layanan Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Kesehatan – Sub Klasifikasi Jasa Pelaksana Konstruksi – BG008 (sesuai dengan sub bidang klasifikasi/layanan SBU yang dibutuhkan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban pelaporan perpajakan (SPT Tahunan) tahun pajak 2019 atau 2020 (tuliskan tahun pajak yang diminta dengan memperhatikan batas akhir pemasukan penawaran dan batas akhiri pelaporan pajak sesuai peraturan perpajakan)
- Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan)
- Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan pengurus/pegawai tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti di luar tanggungan Negara
- Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi pelaku usaha yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun
- Memenuhi Sisa Kemampuan Paket (SKP) dengan perhitungan : $SKP = 5 - P$, dimana P adalah Pake pekerjaan yang sedang dikerjakan (hanya untuk peserta Kualifikasi Usaha Kecil)
- Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain
- Surat Pernyataan bertanggung jawab mutlak terhadap kegiatan
- Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain
- Surat Pernyataan Kesanggupan melaksanakan pekerjaan apabila di tunjuk sebagai pemenang
- Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain
- Surat Pernyataan kebenaran Dokumen
- Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain
- Surat Pernyataan tidak akan menuntut ganti rugi
- Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain
- Seluruh surat pernyataan ditandatangani oleh Penyedia Jasa dan bermaterai
- Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain
- Mempunyai atau menguasai tempat usaha kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa yang di buktikan dengan foto dokumentasi
- Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain

Halaman 39 dari 161 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN AMB



- Syarat lainnya dalam Dokumen Pemilihan
 - **Bahwa pekerjaan proyek tersebut mulai dari tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan bulan Desember 2021;**
 - Bahwa Persyaratannya dipenuhi semua oleh Penyedia tersebut;
 - Bahwa terkait sertifikat konstruksi di bidang kesehatan ada ketentuan transisi dari LPJK (Lembaga Pengadaan Jasa Konstruksi) yang mana bahwa sesudah 1 (satu) tahun periode kerja LPJK ditanggal 03 Desember 2021 diterapkan periode transisi pelayanan Sertifikat Badan Usaha jadi yang menerbitkan sertifikat tersebut adalah LPJK Nasional bukan lagi ditingkat Provinsi;
 - Bahwa selain proyek ini, ada kasus lain lagi yang sama dengan proyek ini yang melewati proses transisi terkait sertifikat badan usaha tersebut dan bisa diterbitkan pada tahun berikutnya;
 - Bahwa CV. Vayakun pada tahun berikutnya tersebut tidak memperpanjang ijin usahanya lagi ;
 - Bahwa kedua penyedia tersebut juga tidak memasukan persyaratan terkait Sertifikat Badan Usaha seperti halnya CV. Vayakun namun untuk CV. Watulaloli Amsek tidak hadir pada saat pembuktian kualifikasi sehingga digugurkan sedangkan CV. Kembar Gia Pratama juga digugurkan karena penawarannya lebih rendah dari pada CV. Vayakun;
 - Bahwa CV. Vayakun diloloskan padahal persyaratan administrasi tidak lengkap, setahu kami anggota POKJA bahwa CV. Vayakun telah memenuhi kualifikasi;
 - **Bahwa dari pihak Penyedia, yang seharusnya hadir dalam pembuktian Kualifikasi tersebut adalah nama-nama yang tertera dalam Akta Pendirian Perusahaan yang ditandatangani oleh Notaris;**
 - **Bahwa dalam dakwaan Penuntut Umum bahwa CV. Vayakun tidak melampirkan persyaratan surat pernyataan tidak akan menuntut ganti rugi dan tidak melampirkan foto dokumentasi Kantor CV. Fayakun namun seingat kami sebagai anggota POKJA bahwa CV. Vayakun telah memenuhi persyaratan tersebut mungkin berkasnya tercecer pada saat di Kejaksaan;**
 - Bahwa tidak ada lagi keterangan lain yang ingin saksi sampaikan; Terhadap keterangan saksi ini, Terdakwa akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam pembelaan;
3. Saksi **IRFAN RUMAGIA**, dibawah sumpah telah memberi keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa saksi kenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik;
 - Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik tersebut semuanya benar;
 - Bahwa permasalahan yang terjadi sehingga saksi dihadirkan dipersidangan hari ini karena masalah Dugaan Tindak Pidana Korupsi paket pekerjaan pembangunan baru UTD/BDRS RSUD Goran Riun Kec. Pulau Goron Kab. Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2021;
 - Bahwa saksi juga sebagai anggota POKJA dalam proyek pekerjaan pembangunan baru UTD/BDRS RSUD Goran Riun Kec. Pulau Goron Kab. Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2021;
 - Bahwa Pokja memiliki tugas melaksanakan persiapan pemilihan Penyedia sampai dengan penetapan pemenang;
 - Bahwa sebagai anggota POKJA harus memiliki sertifikasi barang dan jasa;
 - Bahwa saksi tidak ingat lagi berapa nilai kontrak dari pekerjaan proyek tersebut;
 - Bahwa pada saat pelaksanaan lelang CV. Vayakun telah memenuhi kualifikasi;
 - Bahwa jabatan Terdakwa dalam Perusahaan CV. Vayakun tersebut adalah sebagai Wakil Direktur;
 - Bahwa dasar sehingga saksi ditunjuk sebagai anggota POKJA adalah sesuai dengan SK Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Nomor 01/SK/BPBJ/2021 tanggal 04 Januari 2021 tentang Pembentukan Susunan Personil Kelompok Kerja/ POKJA Pemilihan Pengadaan Barang Jasa sekretariat Daerah Kab. Seram Bagian Timur;
 - Bahwa dasar hukum dalam pelaksanaan tugas saksi sebagai anggota POKJA adalah Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021;
 - **Bahwa hingga akhir pelaksanaan lelang, CV. Vayakun belum melampirkan Sertifikat Badan Usaha tersebut tetapi hanya melampirkan surat keterangan dari asosiasi perusahaannya;**
 - **Bahwa dalam periode 1 (satu) tahun CV. Vayakun telah mengerjakan proyek belum lebih 5 (lima) paket sebagaimana yang dipersyaratkan dalam tender lelang tersebut;**
 - Bahwa tidak ada keterangan lain yang ingin saksi sampaikan;
- Terhadap keterangan saksi ini, Terdakwa akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam pembelaan;
4. Saksi **HAMRA TOMASA**, dibawah sumpah telah memberi keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik tersebut semuanya benar;
- Bahwa permasalahan yang terjadi sehingga saksi dihadirkan dipersidangan hari ini adalah masalah Dugaan Tindak Pidana Korupsi paket pekerjaan pembangunan baru UTD/BDRS RSUD Goran Riun Kec. Pulau Goran Kab. Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa keterlibatan saksi dalam pelaksanaan kegiatan proyek tersebut adalah Saksi sebagai Konsultan Perencanaan dari Perusahaan CV. Citra Jasa Konsultan;
- Bahwa dasar penunjukan saksi sebagai konsultan perencanaan dalam kegiatan proyek tersebut adalah Berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 02/SP-PRCN/PA.1/RSUD-GR/APBD/MII/2021 Tanggal 14 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Direktur Rumah Sakit Daerah Goran Riun atas nama Lahmudin Kelilauw;
- Bahwa setahu saksi alokasi anggaran untuk proyek dimaksud tersebut sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- Bahwa biaya jasa konsultan perencanaan berdasarkan kontrak tersebut diatas sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa pada tahapan perencanaan, saksi tidak mengetahui siapa yang akan memenangkan tender proyek tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat berita acara angsuran secara bertahap kepada pihak Penyedia dalam hal ini CV. Vayakun;
- **Bahwa tidak ada kontrak terkait pengawasan terhadap pembangunan proyek tersebut namun hanya penunjukan langsung oleh Direktur Rumah Sakit selaku Kuasa Pengguna Anggaran;**
- **Bahwa** jabatan saksi pada Perusahaan CV. Citra Jasa Konsultan sebagai Direktur;
- Bahwa yang menunjuk perusahaan saksi sebagai jasa konsultan tersebut adalah pihak RSUD Goran Riun dalam hal ini oleh Direktur RSUD;

Halaman 42 dari 161 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai masa kontrak saksi dengan pihak RSUD apakah saksi pernah diminta kembali oleh Direktur Rumah Sakit untuk melakukan pengawasan pekerjaan proyek dimaksud tersebut;
- Bahwa selain bawahan saksi atas nama saksi M. Saleh Rumuar ada bawahan saksi yang lain atas nama Teguh yang juga melakukan pengawasan terhadap pekerjaan proyek tersebut atas perintah saksi;
- Bahwa pada saat ada pemeriksaan dari Tim Ahli BPK Perwakilan Provinsi Maluku kemudian oleh Tim Ahli meminta saksi untuk mendampingi mereka makanya saksi meminta saksi Teguh untuk mendampingi pemeriksaan tersebut;
- **Bahwa setelah itu saksi Teguh menyampaikan bahwa pekerjaan proyek tersebut baru selesai dikerjakan dengan persentase sekitar 50 % (lima puluh persen);**
- Bahwa saksi Teguh menyampaikan laporan terkait perkembangan pekerjaan proyek tersebut pada tahun 2022;
- ***Bahwa keterangan bawahan saksi atas nama saksi M. Saleh Rumuar mengatakan bahwa akhir kontrak pada bulan Desember 2021, pekerjaan proyek tersebut telah selesai dikerjakan dengan persentase sebesar 50 % sedangkan bawahan saksi yang lain atas nama saksi Teguh melaporkan kepada saksi pada tahun 2022 bahwa persentase pekerjaan masih tetap sama dengan persentase 50 % juga, dan memang seperti itu laporan Teguh;***
- Bahwa tidak ada bukti dokumentasi yang disampaikan oleh saksi Teguh tersebut kepada saksi;
- **Bahwa memang benar pada saat berakhirnya kontrak pada bulan Desember tahun 2021 persentase penyelesaian pekerjaan tersebut telah selesai dikerjakan sebesar 50 % (lima puluh persen);**
- Bahwa Saksi ada kontrak pada Jasa Konsultan Perencana saja sedangkan untuk Pengawasan Lapangan saksi tidak ada kontrak tetapi hanya penunjukan secara lisan oleh Direktur RSUD Goran Riun;
- **Bahwa** untuk nilai kontrak perencanaan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sedangkan untuk Jasa Pengawasan itu tidak ada kontrak dan saksi tidak menerima upah sepeserpun dari Jasa Pengawasan tersebut;

Halaman 43 dari 161 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bawahan saksi menyampaikan terkait progres pekerjaan dilapangan namun hanya menyampaikan progress melalui dokumentasi foto pekerjaan proyek dan progress untuk pencairan termin ke-1, 2 dan termin ke-3;
 - **Bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Ahli dari BPK Perwakilan Provinsi Maluku setelah terjadi permasalahan ini;**
 - **Bahwa** berakhir masa kontrak pekerjaan tersebut pada bulan Desember 2021;
 - Bahwa saksi tidak tahu adakah perpanjangan kontrak pekerjaan ataukah ada pemutusan kontrak tersebut;
 - **Bahwa saksi mau melakukan pengawasan tanpa ada kontrak karena saksi diminta langsung oleh Direktur RSUD Goran Riun;**
 - **Bahwa** perwakilan dari perusahaan saksi yang melakukan pengawasan pekerjaan proyek tersebut adalah Saksi M. Saleh Rumuar;
 - Bahwa tidak ada lagi keterangan lain yang ingin saksi sampaikan; Terhadap keterangan saksi ini, Terdakwa menerangkan bahwa akan menanggapi keterangan saksi dalam pembelaan;
5. Saksi **M. SALEH RUMUAR**, dibawah sumpah telah memberi keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik;
 - Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik tersebut semuanya benar;
 - Bahwa permasalahan yang terjadi sehingga saksi dihadirkan dipersidangan hari ini adalah masalah Dugaan Tindak Pidana Korupsi paket pekerjaan pembangunan baru UTD/BDRS RSUD Goran Riun Kec. Pulau Goron Kab. Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2021;
 - **Bahwa Saksi sebagai Konsultan Perencanaan dari Perusahaan CV. Citra Jasa Konsultan dan sekaligus melakukan pengawasan pekerjaan proyek di lapangan;**
 - **Bahwa** yang saksi awasi mulai dari pembersian lokasi sampai dengan proses pekerjaan pembangunan;
 - Bahwa setahu saksi penyedia yang mengerjakan proyek tersebut adalah CV. Vayakun dengan Direktornya bernama Nurhati Rumakway;

Halaman 44 dari 161 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN AMB



- Bahwa saksi ada menandatangani berita acara pembayaran termin I, II dan termin III;
- **Bahwa progress pekerjaan proyek pada saat penandatanganan berita acara termin ketiga tersebut adalah sampai pada proses pemasangan rangka atap;**
- **Bahwa presentase progress pekerjaan pembangunan tersebut pada saat penandatanganan berita acara pembayaran termin ketiga tersebut Presentasenya sebesar 80 % (delapan puluh persen);**
- *Bahwa pada saat penandatanganan berita acara pembayaran termin ketiga tersebut, progress pekerjaannya baru diatas persentase 50 % (lima puluh persen);*
- *Bahwa pekerjaannya baru selesai presentasenya sebesar 50 % dan dibuat berita acara pembayaran termin ketiga tersebut agar pekerjaan proyeknya tidak terhambat;*
- Bahwa setahu saksi yang mengelola anggaran proyek tersebut adalah CV. Vayakun yang diwakili oleh Terdakwa;
- Bahwa berakhirnya masa kontrak pekerjaan tersebut, untuk tanggalnya saksi tidak lagi tetapi berakhirnya kontrak pada bulan Desember 2021;
- Bahwa setelah berakhirnya masa kontrak pekerjaan proyek tersebut telah belum selesai dikerjakan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak buat laporan tersebut yang ada hanya berupa foto dokumentasi pekerjaan;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa sampai proyek tersebut tidak selesai dikerjakan oleh Terdakwa;
- **Bahwa saksi datang melakukan pengawasan lapangan terhadap pekerjaan proyek hanya 3 (tiga) kali;**
- Bahwa yang telah dikerjakan terdakwa yaitu dinding yang sudah plester dan rimbalok sedangkan atap belum terpasang;
- Bahwa saksi mengawasi semua tahapan pembangunan proyek tersebut;
- Bahwa tidak ada permasalahan yang saksi temukan pada saat penggalian dan pondasi pembangunan rumah sakit tersebut;
- Bahwa dinding yang telah diplester tersebut campuran semennya telah sesuai dengan RAB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kadang-kadang saksi ke lapangan untuk melakukan pengawasan pekerjaan tersebut;
- Bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum bahwa terdapat selisih pada uraian pekerjaan
 - pondasi yang mana harga sesuai kontrak sebesar Rp. 83.396.582,74 dan harga pelaksanaan sebesar Rp. 71.650.255,67, sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 11.746.325,06,
 - Dinding dan plesteran yang mana harga sesuai kontrak sebesar Rp. 160.582.794,61 dan harga pelaksanaan sebesar Rp. 147.041.735,19, sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 13.541.059,42;Berdasarkan RAB pekerjaannya telah sesuai;
- Bahwa pertama kali saksi melakukan pengawasan terhadap pekerjaan proyek tersebut waktu pastinya saksi tidak ingat lagi tetapi setelah kontrak tersebut ditandatangani;
- Bahwa saksi tidak tahu perpanjangan kontrak setelah kontrak tersebut berakhir;
- Bahwa saksi tidak tahu adakah pemutusan kontrak sepihak oleh Kuasa Pengguna Anggaran;
- Bahwa saksi tidak yang membuat usulan pembayaran termin I sampai dengan termin III karena saksi hanya membuat berita acara progress pekerjaan yang dimintakan oleh Penyedia tersebut ;
- **Bahwa prosentase progress pekerjaan untuk mengajukan pembayaran termin I dan termin II tersebut adalah lebih dari persentase 59 % (lima puluh sembilan persen);**
- Bahwa pada saat pembuatan berita acara progres pekerjaan untuk pembayaran termin I dan II progress pekerjaan telah mencapai persentase sebesar 59 %;
- **Bahwa progress pekerjaan belum mencapai persentase 80 % (delapan puluh persen) pada saat saksi membuat berita acara progress pekerjaan guna pembayaran termin ketiga tersebut;**
- **Bahwa saksi membuat berita progress pekerjaan telah mencapai persentase 80 % padahal kenyataannya tidak mencapai persentase tersebut karena diminta oleh Terdakwa selaku penyedia untuk kelancaran pekerjaannya dan hal tersebut telah disepakati oleh Penyedia dalam hal ini Terdakwa bersama dengan Pengguna Anggaran (PA);**

Halaman 46 dari 161 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bahwa** Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) merangkap sebagai PPK;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait komunikasi Terdakwa dengan Kuasa Pengguna Anggaran terkait pencairan termin ketiga tersebut;
- **Bahwa persentase progress pekerjaan proyek setelah berakhirnya kontrak pada bulan Desember 2021 tersebut baru mencapai persentase 59 % (lima puluh sembilan persen);**
- Bahwa saksi tidak tahu sampai dengan saat ini apakah rumah sakit tersebut telah difungsikan;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan lain yang ingin saksi sampaikan; Terhadap keterangan saksi ini, Terdakwa menerangkan bahwa akan menanggapi keterangan saksi dalam pembelaan;

6. Saksi **DEWI MURTASIA RUMATELE**, dibawah sumpah telah memberi keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa dan tidak ada mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik tersebut semuanya benar;
- Bahwa permasalahan yang terjadi sehingga saksi dihadirkan dipersidangan hari ini karena masalah Dugaan Tindak Pidana Korupsi satu paket pekerjaan pembangunan baru UTD/BDRS RSUD Goran Riun Kec. Pulau Goron Kab. Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa Saksi sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam pekerjaan pembangunan baru UTD/BDRS RSUD Goran Riun Kec. Pulau Goron Kab. Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2021 berdasarkan Surat Keputusan dari Direktur RSUD atas nama saksi Lahamudin Kelilauw, SKM;
- **Bahwa Tugas PPTK adalah mengendalikan pelaksanaan kegiatan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran;**
- **Bahwa** proyek tersebut ditenderkan melalui proses lelang dan dimenangkan oleh CV. Vayakun;
- **Bahwa kapasitas Terdakwa dalam perusahaan CV. Vayakun tersebut adalah sebagai Wakil Direktur;**
- **Bahwa Pekerjaan proyek tersebut belum selesai dikerjakan oleh penyedia tetapi sudah dilakukan pembayaran;**

Halaman 47 dari 161 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bahwa** Proyek tersebut terkait pembangunan Gedung unit tranfusi darah;
- Bahwa alokasi anggaran untuk pembangunan gedung unit tranfusi darah tersebut adalah sebesar Rp. 984.552.390,63,- (sembilan ratus delapan puluh empat juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah enam puluh tiga sen);
- Bahwa tahapan pencairan anggaran proyek tersebut ada sebanyak 3 (tiga) kali sebagai berikut :
 - Pembayaran tahap I sebanyak 20 % sebesar Rp. 196.910.478,13;
 - Pembayaran tahap II sebanyak 35 % sebesar Rp. 344.593.336,72;
 - Pembayaran tahap III sebanyak 20% sebesar Rp. 196.910.478,13
- Bahwa lama jangka waktu penyelesaian proyek pembangunan Saksi tidak ingat lagi waktunya namun sejak bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan Desember 2021;
- Bahwa Saksi tidak melaporkan secara tertulis kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dikarenakan pembangunan gedung unit transfuse darah tersebut berada satu lokasi dengan rumah sakit tempat kerja saksi dan juga tempat kerja KPA yang mana setiap saat kami juga dapat memantau pelaksanaan proyek tersebut;
- Bahwa sampai berakhirnya kontrak pada bulan Desember 2021 pekerjaan proyek tersebut telah selesai dikerjakan;
- **Bahwa terkait tidak terselesaikan pekerjaan tersebut tidak dibuatkan addendum;**
- **Bahwa Saksi sebutkan item-item pekerjaan yang tidak terselesaikan, yaitu Jaringan listrik belum terpasang, belum dilakukan pengecatan dan pemasangan jendela, plafond dan pintu sedangkan yang baru selesai dikerjakan hanya dinding dan rangka atap saja;**
- **Bahwa** Saksi sebagai PPTK tidak terlalu sering di lokasi proyek karena saksi juga berdinasi di Kota Kabupaten;
- Bahwa Konsultan Pengawas mengawasi pelaksanaan pekerjaan pada saat awal-awal pekerjaan saja;
- Bahwa saksi pernah berkonsultasi dengan Konsultan Pengawas atas nama saksi M. Saleh Rumuar;
- **Bahwa Konsultan Pengawas wajib memberikan laopran kepada saksi selaku PPTK tetapi hal itu tidak pernah dilakukan oleh Konsultan Pengawas;**
- **Bahwa selaku PPTK saksi wajib menyampaikan laporan tertulis terkait progress pekerjaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tetapi**

Halaman 48 dari 161 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN AMB



saksi tidak pernah membuat dan menyampaikan laporan tersebut kepada PPK;

- Bahwa selain menyampaikan laporan progress pekerjaan tugas lain lagi saksi sebagai PPTK ada menandatangani surat permintaan pencairan (SPP) bersama-sama dengan Bendahara ;
- Bahwa syarat-syarat sebelum diterbitkan SPP, yaitu berita acara pembayaran, progress pekerjaan yang harus dibuat oleh Konsultan pengawas dan dokumentasi pekerjaan;
- Bahwa memang benar ada laporan progress pekerjaan yang dibuat dan diserahkan oleh Konsultan Pengawas;
- Bahwa yang membuat permohonan pencairan anggaran tahap I, II adalah Penyedia dalam hal ini CV. Vayakun yang diwakili oleh Terdakwa sebagai Wakil Direktur yang ditanda tangani oleh Direktur CV. Vayakun atas nama Nuryanti Rumakway, Lahmudin Kelilauw selaku PA/PPK dan Konsultan Pengawas;
- Bahwa persentasi progress pekerjaan untuk pencairan angsuran tahap I, II seharusnya sudah mencapai 61 % (enam puluh satu persen);
- Bahwa pada saat itu persentase progress pekerjaan belum mencapai 61 % (enam puluh satu persen);
- Bahwa selanjutnya dokumen yang ditandatangani pada saat itu oleh PPK., Penyedia dan Konsultan Pengawas adalah Dokumen berita acara kemajuan pekerjaan untuk keperluan pencairan anggaran setelah itu diterbitkan SPP untuk selanjutnya dibuatkan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk ditandatangani oleh Penggunaan Anggaran setelah itu baru diterbitkan SP2D oleh Bagian Keuangan Pemerintah Kab. Seram Bagian Timur;
- Bahwa saksi tidak tahu persyaratan untuk diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) tersebut;
- Bahwa yang mengajukan permohonan pencairan anggaran tahap III adalah Penyedia dalam hal ini Terdakwa;
- Bahwa persentasi progress pekerjaan untuk pencairan angsuran tahap III seharusnya sudah mencapai 80 % (delapan puluh persen);
- Bahwa pada saat itu persentase progress pekerjaan belum mencapai 80 % (delapan puluh persen);
- Bahwa pada saat berakhir kontrak pada bulan Desember 2021 pekerjaan tersebut belum selesai dan progress persentasenya baru 50 % (lima puluh persen);

Halaman 49 dari 161 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi seharusnya ada 5 (lima) pencairan anggaran proyek tersebut;
 - Bahwa belum dicairkan pembayaran angsuran tahap IV dan V karena pekerjaan tersebut belum selesai dikerjakan oleh penyedia;
 - Bahwa Saksi sebagai PPTK pernah mengawasi pelaksanaan pekerjaan tersebut;
 - Bahwa saksi pernah memegang dokumen kontrak pada saat melakukan pengawasan pekerjaan tersebut;
 - Bahwa selain Terdakwa yang terlibat dalam pelaksanaan proyek tersebut adalah Kisman Kellian selaku mantan Ketua KPU Kab. Seram Bagian Timur;
 - Bahwa hubungan Kisman dengan Terdakwa dalam pelaksanaan proyek tersebut adalah Kisman adalah Kontraktor yang mengerjakan proyek tersebut;
 - Bahwa saksi pernah diminta oleh Direktur Rumah Sakit untuk menghubungi saksi Kisman Kellian dan Terdakwa terkait keterlambatan pembangunan proyek tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah Kisman Kellian sering meninjau lokasi proyek tersebut karena saksi hanya bertemu dengan saksi Kisman Kellian pada saat datang ke rumah saksi Kasim Hamra;
 - Bahwa setelah kejadian ini Terdakwa telah menyelesaikan sisa pekerjaannya tersebut;
 - Bahwa setahu saksi kenapa sampai pekerjaan tersebut belum dilesaikan oleh Terdakwa karena alokasi anggaran tidak cukup apabila mengikuti harga pasaran dan juga karena kekurangan tenaga tukang untuk mengerjakan proyek tersebut
 - Bahwa saksi selaku Pejabat PPTK tidak berada dilokasi pada saat pekerjaan pondasi bagunan karena pada saat itu saksi sementara berada di Kota Kabupaten;
 - Bahwa yang melakukan pengawasan pekerjaan proyek tersebut adalah saksi Saleh Rumuar sebagai Konsultan Pengawas dilokasi proyek;
 - Bahwa yang saksi dengar dari cerita Terdakwa bahwa saksi Saleh Rumuar adalah karyawan dari saksi Kisman Kellian;
- Terhadap keterangan saksi ini, Terdakwa menerangkan akan menanggapi keterangan Saksi tersebut dalam pledoi ;
7. Saksi **MUCHAMAD RIVAI**, dibawah sumpah didepan persidangan memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 50 dari 161 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN AMB



- Bahwa Saksi kenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik;
 - Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik tersebut semuanya benar;
 - Bahwa permasalahan yang terjadi sehingga saksi dihadirkan dipersidangan hari ini karena masalah Dugaan Tindak Pidana Korupsi paket pekerjaan pembangunan baru UTD/BDRS RSUD Goran Riun Kec. Pulau Goron Kab.
 - Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2021;
 - Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Kepala Seksi Kas Daerah adalah mencatat buku kas umum, menyetorkan pajak, memverifikasi SP2D dan membuat rekonsiliasi bank;
 - Bahwa yang saksi ketahui terkait permasalahan ini, saksi hanya mengetahui tentang pencairan dengan adanya SP2D sebanyak 3 (tiga) kali yang diajukan oleh CV. Vayakun dan telah saksi verifikasi yakni :
 - SP2D Nomor 2659/SP2D/DAK 2021 tanggal 29 September 2021 dengan keperluan pembayaran uang muka 30% pembangunan baru UTD/BDRS RSUD Goran Riun sejumlah Rp. 263.144.002,19;
 - SP2D Nomor 3833/SP2D/DAK 2021 tanggal 13 Desember 2021 dengan keperluan pembayaran angsuran I dan II pembangunan baru UTD/BDRS RSUD Goran Riun sejumlah Rp. 352.648.765,25;
 - SP2D Nomor 4035/SP2D/DAK 2021 tanggal 28 Desember 2021 dengan keperluan pembayaran angsuran III pembangunan baru UTD/BDRS RSUD Goran Riun sejumlah Rp. 110.202.739,83;
 - Bahwa kalau dibidang saksi itu SP2Dnya sudah jadi terkait persaksiran diterbitkannya SP2D itu adalah tugas di seksi bagian belanja;
 - Bahwa saksi tidak tahu bagaimana progress pekerjaan pembangunan tersebut pada saat dilakukan pembayaran angsuran tahap III ;
 - Bahwa saksi tidak tahu terkait progress pekerjaan proyek pembangunan tersebut karena saksi berdinass di Kabupaten sedangkan tempat proyek tersebut letaknya jauh diseberang pulau;
 - Bahwa setahu saksi baru tiga kali pembayaran angsuran tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu sisa anggaran yang belum dicairkan, berapa jumlah sisa anggaran tersebut;
- Terhadap keterangan saksi ini, Terdakwa menerangkan bahwa akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam pembelaan;



8. Saksi **ILHAM SUWAKUL**, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik tersebut semuanya benar;
- Bahwa permasalahan yang terjadi sehingga saksi dihadirkan dipersidangan hari ini karena masalah Dugaan Tindak Pidana Korupsi paket pekerjaan pembangunan baru UTD/BDRS RSUD Goran Riun Kec. Pulau Goron Kab. Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa kapasitas saksi dalam pelaksanaan proyek ini adalah sebagai Bendahara Pengeluaran di RSUD Goran Riun tahun anggaran 2019 sampai dengan tahun 2021;
- Bahwa tugas saksi sebagai Bendahara Pengeluaran sebagai berikut;
 - Membuat Laporan Pertanggungjawaban, Laporan Belanja rutin dan Operasional;
 - Menyimpan uang;
 - Mencairkan uang di Bank;
- Bahwa tugas saksi terkait pelaksanaan pembangunan proyek tersebut hanya menerbitkan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) dan SPM (Surat Perintah Membayar) untuk kepentingan proses pencairan;
- Bahwa persyaratan untuk menerbitkan SPP (surat permintaan pembayaran) sebagai berikut :
 - Dokumen kontrak;
 - Berita acara atau laporan pekerjaan;
 - Rencana Anggaran Biaya;
 - Rekomendasi PPTK
- Bahwa persyaratan tersebut diatas telah terpenuhi sehingga saksi menerbitkan SPP tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu persentase progress pekerjaan untuk pencairan angsuran tahap I tersebut;
- Bahwa Data yang saksi gunakan untuk penerbitan SPP, Saksi hanya melihat dokumen kontrak dan rencana anggaran biaya (RAB);
- Bahwa saksi tidak pernah meninjau lokasi proyek tersebut karena saksi lebih banyak beraktifitas di Kota Kabupaten;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berita acara penyerahan pekerjaan tidak diserahkan pada saat penerbitan surat perintah membayar (SPM) tersebut karena penyedia yang membawa langsung SPP dan SPM tersebut kepada saksi kemudian saksi menandatangani SPP tersebut;
- Bahwa Saksi tetap menandatangani SPP dan SPM tersebut walaupun persyaratan yang dilampirkan penyedia tidak lengkap dimana tidak ada berita acara laporan pekerjaan;
- Bahwa saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa selaku kontraktor terkait kelengkapan persyaratan tersebut;
- Bahwa pencairan anggaran proyek tersebut ada 3 (tiga) kali, yaitu :
 - SPP dan SPM untuk Pembayaran Uang Muka sebesar Rp.295.365.717,19 (Sembilan ratus delapan puluh empat juta lima ratus lima puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh enam puluh tiga sen);
 - SPP dan SPM untuk Angsuran I sebesar Rp.123.069.048,83 (seratus dua puluh tiga juta enam puluh sembilan ribu empat puluh delapan rupiah koma delapan puluh tiga sen);
 - SPP dan SPM untuk Angsuran II sebesar Rp.270.751.907,42 (dua ratus tujuh puluh juta tujuh ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah koma empat puluh dua sen)
 - SPP dan SPM untuk Angsuran III sebesar Rp.123.069.048,83 (seratus dua puluh tiga juta enam puluh sembilan ribu empat puluh delapan rupiah koma delapan puluh tiga sen);
- Bahwa saksi tidak tahu berapa persentase pembayaran angsuran tahap I, II dan persentase progress dari pekerjaan tersebut;
- Bahwa pada saat pembayaran angsuran tahap III, pekerjaan tersebut belum diselesaikan oleh Terdakwa;
- Bahwa untuk saat ini gedung tersebut telah difungsikan;
- Bahwa Saksi sebagai bendahara tidak membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran proyek tersebut kecuali untuk belanja rutin barulah dibuat pertanggungjawaban;
- Bahwa yang memegang anggaran proyek tersebut adalah Terdakwa selaku Penyedia
- Bahwa bukan saksi yang mencairkan anggaran tersebut karena tugas saksi hanya menyiapkan dokumen yang berkaitan dengan pencairan anggaran tersebut berupa SPP dan SPM tetapi kenyataannya SPP dan SPM tersebut sudah dibuat oleh Terdakwa selaku Penyedia;

Halaman 53 dari 161 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN AMB



- Bahwa saksi tidak lagi mengecek dokumen yang diserahkan oleh Terdakwa tersebut karena saksi hanya melihat nominal anggaran yang tercantum dalam SPM tersebut;
 - Bahwa setahu saksi yang mencairkan anggaran proyek tersebut adalah Terdakwa;
 - Bahwa saksi selaku Bendahara Pengeluaran lebih sering berada di Kota Kabupaten;
 - Bahwa yang melakukan pengawasan pekerjaan proyek tersebut adalah Saksi Saleh Rumuar sebagai Konsultan Pengawas dilokasi proyek;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menugaskan saksi Saleh Rumuar sebagai konsultan pengawas dilapangan;
 - Bahwa terkait alat kesehatan yang saksi sebutkan tadi tidak termasuk dalam proyek yang dikerjakan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi ini, Terdakwa menerangkan bahwa akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam pembelaan;

9. Saksi **LAHMUDIN KELILAUW**, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik tersebut semuanya benar;
- Bahwa ada permasalahan sehingga saksi dihadirkan dipersidangan hari ini, yaitu masalah Dugaan Tindak Pidana Korupsi paket pekerjaan pembangunan baru UTD/BDRS RSUD Goran Riun Kec. Pulau Goron Kab. Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2021;
- **Bahwa keterlibatan saksi dalam pelaksanaan kegiatan proyek tersebut adalah Saksi sebagai Pengguna Anggaran (PA) sekaligus merangkap PPK;**
- **Bahwa tugas Pengguna Anggaran (PA) sebagaimana yang diatur dalam Perpres No. 12 Tahun 2021 sebagai berikut:**
 - melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
 - mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;
 - menetapkan perencanaan pengadaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menetapkan dan mengumumkan RUP;
 - melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/ Jasa;
 - menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender/Seleksi ulang gagal;
 - menetapkan pengenaan Sanksi Daftar Hitam;
 - menetapkan PPK;
 - menetapkan Pejabat Pengadaan;
 - menetapkan Penyelenggara Swakelola;
 - menetapkan tim teknis;
 - menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan melalui Sayembara/Kontes;
 - menyatakan Tender gagal/Seleksi gagal; dan
 - menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia;
- Bahwa yang menunjuk saksi sebagai Pengguna Anggaran (PA) sekaligus merangkap sebagai PPK berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur sekaligus saksi merangkap sebagai PPK dikarenakan semua pegawai yang berdinasi di RSUD Goron Riun tidak memiliki sertifikasi barang dan jasa sehingga otomatis saksi merangkap sebagai PPK sebagaimana juga disebutkan dalam Perpres No. 12 tahun 2021 tersebut;
- Bahwa saksi merangkap juga sebagai PPK, saksi sebutkan apa saja tugas dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Tugas PPK sebagai berikut:
 - Menyusun perencanaan pengadaan;
 - melaksanakan Konsolidasi Pengadaan barang/Jasa;
 - menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - menetapkan rancangan kontrak;
 - menetapkan HPS;
 - menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
 - mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 - melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - mengendalikan kontrak;
 - menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
 - melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/ KPA;
 - menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;

Halaman 55 dari 161 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menilai kinerja Penyedia;
- menetapkan tim pendukung;
- menetapkan tim ahli atau tenaga ahli;
- menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan diatas, PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) meliputi :

- Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
- Mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.
- **Bahwa salah satu tugas PPK adalah mengendalikn kontrak dan saksi telah melaksanakan hal tersebut tetapi tidak maksimal;**
- Bahwa alokasi anggaran untuk pembangunan gedung transfuse darah tersebut sebesar Rp. 984.552.390,- (sembilan ratus delapan puluh empat juta lima ratus lima puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah);
- Bahwa Terdakwa ada mengikuti tender lelang
- Bahwa saksi tidak tahu ada berapa perusahaan yang mengikuti tender lelang tersebut karena itu menjadi tanggungjawab tim Pokja;
- Bahwa Perusahaan yang memenangkan tender lelang Saksi baru tahu pada saat tandatangan kontrak yang mana perusahaan tersebut adalah CV. Vayakun;
- Bahwa saksi tidak tahu kapasitas Terdakwa dalam CV. Vayakun tersebut karena yang menandatangani kontrak adalah saudari Nuryanti Rumakway selaku Direktur dari CV. Vayakun;
- Bahwa saksi Kamaludin Rumakway dijadikan Terdakwa dalam perkara ini karena tidak menyelesaikan keseluruhan pekerjaan proyek sampai dengan batas waktu yang ditentukan yakni pada tanggal 27 Desember 2021;
- Bahwa Rincian anggaran yang telah dicairkan kepada Terdakwa sebagai berikut;
 - SP2D Nomor 2659/SP2D/DAK 2021 tanggal 29 September 2021 dengan keperluan pembayaran uang muka 30% pembangunan baru UTD/BDRS RSUD Goran Riun sejumlah Rp. 263.144.002,19;
 - SP2D Nomor 3833/SP2D/DAK 2021 tanggal 13 Desember 2021 dengan keperluan pembayaran angsuran I dan II pembangunan baru UTD/BDRS RSUD Goran Riun sejumlah Rp. 352.648.765,25;

Halaman 56 dari 161 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SP2D Nomor 4035/SP2D/DAK 2021 tanggal 28 Desember 2021 dengan keperluan pembayaran angsuran III pembangunan baru UTD/BDRS RSUD Goran Riun sejumlah Rp. 110.202.739,83;
- Bahwa terkait persyaratannya saksi terima sudah dalam bentuk surat perintah membayar (SPM) antara lain progress pekerjaan, permohonan pengajuan pembayaran dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan lampiran kontrak;
- Bahwa yang saksi tandatangani pada saat pengajuan pembayaran angsuran tahap I, II adalah SPM dan meyetujui berita acara progress pekerjaan;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa persentase progress pekerjaan untuk diajukan pembayaran angsuran tahap I, II;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa persentase progress pekerjaan untuk diajukan pembayaran angsuran tahap III karena saksi hanya berpatokan pada laporan progress pekerjaan yang dibuat oleh Konsultan Pengawas saja;
- Bahwa apakah pembayaran angsuran tahap III sebesar 80 % (delapan puluh persen) telah sesuai dengan progress pekerjaan dilapangan untuk perhitungan persentasenya, saksi tidak tahu;
- **Bahwa selama ini saksi menerima laporan pekerjaan terkait progress pekerjaan dari PPTK namun Laporan resmi secara tertulis tidak ada karena saksi terima sudah dalam bentuk persyaratan pencairan;**
- Bahwa yang menyerahkan laporan yang saksi maksudkan tersebut adalah Terdakwa
- Bahwa Saksi hanya menerima laporan progress terkait pencairan anggaran;
- Bahwa setelah berakhirnya kontrak dan pekerjaan belum selesai namun tidak ada dibuatkan adendum/ perpanjangan kontrak;
- **Bahwa tidak ada penyerahan berita acara pekerjaan kepada saksi selaku PPK;**
- Bahwa lokasi pembangunan proyek tersebut berada satu lokasi dengan tempat kerja saksi;
- Bahwa setahu saksi yang mengerjakan pembangunan proyek tersebut adalah sesuai kontrak adalah saudari Nuryanti Rumakway selaku Direktur CV. Vayakun dalam hal ini selaku isteri dari Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan saudari Nuryanti Rumakway tersebut pada saat pemeriksaan di Kantor Kejaksaan;
- Bahwa saksi pernah menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), pada saat pekerjaan baru mulai dikerjakan pada bulan Oktober 2021 sedangkan kontrak sudah ditandatangani pada September 2021;

Halaman 57 dari 161 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai berakhir kontrak, pekerjaan belum selesai dikerjakan oleh Penyedia;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa sampai pekerjaan tersebut tidak selesai dikerjakan oleh Terdakwa selaku Penyedia namun saksi berulang kali telah menelpon Terdakwa agar tetap menyelesaikan pekerjaannya tersebut;
- Bahwa pada saat saksi menyetujui pencairan angsuran ketiga dan karena progress pekerjaan terus berjalan maka tidak dilakukan adendum tersebut;
- Bahwa pada tahun 2022 ada temuan dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dan saksi diminta untuk mengembalikan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) yang mana pada saat itu Terdakwa dan saksi Kisman yang dipanggil untuk menghadap auditor BPK dan dari nilai kerugian Negara tersebut oleh Terdakwa dan saksi Kisman baru mengembalikan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk saat ini, pekerjaan tersebut telah diselesaikan oleh Terdakwa setelah berakhir kontrak;
- Bahwa saksi tidak tahu sejauh mana keterlibatan saksi Kisman Kellian dalam pekerjaan proyek tersebut namun informasi yang saksi dengar bahwa Pegawai lapangan adalah orang bekerja untuk saksi Kisma Kellian;
- **Bahwa saksi selaku Pengguna Anggaran (PA) merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada saat pekerjaan pondasi bangunan tersebut saksi sementara berada di Kota Kabupaten;**
- Bahwa yang melakukan pengawasan pekerjaan proyek tersebut adalah Saksi Saleh Rumuar sebagai Konsultan Pengawas dilokasi proyek;
- Bahwa setahu saksi yang menugaskan saksi Saleh Rumuar sebagai konsultan pengawas dilapangan saksi dengar dari cerita Terdakwa bahwa saksi Saleh Rumuar adalah karyawan dari saksi Kisman Kellian;
- Bahwa sepanjang saksi pergi ke lokasi pekerjaan, saksi tidak pernah melihat dan bertemu dengan Terdakwa karena hanya berkomunikasi dengan Terdakwa via telepon dan pada saat proses pencairan anggaran barulah saksi bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa keterlibatan saksi Kisman dalam pelaksanaan proyek tersebut Saksi tidak tahu namun yang saksi dengar dari Terdakwa pada saat mengurus proses pencairan mengatakan bahwa pekerjaannya telah selesai dan akan menyerahkannya kepada yang punya kemudian saksi bertanya kepada Terdakwa terkait siapa pemilik dari pekerjaan tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa saksi Kisman Kellian sebagai pemilik pekerjaan tersebut;

Halaman 58 dari 161 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN AMB



- Bahwa terkait prosedur administrasi pencairan anggaran yang tidak lengkap diajukan oleh Terdakwa, saksi selaku PA/PPK mau menandatangani SPM tersebut agar pekerjaan tersebut tetap diselesaikan karena unit transfuse darah sangat diperlukan di rumah sakit dan saksi berpikir masih ada waktu untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut karena menandatangani pembayaran angsuran tahap III pada tanggal 16 Desember 2021 dan kontrak baru berakhir pada tanggal 27 Desember 2021 sedangkan progress pekerjaan tersebut masih berlanjut;
 - Bahwa yang jelas niat saksi adalah pekerjaan tersebut harus diselesaikan dengan anggaran yang ada seandainya kalau dibatalkan akan menimbulkan gejolak di masyarakat sementara pekerjaan masih tetap berlanjut;
 - Bahwa tidak ada pembicaraan dengan Terdakwa terkait adendum atau perpanjangan kontrak tersebut karena saksi berpikir masih ada sisa waktu pekerjaan dari pembayaran angsuran tahap III tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak memegang RAB karena ini kerja tim maka dokumen yang berkaitan dengan proyek tersebut di pegang oleh PPTK;
 - Bahwa ini kerja tim yang sudah saksi delegasikan kepada PPTK dan proses pekerjaan ini masih tetap berlanjut;
 - Bahwa Konsultan Pengawas adalah pemenang tender sebagai Konsultan Pengawas;
 - Bahwa Gedung Unit Tranfusi Darah telah difungsikan pada bulan November 2023;
 - Bahwa memang pekerjaan tersebut belum diselesaikan 100 % pada saat berakhirnya kontrak pada tanggal 27 Desember 2021;
- Terhadap keterangan saksi ini, Terdakwa menerangkan bahwa akan menanggapi keterangan saksi dalam pembelaan;

10. Saksi **NURYANTY RUMAKWAY**, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa, terdakwa suami dari saksi;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik tersebut semuanya benar;
- Bahwa ada permasalahan sehingga saksi dihadirkan dipersidangan hari ini, yaitu masalah Dugaan Tindak Pidana Korupsi paket pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan baru UTD/BDRS RSUD Goran Riun Kec. Pulau Gorom Kab. Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2021;

- **Bahwa keterkaitan Saksi dalam proyek pembangunan baru UTD/BDRS RSUD Goran Riun tersebut adalah saksi sebagai Direktur dari CV. Vayakun;**
- **Bahwa sebagai Direktur CV. Vayakun, Saksi berperan sekedar nama saja, tetapi saksi tidak pernah aktif berperan sebagai Direktur CV. Vayakun;**
- Bahwa yang mendirikan CV. Vayakun adalah Terdakwa selaku suami saksi;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi sejak kapan CV. Vayakun didirikan;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi kapan saksi mengetahui bahwa saksilah yang menjabat sebagai Direktur dari CV. Vayakun tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apa saja tugas saksi sebagai Direktur CV. Vayakun tersebut;
- Bahwa Saksi sebagai Direktur CV. Vayakun, tidak memiliki pengalaman dalam bidang jasa konstruksi;
- **Bahwa kapasitas Terdakwa dalam CV. Vayakun tersebut adalah sebagai Wakil Direktur;**
- Bahwa saksi hanya sekedar saja terkait pelaksanaan proyek pembangunan baru UTD/BDRS RSUD Goran Riun Kec. Pulau Gorom Kab. Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2021 tersebut namun saksi tidak terlibat dalam proyek pembangunan tersebut;
- **Bahwa sebagai Direktur CV. Vayakun, seingat Saksi pernah menandatangani dokumen terkait proyek tersebut;**
- **Bahwa selanjutnya diperlihatkan bukti surat, dan saksi membenarkan bukti surat yang Saksi tanda tangani tersebut sebagaimana bukti surat di bawah ini :**
 - Surat perjanjian pembangunan baru UTD//BDRS RSUD Gora Riunung;
 - Surat perintah mulai kerja;
 - Surat penyerahan lapangan;
 - Surat pertanyaan bertanggungjawab mutlak terhadap kegiatan;
 - Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan pekerjaan;
 - Surat pernyataan kebenaran dokumen;

Halaman 60 dari 161 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat pernyataan bukan sebagai PNS;
- Surat pernyataan tidak dalam pengawasan Pengadilan;
- Surat pernyataan tunduk pada Perpres No. 16 tahun 2018;
- Bahwa setahu saksi untuk kepentingan pencairan dana terkait pembangunan gedung unit tranfusi darah RSUD Goran Riun;
- Bahwa terkait sehingga saksi yang dijadikan sebagai Direktur CV. Vayakun tersebut, Suami saksi mengatakan bahwa saksi yang mengurus administrasi sedangkan Terdakwa yang mengurus pekerjaan dilapangan;
- Bahwa Saksi pernah menandatangani dokumen kontrak proyek tersebut, tetapi pada keterangan Saksi sebelumnya, Saksi menerangkan tidak pernah terlibat dalam proyek pembangunan, karena Saksi hanya menuruti permintaan suami saksi atau Terdakwa untuk menandatangani dokumen tersebut;
- **Bahwa Saksi bersedia menuruti permintaan Terdakwa karena Terdakwa mengatakan hal tersebut berkaitan dengan kebutuhan hidup kami;**
- **Bahwa** Saksi mencairkan anggaran tersebut melalui bank;
- Bahwa Saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Terdakwa selaku suami membahas proyek pembangunan tersebut;
- Bahwa saksi ada memberikan uang sejumlah Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) kepada saksi Rano atas suruhan saksi Kisma namun saksi tidak kenal dengan mereka;
- Bahwa Saksi berikan uang tersebut atas suruhan suami saksi selaku Terdakwa;
- Bahwa ada membuat kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) tanggal 04 Maret 2022;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi, kapan dilakukan pencairan angsuran tahap III tersebut;
- Bahwa saksi tidak menyadari bahwa tandatangan saksi tersebut dapat menjeratt diri saksi sendiri;
- Bahwa atas sepengetahuan Terdakwa, saksi memberikan uang sejumlah Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) kepada saksi Rano tersebut;
- Bahwa pekerjaan saksi dan Terdakwa sebelum mendirikan CV. Vayakun tersebut adalah Saksi hanya mengurus rumah tangga sedangkan Terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi kapan Terdakwa mendirikan CV. Vayakun ;
- Bahwa yang mengurus administrasi pendirian CV. Vayakun, semuanya diurus oleh Terdakwa selaku suami saksi;

Halaman 61 dari 161 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berkas-berkas yang saksi tandatangani terkait pendirian CV. Vayakun tersebut ada;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa saksilah yang ditunjuk sebagai Direktur dan Terdakwa sebagai Wakil Direktur CV. Vayakun tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat akta pendirian CV. Vayakun;
- Bahwa saksi tidak tahu sudah berapa pekerjaan kontruksi yang pernah dikerjakan oleh CV. Vayakun ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa CV. Vayakun mengajukan penawaran terkait proyek pembagunan gedung unit tranfsusi darah RSUD Goran Riun;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa perkawilan dari CV. Vayakun yang mengajukan penawaran terhadap proyek tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa CV. Vayakun mengajukan penawaran terkait proyek tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah CV. Vayakun memiliki Sertifikasi Konstruksi di bidang kesehatan;
- **Bahwa surat-surat dibawah ini Saksi disuruh oleh Terdakwa untuk menandatangani surat-surat tersebut untuk mengerjakan proyek di RSUD Goran Riun :**
 - Surat perjanjian pembangunan baru UTD//BDRS RSUD Gora Riunung;
 - Surat perintah mulai kerja;
 - Surat penyerahan lapangan;
 - Surat pertanyaan bertanggungjawab mutlak terhadap kegiatan;
 - Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan pekerjaan;
 - Surat pernyataan kebenaran dokumen;
 - Surat pernyataan bukan sebagai PNS;
 - Surat pernyataan tidak dalam pengawasan Pengadilan;
 - Surat pernyataan tunduk pada Perpres No. 16 tahun 2018;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi kapan proyek tersebut mulai dikerjakan oleh Terdakwa selaku suami saksi tetapi ditahun 2021;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan masa kontrak tersebut berakhir;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi dalam 3 (tiga) kali pencairan, dokumen yang saksi tandatangani untuk pencairan angsuran tahap I, II dan tahap III tersebut;
- Bahwa yang saksi ingat hanya pencairan tahap III dengan progress pekerjaan sebesar 80%;
- **Bahwa progress pekerjaan dilapangan tidak sesuai dengan persentase pembayaran angsuran tahap III tersebut karena saksi hanya disuruh**

Halaman 62 dari 161 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Terdakwa menandatangani Berita Acara Pembayaran angsuran tahap III tersebut;

- Bahwa saksi tidak pernah membaca kontrak tersebut;
- Bahwa pekerjaan tersebut belum selesai dikerjakan pada saat berakhirnya kontrak pada tanggal 27 Desember 2021;
- Bahwa saksi tidak pernah kelokasi pembangunan proyek karena jauh dari tempat tinggal saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu konsultan pengawas yang melakukan pengawasan di lapangan;
- Bahwa saksi tidak tahu adakah dibuatkan adendum terhadap pelaksanaan proyek tersebut;
- Bahwa saksi memegang anggrannya setelah dilakukan pencairan ;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah pencairan angsuran tahap III tersebut menyerahkan uang tersebut kepada saksi Rano;
- Bahwa abang Rano adalah orang suruhan saksi Kisman Kellian;
- Bahwa saksi ada membuat tanda terima/kuitansi penyerahan uang sejumlah Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) kepada saksi Rano;
- Bahwa saksi Rano pernah mengatakan kepada saksi terkait peruntukan uang tersebut adalah untuk pembangunan proyek tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait Ahli kontruksi melakukan audit terhadap pekerjaan proyek tersebut
- Bahwa menyesal dengan kejadian ini karena ketidaktahuan saksi;

Terhadap keterangan saksi ini, Terdakwa menerangkan bahwa akan menanggapi keterangan Saksi tersebut dalam pledoi;

11. **Saksi KISMAN KILIAN**, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikiut :

- Bahwa saksi kenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik tersebut semuanya benar;
- Bahwa ada permasalahan sehingga saksi dihadirkan dipersidangan hari ini, yaitu masalah Dugaan Tindak Pidana Korupsi paket pekerjaan pembangunan baru UTD/BDRS RSUD Goran Riun Kec. Pulau Goron Kab. Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Direktur CV. Vayakun, saksi hanya bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bisa terlibat dengan mencari pekerja/tukang untuk proyek pembangunan tersebut, dimana Terdakwa meminta tolong kepada saksi untuk mencari tukang/pekerja di kecamatan Pulau Gorom. Dalam perjalanan pengerjaan proyek tersebut, Kepala Tukang/Pekerja yang saksi carikan tadi meninggal dunia sehingga pekerjaan menjadi terhambat dan proyek tersebut baru selesai dikerjakan pada tahun 2023, kemudian Terdakwa menyerahkan uang kepada saksi untuk membayar ongkos tukang dan biaya material sebesar Rp. 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak ingat lagi Kapan Terdakwa meminta tolong kepada Saksi untuk mencari pekerja/tukang tersebut dimana permintaan tersebut disampaikan hanya melalui telepon kemudian kami beberapa kali bertemu;
- Bahwa perjanjian antara Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas Saksi mencari pekerja/tukang;
- Bahwa jumlah orang pekerja/tukang yang Saksi cari untuk Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) orang;
- Bahwa yang membayar upah Tukang/Pekerja adalah Terdakwa yang membayar melalui saksi, dan saksi menyerahkan kepada Tukang/Pekerja;
- Bahwa kapan dan di mana Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Saksi, Saksi tidak ingat waktu yang tepat, tapi seingat saksi di tahun 2021 dan bertempat di rumah Terdakwa;
- Bahwa pemberian uang dari Terdakwa tersebut secara tunai;
- Bahwa Saksi tidak melakukan belanja material, saksi hanya mencari Pekerja/Tukang saja;
- Bahwa Terdakwa tidak menyerahkan ongkos Tukang/Pekerja secara langsung, tetapi melalui Saksi karena Terdakwa meminta kesediaan saksi untuk menyerahkan dan saksi mau melakukannya karena saksi bersedia tidak ada yang lain lagi;
- Bahwa setahu saksi ketika Kepala Tukang/Pekerja meninggal progress pengerjaannya masih sampai pada pengecoran rim balok dan belanja

Halaman 64 dari 161 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN AMB



bahannya sudah semua ada di lapangan dan setelah Kepala Tukang/Pekerja meninggal pekerjaan menjadi mandek;

- Bahwa Saksi tidak pernah mengawasi pekerjaan para Tukang/Pekerja, karena pada saat itu, saksi mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai Kepala KPU Seram Bagian Timur. Sebagai kebiasaan orang kampung karena saksi yang mencari Tukang/Pekerja, maka Kepala Tukang/Pekerja hanya berkoordinasi dengan saksi, dan saksi melaporkan progress pengerjaan proyek pembangunan tersebut ke Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapatkan dan memperoleh keuntungan sedikit pun, Pada saat itu, saksi menjabat sebagai Ketua KPU Kabupaten Seram Bagian Timur, saksi hanya sekedar membantu karena sama-sama satu kampung yaitu Orang Gorom yang sudah saling kenal;
- Bahwa Saksi tidak tahu jangka waktunya pekerjaan pembangunan tersebut, tetapi uang yang diberikan sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tersebut hanya untuk pengerjaan pemasangan plang sampai pengecoran rim balok yang jangka waktunya sekitar 6 (enam) bulan;
- Bahwa setelah Kepala Tukang/ Pekerja meninggal, mengakibatkan proyek pembangunan menjadi berhenti. Saksi tidak mencarikan pekerja namun terdakwa sendiri ayng mencari;
- Bahwa saksi bisa kenal dengan saksi Rano karena dulu dia pernah tinggal di Bula;
- Bahwa saksi diperlihatkan barang bukti berupa buku catatan keuangan Terdakwa yang mana dalam catatan tersebut terdapat pengeluaran atas nama saksi, namun saksi menyatakan itu tidak benar;
- Bahwa Proyeknya mangkrak beberapa bulan karena kepala tukang proyek tersebut meninggal dunia;
- Bahwa setelah kepala tukang meninggal dunia, saksi kordinasi dengan para pekerja lainnya untuk tetap melanjutkan pekerjaan mereka setelah itu pekerjaan tersebut diambil alih langsung oleh Terdakwa;
- Bahwa kepala tukang tersebut meninggal dunia pada tahun 2021;
- Bahwa progress pekerjaan sebelum meninggalnya kepala tukang sampai pada penyusunan/ pemasangan batako dan rimbalok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Material yang dibelanjakan dari luar Kecamatan Pulau Gorom yaitu rangka baja ringan dan multirof sedangkan yang tersedia material yang tersedia di Kecamatan Pulau Gorom hanyalah material local seperti pasir, batu dan timbunan
- Bahwa terhambat pekerjaannya proyek tersebut juga dikarenakan pembelanjaan material dari luar Kecamatan Pulau Gorom karena material-material tersebut dibelanjakan dari Kota Surabaya dan sebagian juga dibelanjakan dari Kota Ambon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sebagian material tersebut dibelanjakan dari Kota Surabaya dan Kota Ambon karena Terdakwa yang memberitahukan hal tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak lagi berkomunikasi dengan saksi terkait progress pekerjaan proyek tersebut setelah selesai masa kontrak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adakah adendum yang dibuat setelah selesai masa kontrak tersebut;
- Bahwa untuk saat ini setahu saksi sudah selesai dikerjakan karena saksi melihat sudah ada aktivitas perkantoran di gedung tersebut pada tahun 2024;
- Bahwa setahu saksi proyek tersebut diselesaikan Pada tahun 2023;
- Bahwa saksi katakan hanya diminta bantu oleh Terdakwa untuk mencari kepala tukang tetapi saksi juga ikut memantau progress pekerjaan proyek tersebut karena Saksi merasa terbebani saja karena saksi yang mencari kepala tukang dan para pekerja;
- Bahwa Saksi tidak pernah meminta apalagi menerima fee dari kegiatan tersebut;
- Bahwa setelah Kepala Tukang meninggal pekerjaan tersebut masih tetap dilanjutkan sampai dengan pemasangan rangkap atap;
- Bahwa Saksi memang menyuruh saksi Rano mengambil uang pada saksi Nuryanti Rumakway selaku Direktur dari CV. Vayakun tetapi jumlah bukan Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) melainkan hanya Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk biaya material timbunan jadi nominal uang sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang telah saksi sampaikan tadi sudah termasuk dengan biaya material timbunan tersebut;

Halaman 66 dari 161 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang saksi terima dari saksi Rano tersebut Hanya Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan saksi langsung menyuruh saksi Rano untuk mentranfer uang tersebut ke Kecamatan Pulau Gorom;
- Bahwa saksi yang mengurus material timbunan tersebut karena dari awal Terdakwa meminta bantu saksi untuk mencari para pekerja maka para pekerja itu yang berkomunikasi dengan saksi untuk selanjutnya saksi sampaikan kepada Terdakwa dan hanya sebatas itu saja saksi membantu Terdakwa ;
- Bahwa terkait hal tersebut, saksi sudah sampaikan kepada Terdakwa bahwa para pekerja ada meminta biaya material timbunan untuk segera dikirim uangnya tersebut dan oleh Terdakwa mengatakan bahwa sedang tidak berada dirumah dan mengatakan kepada saksi untuk menyuruh seseorang menemui isterinya dirumah untuk mengambil uang tersebut maka dari itu saksi menyuruh saksi Rano;
- Bahwa Saksi hanya menyuruh saksi Rano mengambil biaya timbunan dari isteri Terdakwa, hanya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tahu bahwa saksi Rano hanya mengambil uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari isteri Terdakwa tersebut) karena saksi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa orang yang melakukan penimbunan tersebut sedang meminta biaya material timbunannya;
- Bahwa hanya diminta bantu untuk mencari kepala tukang dan para pekerja kenapa sampai Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada saksi namun Uang sejumlah tersebut tidak diberikan kepada saksi tetapi uang tersebut merupakan upah tukang dan biaya material proyek tersebut;
- Bahwa secara tunai dari Terdakwa untuk keperluan upah pekerja dan biaya material dengan rincian upah tukang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) sedangkan sisanya merupakan biaya material;
- Bahwa Saksi tidak mengerjakan proyek dan saksi tidak mengetahui terkait kwitansi tertanggal 4 Maret 2024 tersebut;
- Bahwa Saksi tidak menerima sepeserpun dari proyek tersebut;
- Bahwa pada saat bulan Desember 2021, saksi tidak tahu dan tidak melihat pekerjaan proyek tersebut;

Halaman 67 dari 161 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi ini, Terdakwa menerangkan bahwa akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam pembelaan;

12. Saksi **AHMAD LULANG**, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal Terdakwa dan tidak ada ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik tersebut semuanya benar;
- Bahwa permasalahan sehingga saksi dihadirkan dipersidangan hari ini adalah masalah Dugaan Tindak Pidana Korupsi paket pekerjaan pembangunan baru UTD/BDRS RSUD Goran Riun Kec. Pulau Goron Kab. Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa kapasitas saksi dalam pekerjaan pembangunan baru UTD/BDRS RSUD Goran Riun Kec. Pulau Goron Kab. Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2021 adalah Saksi sebagai tokoh masyarakat dipanggil oleh Kepala Tukang atas nama Saksi Said Rumatela untuk kerja sebagai kuli bangunan dalam pekerjaan proyek tersebut;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan waktunya saksi bekerja di proyek tetapi masih dalam tahun 2021;
- Bahwa tidak disampaikan terkait jangka waktu pekerjaan proyek tersebut oleh Kepala Tukang;
- Bahwa Saksi bekerja buruh bangunan dalam pembangunan proyek tersebutl ada 8 (delapan) orang tetapi yang termasuk dalam laporan hanya 3 (tiga) orang saja yang sebagai pekerja;
- Bahwa item-item yang saksi kerjakan dalam pembangunan proyek tersebut sesuai kontrak hanya untuk pekerjaan pondasi dan rimbalok ;
- Bahwa pekerjaan pondasi dan rimbalok telah selesai dikerjakan;
- Bahwa apakah pekerjaan gedung tersebut telah selesai dikerjakan dan sudah difungsikan saksi tidak tahu pasti tetapi saksi sering melewati tempat proyek tersebut dan saksi melihat sudah ada aktifitas dalam bangunan tersebut;
- Bahwa Saksi terima upah dari Kepala Tukang sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 68 dari 161 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah keseluruhan upah untuk item pekerjaan pondasi dan rimbalo sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa upah untuk pondasi dan rimbalo apakah dibagi merata kepada semua para pekerja saksi tidak tahu karena itu adalah tanggungjawab kepala tukang;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membeli dan menyediakan bahan-bahan material proyek tersebut;
- Bahwa saksi berhenti dan tidak melanjutkan pekerjaan di proyek tersebut karena kepala tukang meninggal dunia ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menunjuk saksi Said Rumatela sebagai kepala tukang pekerjaan proyek tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa kepala tukang yang melanjutkan pekerjaan proyek tersebut;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan waktunya pekerjaan proyek tersebut selesai tetapi beberapa kali saksi melewati tempat pekerjaan proyek tersebut, saksi melihat gedung tersebut telah difungsikan;
- Bahwa saksi melewati lokasi pekerjaan proyek tersebut waktu pastinya tidak ingat lagi namun masih dalam tahun 2024;
- Bahwa saksi tidak kenal saudari Nuryanti Rumahkway;
- Bahwa tidak ada papan proyek yang terpasang dilokasi pekerjaan proyek tersebut;
- Bahwa terkait pemberian upah, saksi tidak pernah berurusan dengan Terdakwa, saksi tidak kenal Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu upah kerja sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pekerjaan pondasi sampai dengan rimbalo telah diambil semuanya oleh kepala tukang;
- Bahwa kepala tukang tidak pernah mengatakan kepada saksi setelah menerima upah sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu saksi akan menerima upah kerja lagi setelah pekerjaan selesai karena sebelum pekerjaan selesai kepala tukangny sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak mengenal siapa orangnya Konsultan Pengawas tersebut;

Halaman 69 dari 161 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kepala tukang meninggal dunia, pekerjaan rimbalok belum selesai dan masih tersisa ukuran 1 m (satu meter) untuk pekerjaan rimbalok namun setelah hari ketujuh meninggalnya kepala tukang, pekerjaan rimbalok tersebut dikerjakan hingga selesai;
- Bahwa setelah masa kontrak saksi dalam pekerjaan pondasi dan rimbalok, kapan pekerjaan proyek tersebut dilanjutkan kembali saksi tidak tahu pasti tetapi setiap kali melewati lokasi proyek pada tahun 2023, saksi melihat ada pekerjaan lanjutan tetapi saksi tidak mengenal siapa kepala tukang dan para pekerjanya;
- Bahwa bangunan tersebut telah selesai dikerjakan sebagaimana dalam foto dokumentasi tersebut;
- Bahwa terakhir saksi melihat pembangunan gedung tersebut telah difungsikan pada tahun 2023;
- Bahwa saksi pernah melihat papan proyek sebagaimana dalam foto dokumentasi tersebut ;
- Bahwa dalam pekerjaan pondasi dan rimbalok tersebut Saksi hanya sebagai buruh/ kuli bangunan;
- Bahwa upah yang saksi terima pada saat itu sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang membayar upah kerja saksi adalah Kepala tukang atas nama almarhum Said Rumatela;
- Bahwa proyek tersebut mulai dikerjakan saksi tidak ingat lagi kapan waktunya;
- Bahwa Item pekerjaan yang saksi kerjakan pada saat itu adalah Pekerjaan Pondasi dan Rimbalok;
- Bahwa Kepala Tukangnya sudah meninggal dunia;
- Bahwa setelah Kepala Tukang meninggal dunia, saksi masih tetap bekerja di proyek tersebut untuk penyelesaian pekerjaan rimbalok;
- Bahwa setelah pekerjaan rimbalok selesai apakah saksi tidak lagi dikontrak untuk item pekerjaan yang lain;
- Bahwa material masih tersisa setelah saksi berhenti bekerja di proyek tersebut hanya material besi;

Halaman 70 dari 161 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN AMB



- Bahwa saksi tidak tahu pihak Konsultan yang mengawasi pekerjaan proyek tersebut;
- Bahwa saat ini gedung tersebut telah difungsikan;

Terhadap keterangan Saksi ini, Terdakwa menerangkan akan menanggapi

keterangan Saksi tersebut dalam pledoi;

13. Saksi **ABDUL RAHMAN LULANG**, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik tersebut semuanya benar;
- Bahwa permasalahan yang ada sehingga saksi dihadirkan dipersidangan hari ini adalah saksi sebagai tokoh masyarakat diapnggil oleh Kepala Tukang atas nama Saksi Said Rumatela untuk kerja sebagai kuli bangunan dalam pekerjaan proyek tersebut;
- Bahwa item-item yang saksi kerjakan pada pembangunan proyek tersebut hanya pekerjaan pondasi saja;
- Bahwa upah yang saksi terima hanya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa keseluruhan upah untuk pekerjaan pondasi dan rimbalok adalah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa yang meminta saksi untuk secara simbolis melakukan peletakan batu pertama pembangunan proyek tersebut adalah Kepala Tukang atas nama Almarhum Said Rumatela;
- Bahwa saksi tidak pernah berurusan dengan Terdakwa terkait pekerjaan pondasi tersebut;
- Bahwa terkait pemberian upah, saksi tidak pernah berurusan dengan Terdakwa dan saksi tidak mengenal Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu upah kerja sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pekerjaan pondasi sampai dengan rimbalok telah diambil semuanya oleh kepala tukang;
- Bahwa Item pekerjaan yang saksi kerjakan pada saat pekerjaan proyek tersebut hanya pekerjaan pondasi saja;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi berapa lama saksi bekerja sebagai buruh bangunan dalam proyek tersebut;



- bahwa Saksi bukan tukang dan upah kerja yang saksi terima hanyalah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diberikan kepala tukang almarhum Said Rumatela;
- Bahwa apakah Direktur Rumah Sakit juga ikut hadir dalam pelaksanaan peletakan batu pertama tersebut saksi tidak tahu karena saksi tidak mengenal yang bersangkutan;
- Bahwa saksi katakan bukan sebagai tukang tetapi keterangan saksi dalam BAP menerangkan bahwa saksi juga ikut bekerja dalam pemasangan boplang dan saksi menyatakan benar karena boplang itu adalah pekerjaan pondasi dan saksi bekerja selama 3 (tiga) hari di lokasi proyek tersebut setelah itu saksi kembali pulang ke kampung;
- Bahwa saksi tidak pernah mengecek perkembangan pekerjaan proyek tersebut;
- Bahwa saja yang saksi kerjakan selama 3 (tiga) hari berada di lokasi proyek tersebut adalah pekerjaan persiapan pondasi, mengangkat batu dan pasir;
- Bahwa saksi mengetahui terkait meninggalnya kepala tukang atas nama Said Rumatela karena kepala tukang adalah keponakan saksi dan saksi juga yang mengantarkan kepala tukang tersebut ke Rumah Sakit di Kota Bula;
- Bahwa pekerjaan pondasi rimbalok sempat terhenti pada saat kepala tukang meninggal dunia namun pekerjaan tersebut tetap dilanjutkan setelah proses pemakaman kepala tukang;
- Bahwa apakah saat ini gedung tersebut telah difungsikan;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam pembelaan;

14. Saksi **JAFAR SIDIK KUBALAI Als. MOTITA**, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik tersebut semuanya benar?
- Bahwa permasalahan sehingga saksi dihadirkan dipersidangan hari ini karena masalah Dugaan Tindak Pidana Korupsi paket pekerjaan pembangunan baru UTD/BDRS RSUD Goran Riun Kec. Pulau Goron Kab. Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kapasitas saksi dalam pekerjaan pembangunan baru UTD/BDRS RSUD Goran Riun Kec. Pulau Goron Kab. Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2021 Saksi sebagai tokoh masyarakat dipanggil oleh Kepala Tukang atas nama Saksi Said Rumatela untuk kerja sebagai kuli bangunan dalam pekerjaan proyek tersebut;
- Bahwa saksi bekerja di proyek tersebut saksi tidak ingat kapan waktunya tetapi masih dalam tahun 2021;
- Bahwa saksi bekerja sebagai buruh bangunan dalam pembangunan proyek tersebut bersama banyak orang tetapi yang termasuk dalam laporan hanya 3 (tiga) orang saja yang sebagai pekerja;
- Bahwa item-item yang saksi kerjakan dalam pembangunan proyek tersebut hanya pekerjaan pondasi dan rimbalok;
- Bahwa pekerjaan pondasi dan rimbalok telah selesai dikerjakan;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti apakah pekerjaan gedung tersebut telah selesai dikerjakan dan sudah difungsikan tetapi saksi sering melewati tempat proyek tersebut dan melihat sudah ada aktifitas dalam bangunan tersebut;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi berapa upah yang saksi terima sebagai buruh bangunan tersebut;
- Bahwa terkait pemberian upah, saksi tidak pernah berurusan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui upah kerja sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pekerjaan pondasi sampai dengan rimbalok telah diambil semuanya oleh kepala tukang;
- Bahwa saksi tidak setelah masa kontrak saksi dalam pekerjaan pondasi dan rimbalok, kapan pekerjaan proyek tersebut dilanjutkan kembali
- Bahwa saksi tidak melihat Konsultan Pengawas di lokasi proyek tersebut tidak tahu karena saksi tidak mengenal siapa orang Konsultan Pengawas tersebut;
- Bahwa saksi tidak ingat upah yang saksi terima pada saat itu;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi berapa lama saksi bekerja sebagai buruh bangunan dalam proyek tersebut;
- Bahwa item pekerjaan yang saksi kerjakan pada saat pekerjaan proyek tersebut adalah pekerjaan pondasi dan rimbalok;

Halaman 73 dari 161 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Kepala Tukang meninggal dunia, saksi masih tetap bekerja di proyek tersebut sampai dengan selesai masa kontrak untuk pekerjaan pondasi dan rimbalok;
 - Bahwa setelah pekerjaan rimbalok selesai saksi tidak lagi dikontrak untuk item pekerjaan yang lain;
 - Bahwa tidak tahu kapan berakhirnya masa kontrak pekerjaan proyek tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa Konsultan Pengawas yang mengawasi pekerjaan proyek tersebut;
 - Bahwa saksi tidak kenal saksi M. Saleh Rumuar;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa di lokasi proyek tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi ini, Terdakwa menerangkan bahwa akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam pembelaan;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) ahli sebagai berikut:

1. Ahli ZAINAB KAPLALE (ahli Inspektorat) dibawah sumpah didepan persidangan memberikan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli tidak kenal Terdakwa;
- Bahwa permasalahan yang terjadi sehingga Ahli dihadirkan di persidangan hari ini untuk dimintai keterangan atau pendapat sebagai Ahli Auditor dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi paket pekerjaan pembangunan baru UTD/BDRS RSUD Goram Riun, Kec. Pulau Gorom, Kab. Seram Bagian Timur tahun anggaran 2021;
- Bahwa ahli memiliki keahlian sebagai berikut:
 - Sebagai Auditor ahli Madya, melakukan pemeriksaan keuangan Pemerintah dan memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) No. SERT-6759/JFA-FT(K)/03/XII/2021, tanggal 11 Januari 2021, saksi juga diangkat oleh Bupati Seram Bagian Timur dalam jabatan fungsional Auditor di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur sesuai Surat Keputusan No. 626 Tahun 2020;
 - Mengikuti Pendidikan pelatihan sertifikasi jabatan fungsional auditor pembentukan auditor ahli tahun 2010 dan bersertifikat.
 - Pelatihan Audit Inspektorat Kabupaten untuk PNPM Mandiri Pedesaan TA.2010 dan bersertifikat;

Halaman 74 dari 161 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bimbingan teknis Audit Investigasi di Lingkungan Inspektorat se Maluku tahun 2021 (bersertifikat).
- Bahwa Pengalaman ahli dalam melakukan audit keuangan sebagai berikut :
 - Tahun 2006 melakukan pemeriksaan regular terhadap penggunaan keuangan, barang dan asset Kabupaten Seram Bagian Timur di DPRD Kab. Seram Bagian Timur;
 - Tahun 2021 melakukan pemeriksaan keuangan penggunaan Dana Desa pada desa-desa di Kecamatan Pulau Gorom Tahun Anggaran 2020;
 - Tahun 2021 melakukan pemeriksaan keuangan terhadap Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah tahun anggaran 2020 pada sekolah-sekolah yang ada di Kecamatan Pulau Panjang.
 - Tahun 2021 pemeriksaan reguler di dinas Pendidikan terhadap penggunaan APBD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2020.
 - Tahun 2022 melakukan pemeriksaan keuangan penggunaan Dana Desa pada desa-desa di Kecamatan Pulau Gorom Tahun Anggaran 2021.
 - Tahun 2022 melakukan pemeriksaan keuangan terhadap Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah tahun anggaran 2021 pada sekolah-sekolah yang ada di Kecamatan Werinama.
 - Tahun 2022 melakukan pemeriksaan regular pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah terhadap penggunaan dana APBD Kab. Seram Bagian Timur tahun anggaran 2021.
 - Tahun 2022 melakukan pemeriksaan regular pada Dinas Pendidikan Kab. Seram Bagian Timur terhadap penggunaan dana APBD Kab. Seram Bagian Timur tahun anggaran 2021.
- Bahwa ahli diangkat sebagai Auditor pada Inspektorat Daerah Kab. Seram Bagian Timur sejak tahun 2020;
- Bahwa dasar ahli melakukan audit perhitungan kerugian keuangan Negara pada pelaksanaan proyek tersebut berdasarkan Surat Permintaan dari Cabang Kepala Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur di Geser Nomor B-183/Q.1.17/FD.2/09//2023, tanggal 01 September 2023 dan surat tugas Inspektorat Daerah Kab. Seram Bagian Timur Nomor 700/150/SPT/2023, tanggal 13 September 2023;
- Bahwa tahapan yang Ahli lakukan setelah menerima surat tugas tersebut adalah melakukan ekspose perkara bersama pihak Penyidik Kejaksaan untuk meminta data-data untuk kepentingan perhitungan kerugian keuangan Negara berupa Berita Acara Pemeriksaan Saksi, meneliti dokumen kontrak,

Halaman 75 dari 161 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SP2D, rekening koran CV Vayakun pada pekerjaan Pembangunan baru UTD/BDRS RSUD Goran Riun Kecamatan Pulau Gorom Kab. Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2021, dan membaca laporan hasil pemeriksaan Ahli Konstruksi William Gaspersz, S.St. MT;

- Bahwa hasil perhitungan kerugian Negara setelah melakukan ekspos tersebut? Setelah ahli melakukan perhitungan kerugian keuangan negara pada pekerjaan Pembangunan baru UTD/BDRS RSUD Goran Riun Kecamatan Pulau Gorom Kab. Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2021, telah terdapat pembayaran sebesar Rp. 812.255.722,27 dengan presentase sebesar 82,5 %, dengan masa kontrak 120 hari berakhir pada 27 Desember 2021 kemudian Berdasarkan perhitungan ahli konstruksi tanggal 14 Januari 2023 volume pekerjaan baru mencapai 64,98 % atau sejumlah Rp. 581.664.495,10 masih terdapat kekurangan pekerjaan senilai Rp. 313.390.925,39. Kemudian ada perhitungan ahli tanggal 28 Juli 2023 volume pekerjaan sebesar 70,83 % atau senilai Rp. 633.966.955,76, sehingga masih terdapat kekurangan pekerjaan senilai Rp. 114.892.072,27;
- Bahwa kesimpulan akhir dari perhitungan kerugian Negara yang Ahli lakukan setelah menerima laporan perhitungan dari Ahli Konstruksi tersebut setelah menerima laporan dari Ahli Konstruksi yang telah 2 (dua) kali melakukan pemeriksaan maka berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian keuangan Negara ditemukan adanya penyimpangan pekerjaan bangunan baru UTD/BDRS RSUD Goran Riun, Kec. Pulau Gorom, Kab. Seram Bagian Timur tahun anggaran 2021 sebesar Rp. 104.452.037,51 dengan rincian sebagai berikut;
 - Nilai Kontrak sebesar Rp. 984.560.862,00;
 - Nilai pekerjaan yang sudah dibayarkan sebesar Rp. 812.255.722,27;
 - Nilai pekerjaan sesuai permintaan pembayaran sebesar Rp. 793.216.458,38;
 - Nilai pekerjaan sesuai terpasang oleh Ahli sebesar Rp. 633.966.955,76;
 - Nilai kerugian terdiri dari nilai pekerjaan yang sudah dibayar dikurangi PPN:
 - Rp. 812.255.722,27 - Rp. 73.841.729 = Rp. 738.418.993,27;
 - Hasil dari nilai pekerjaan yang telah dikurangi PPN dikurangi nilai terpasang sesuai Ahli sebesar Rp. 738.418.993,27 - Rp. 633.966.955,76 = Rp. 104.452.037,51;

Halaman 76 dari 161 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai kerugian Negara setelah mulainya kontrak pada tanggal 30 Agustus 2021 sampai berakhirnya kontrak pada tanggal 27 Desember 2021 sebesar Rp. 313.390.925,39 untuk pekerjaan yang belum terselesaikan;
- Bahwa kesimpulan Ahli mengatakan bahwa nilai kerugian Negara hanyalah sebesar Rp. 104.452.037,51 sedangkan sebelumnya Ahli katakan bahwa bahwa kerugian Negara untuk item pekerjaan yang tidak selesai dikerjakan sebesar Rp. 313.390.925,39 namun **Nilai kerugian Negara yang kami temukan sebesar Rp. 104.452.037,51 adalah berdasarkan laporan perhitungan kedua Ahli Kontruksi yang dilakukan pada tanggal 28 Juli 2023;**
- Bahwa setahu Ahli, untuk dilakukan perhitungan kerugian Negara tersebut setelah berakhirnya kontrak;
- **Bahwa nilai kerugian Negara setelah berakhirnya kontrak tersebut adalah sebesar Rp. 313.390.925,39;**
- Bahwa kerugian Negara setelah berakhirnya kontrak sebesar Rp. 313.390.925,39, selanjutnya ahli dalam kesimpulan Ahli mengatakan kerugian Negara hanyalah sebesar Rp. 104.452.037,51 karena ahli baru pertama kali melakukan perhitungan kerugian Negara dan ahli tidak pernah meninjau ke lapangan dan karena adanya laporan perhitungan kedua dari Ahli Konstruksi maka ahli melakukan perhitungan kerugian Negara berpatokan pada laporan perhitungan kedua dari Ahli Kontruksi tersebut;
- Bahwa diperhitungkan terhadap hal-hal lain yang ditimbulkan seperti denda keterlambatan dan jaminan pelaksanaan tidak dimasukkan karena tidak melakukan verifikasi ke lapangan dan karena tidak ada surat teguran dari Pengguna Anggaran berdasarkan kontrak sehingga saksi tidak berani menghitung biaya denda keterlambatan tersebut;
- Bahwa sebagai Ahli, melakukan perhitungan kerugian Negara baru pertama kali ini;
- Bahwa ahli tidak tahu metode apa yang Ahli gunakan dalam melakukan perhitungan kerugian Negara;
- Bahwa nilai kerugian sebesar Rp. 114.892.072,27 (seratus empat belas juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu tujuh puluh dua koma dua tujuh rupiah) tersebut merupakan hasil perhitungan kerugian keungan Negara berdasarkan laporan kedua dari Ahli Konstruksi;
- Bahwa perhitungan kedua itu merupakan perhitungan terakhir;

Halaman 77 dari 161 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai kerugian keuangan Negara berdasarkan laporan pertama dari Ahli Konstruksi adalah sebesar Rp. 313.390.925,39 namun Ahli Konstruksi melakukan perhitungan kedua pada bulan Juli 2023 dengan nilai kerugian Negara sebesar Rp. 114.892.072,27;
- Bahwa ahli sebagai Auditor pada Inspektorat Daerah Kab. Seram Bagian Timur melakukan perhitungan kerugian keuangan Negara pada tanggal 01 September 2023 berdasarkan Surat Permintaan dari Cabang Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur di Geser, saksi melakukan perhitungan kerugian Negara berdasarkan laporan kedua dari Ahli Konstruksi maka ditemukan nilai kerugian keuangan Negara sebesar Rp, 104.452.037,51;
- Bahwa Ahli mendapatkan nilai perhitungan kerugian keuangan Negara sebesar Rp, 104.452.037,51 setelah menerima laporan dari Ahli Kontruksi yang telah 2 (dua) kali melakukan pemeriksaan maka berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian keuangan Negara ditemukan adanya penyimpangan pekerjaan bangunan baru UTD/BDRS RSUD Goram Riun, Kec. Pulau Gorom, Kab. Seram Bagian Timur tahun anggaran 2021 sebesar Rp. 104.452.037,51 dengan rincian sebagai berikut;
 - Nilai Kontrak sebesar Rp. 984.560.862,00;
 - Nilai pekerjaan yang sudah dibayarkan sebesar Rp. 812.255.722,27;
 - Nilai pekerjaan sesuai permintaan pembayaran sebesar Rp. 793.216.458,38;
 - Nilai pekerjaan sesuai terpasang oleh Ahli sebesar Rp. 633.966.955,76;
 - Nilai kerugian terdiri dari nilai pekerjaan yang sudah dibayar dikurangi PPN:
 - Rp. 812.255.722,27 - Rp. 73.841.729 = Rp. 738.418.993,27;
 - Hasil dari nilai pekerjaan yang telah dikurangi PPN dikurangi nilai terpasang sesuai Ahli sebesar Rp. 738.418.993,27 - Rp. 633.966.955,76 = Rp. 104.452.037,51;
- Bahwa Ahli bisa menguraikan laporan kedua dari Ahli Konstruksi tersebut sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Jumlah Harga sesuai Kontrak (Rp)	Jumlah harga permintaan pembayaran	Jumlah harga pelaksanaan (Rp)	Selisih
1	Pekerjaan persiapan	10.388.550,00	10.388.550,00	10.388.550,00	-
2	Pekerjaan pondasi	83.396.582,74	83.396.582,74	55.373.991,44	28.022.591,29
3	Pekerjaan pemasangan beton	67.736.428,16	67.736.428,16	49.461.206,26	18.275.221,90

Halaman 78 dari 161 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN AMB



4	Pekerjaan dinding dan plesteran	160.582.794,61	160.582.794,61	143.169.857,92	17.412.936,69
5	Pekerjaan kayu/atap baja ringan	281.791.835,75	281.791.835,76	222.059.277,38	59.732.558,39
6	Pekerjaan lantai dan dinding keramik	140.026.586,10	70.424.734,50	70.941323,98	(516.589,48)
7	Pekerjaan Cat	54.357.588,29	15.484.439,33	18.448.199,48	(2.963.760,15)
8	Pekerjaan gantungan/kaca	24.754.526,34	16.735.991,71	24.308.758,23	(7.572.766,52)
9	Pekerjaan senitair dan penerangan	58.361.996,49	14.164.514,44	37.871.516,06	(23.707.001,63)
10	Pekerjaan akhir	13.388.550,00	400.000,00	1.944.275,00	(1.544.275,00)
I.	Jumlah total	895.055.420,49	721.105.871,25	633.966.955,76	87.138.915,00
II.	PPN 10%	89.505.542,05	72.110.587,13	63.396.695,58	8.713.891,55
III.	Jumlah I +II	984.560.962,54	793.216.458,38	697.363.651,33	95.852.807,05
IV.	Dibulatkan	984.560.960,00	793.216.458,00	697.363.650,00	95.852.800,00
	Yang sudah dibayarkan		812.255.722,27	697.363.650,00	114.892.072,27

- Bahwa ahli tidak bisa merincikannya bagaimana sehingga bisa diperoleh nilai kerugian Negara sebesar Rp. 104.452.037,51 karena tidak melakukan verifikasi dilapangan maka dari itu saksi menggunakan laporan Ahli Konstruksi untuk menghitung nilai kerugian Negara tersebut;
- Bahwa ahli tidak tahu apakah pekerjaan proyek tersebut telah mangkrak setelah ditemukan perhitungan kerugian Negara sebesar Rp. 104.452.037,51;
- Bahwa ahli tidak melakukan verifikasi dilapangan karena saksi hanya menggunakan laporan dari Ahli Kontruksi dan data-data yang diberikan oleh Penyidik Kejaksaan;
- Bahwa keterangan Ahli dalam BAP Penyidik terkait nilai kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 104.452.037,51 tidak termuat;
- Bahwa Ahli melakukan perhitungan kerugian keuangan Negara berdasarkan laporan kedua dari Ahli Konstruksi;
- Bahwa pada saat Ahli melakukan perhitungan kerugian keuangan Negara. ahli tidak tahu apakah gedung unit transfusi darah hampir selesai atau telah selesai dikerjakan oleh Terdakwa karena ahli tidak melakukan verifikasi dilapangan;
- Bahwa pada saat itu ahli telah melakukan perhitungan berdasarkan laporan pertama ahli konstruksi tersebut namun pada saat akan dilakukan ekspose ternyata ada laporan kedua dari Ahli Konstruksi pada bulan Juli 2023;
- **Bahwa telah terjadi kerugian Negara pada saat kontrak selesai dan pekerjaan mangkrak;**



- Bahwa Ahli melakukan perhitungan kerugian keuangan Negara tersebut Pada saat berakhirnya kontrak pada tanggal 27 Desember 2021 dan Ahli Konstruksi menemukan selisih sebagai awal mulanya kerugian Negara sebesar Rp. 313.390.925,39 disaat proyek tersebut mangkrak;
- Bahwa Ahli tidak tahu bagaimana progres pekerjaan pada saat Ahli Konstruksi membuat laporan kedua tersebut;
- Bahwa Ahli melakukan perhitungan kerugian Negara berdasarkan laporan kedua dari Ahli Konstruksi sehingga berkurang nilai kerugian keuangan Negara dikarenakan ada pekerjaan lanjutan setelah berakhirnya kontrak dan telah terjadi kerugian keuangan Negara;

2. Ahli Konstruksi WILLEM GASPERSZ,, SST., MMT., dibawah janji didepan persidangan memberi pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli tidak kenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Ahli mengerti dihadirkan dipersidangan hari sebagai Ahli Konstruksi Bangunan pada Politeknik Negeri Ambon sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Korupsi Tindak Pidana Korupsi Paket pekerjaan pembangunan baru UTD/BDRS RSUD Goran Riun Kec. Pulau Gorom Kab. Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa dasar Ahli memberikan keterangan pada persidangan hari ini adalah berdasarkan Surat tugas dari Wakil Direktur Bidang Keuangan dan Umum Politeknik Negeri Ambon Nomor 3211/PL.13.2.1/HK.10/2024, tanggal 08 Oktober 2024;
- Bahwa keahlian ahli sebagai sebagai ahli dibidang konstruksi berikut:
 - Ahli pernah mengikuti pelatihan/Training perawatan Gedung Tahun 2002
 - Tahun 2006, Ahli mengikuti Autocat Mapping tentang gambar yang berhubungan dengan pekerjaan konstruksi
 - Pada Tahun 2014 mengikuti pelatihan Laik Fungsi Bangunan Gedung.
 - Ahli mempunyai sertifikat keahlian bangunan konstruksi khusus jalan dan bangunan yang diberikan oleh diberikan oleh Dinas PU Propinsi Maluku, Sertifikat kompetensi terkait pelatihan teknisi Lab dan bengkel Gedung dan jalan;

Sedangkan pengalaman Ahli yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2012, Ahli pernah menghitung pekerjaan volume pada Taman Kota Ambon dan memberikan keterangan Ahli pada persidangan perkara tersebut;
- Tahun 2013 ahli pernah menghitung pekerjaan volume pada bangunan Taman Manusela dan memberikan keterangan sebagai Ahli dipersidangan dalam perkara tersebut;
- Tahun 2015 Ahli pernah menghitung pekerjaan volume pemenuhan Runway Bandara Banda Neira Maluku Tengah dan memberikan keterangan sebagai Ahli dipersidangan dalam perkara tersebut;
- Tahun 2016, Ahli pernah menghitung pekerjaan volume pada Pembangunan Halaman Kantor DPRD Tual dan memberikan keterangan sebagai Ahli dipersidangan dalam perkara tersebut;
- Tahun 2017, Ahli menghitung volume pekerjaan Pembangunan Puskesmas Uwen Pantai Kab. Seram Bagian Barat dan memberikan keterangan sebagai ahli dipersidangan dalam perkara tersebut;
- Tahun 2018, Ahli pernah menghitung pekerjaan volume Dana Desa Portho dan memberikan keterangan sebagai Ahli dipersidangan dalam perkara tersebut;
- Tahun 2018, Ahli pernah menghitung pekerjaan volume pada Terminal Transit Passo dan memberikan keterangan sebagai Ahli dipersidangan dalam perkara tersebut;
- Tahun 2018, Ahli pernah menghitung pekerjaan volume pekerjaan SMP Negeri 8 Leihitu dan memberikan keterangan sebagai Ahli dipersidangan dalam perkara tersebut;
- Tahun 2021, Ahli pernah menghitung pekerjaan volume pada Desa Haruku dan memberikan keterangan sebagai ahli dipersidangan dalam perkara tersebut;
- Tahun 2022, Ahli menghitung volume pekerjaan Pembangunan pasar raya babo di Babo Kabupaten Teluk Bintuni dan memberikan keterangan sebagai Ahli dipersidangan dalam perkara tersebut;
- Tahun 2022, Ahli menghitung volume Pembangunan bendungan tetap di distrik Wapa Kabupaten Nabire Papua Barat dan memberikan keterangan sebagai Ahli dipersidangan dalam perkara tersebut;
- Tahun 2022 Pembangunan Saluran Primer, saluran sekunder di Topo di Nabire Papua Barat

Halaman 81 dari 161 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan fisik bangunan proyek tersebut sebanyak 2 (dua) kali yakni Pemeriksaan pertama pada tanggal 14 Januari 2023 dan pemeriksaan kedua pada tanggal 28 Juli 2023;
- Bahwa Ahli jelaskan terkait pemeriksaan yang Ahli lakukan tersebut adalah Pemeriksaan pertama terkait volume pekerjaan yang belum selesai dikerjakan namun terkait laporan pertama pada bulan Januari 2023, ahli lupa membawa laporannya namun yang akan ahli paparkan pada persidangan hari ini hanya laporan pemeriksaan kedua pada bulan Juli 2023 yang mana dalam pekerjaan tersebut ada yang sudah selesai dikerjakan, ada pekerjaan yang belum terpasang dan ada juga yang mengalami kekurangan volume pekerjaan;
- Bahwa Ahli uraikan terkait pemeriksaan kedua pada bulan Juli 2023 tersebut Terdapat pekerjaan yang masih kekurangan volume yaitu:
 - Pekerjaan dinding bata pres yang mana dalam kontrak termuat 412,13 m² sedangkan yang terpasang hanya 393,55 m²
 - Pekerjaan Plesteran dinding dalam kontrak termuat 884 m² sedangkan yang terpasang hanya 714 m²;
 - Pekerjaan acian dinding dalam kontrak termuat 981,30 m² sedangkan yang terpasang hanya 762,88 m²;
 - Pekerjaan kuseng dan pintu jendela dalam kontrak 2,12 m³ sedangkan yang terpasang hanya 1,70 m³;
 - Pekerjaan gantungan kaca belum terpasang;
 - Pekerjaan pemasangan baja ringan dalam kontrak 301 m² sedangkan yang terpasang hanya 254 m²;
 - Pekerjaan pemasangan lantai keramik 20 x 20 belum terpasang;
 - Pekerjaan pemasangan lantai henil juga belum terpasang;
 - Pekerjaan sanitair belum terpasang;
 - Pekerjaan uruk dan stanlis juga belum terpasang;
- **Berapa kerugian yang Ahli hitung pada saat melakukan pemeriksaan kedua tersebut adalah didalam kontrak terdapat volume dan harga satuan sehingga ahli bisa menghitung biaya yang konversikan dengan uang yaitu selisiah antara kontrak dengan pekerjaan yang terpasang sebesar Rp. 287.197.310,67, sudah termasuk PPN:**
- **Bahwa** Ahli jelaskan terkait laporan Ahli pada pemeriksaan kedua bulan Juli 2023 yang telah diserahkan kepada Pihak Kejaksaan itu terdapat kerugian sebesar Rp. 114.492.070 dimana untuk nilai sebesar Rp. 114.492.070 merupakan perhitungan ahli untuk mengetahui pada saat waktu pembayaran

Halaman 82 dari 161 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan volume pekerjaan yang terpasang sesuai dengan kontrak dan untuk mengetahui volume yang terpasang dengan kontrak yaitu sebesar Rp. 287.197.310,67, sudah termasuk PPN :

- Bahwa Ahli jelaskan terkait laporan pemeriksaan pertama pada bulan Januari 2023 dengan nilai kerugian sebesar Rp. 313.390.925 itu adalah pemeriksaan pertama setelah ahli diminta lagi oleh Penyidik Kejaksaan untuk melakukan pemeriksaan kedua yang mana dalam pemeriksaan kedua terdapat penurunan terhadap nilai kerugian dikarenakan ada beberapa item pekerjaan yang telah dikerjakan dengan progress pekerjaan telah mencapai persentase 70,83% sehingga nilai kerugiannya berkurang menjadi Rp. 287.197.310,67 yang mana tidak dihitung berdasarkan waktu pembayaran;
- Bahwa nilai kerugian yang Ahli temukan pada saat dilakukan pemeriksaan pertama sebesar Rp. 313.390.925 itu dari nilai kontrak dan sudah termasuk PPN;
- Bahwa Ahli tidak mengetahui kapan tenggang waktu pekerjaan tersebut berdasarkan kontrak;
- Bahwa dari kedua laporan pemeriksaan tersebut baik laporan pertama bulan Januari 2023 dengan nilai kerugian sebesar Rp. 313.390.925 dan laporan kedua bulan Juli 2023 dengan nilai kerugian sebesar Rp. 287.197.310,67, nilai kerugian yang harus dijadikan sebagai dasar nilai kerugian keuangan Negara menurut pendapat ahli, laporan pemeriksaan kedua yang harus digunakan antara kontrak dengan pekerjaan yang telah terpasang bukan antara pembayaran dengan pekerjaan yang terpasang karena terkait dengan konstruksi itu, ahli menghitung volume yang terpasang pada pemeriksaan kedua dan bukan pada saat pemeriksaan pertama;
- Bahwa Kontrakkan berakhir pada bulan Desember 2021 kemudian tidak ada adendum/perpanjangan kontrak dapat ahli jelaskan bahwa pada saat pemeriksaan kedua itu, ahli diminta oleh Penyidik pada Cabang Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur di Geser maka otomatislah pemeriksaan kedualah yang ahli gunakan dan karena ahli juga tidak mengetahui kapan kontrak tersebut berakhir
- Bahwa perbedaan antara perhitungan pertama dan perhitungan kedua yang Ahli lakukan adalah pertama yaitu karena volume pekerjaan pada saat dilakukan pemeriksaan pertama belum terpasang dan pada saat pemeriksaan kedua volume pekerjaan tersebut telah terpasang



sehingga ahli menghitung volume yang terpasang pada saat dilakukan pemeriksaan kedua tersebut;

- **Bahwa** volume pekerjaan yang telah terpasang pada saat pemeriksaan kedua tersebut adalah Item pekerjaannya sebagai berikut;
 - Pekerjaan gantungan kaca untuk pemasangan grendel jendela;
 - Pekerjaan sanitair dan penerangan;
 - Pekerjaan pembersihan;
- **Bahwa terkait perhitungan pertama dan kedua, dapat ahli jelaskan bahwa untuk pertama kali meninjau lokasi proyek itu ditemukan adanya kekurangan volume dan ada juga volume yang belum terpasang;**
- **Bahwa** Ahli jelaskan terkait item pekerjaan yang terdapat kekurangan volume dan volume pekerjaan pada saat melakukan pemeriksaan tersebut untuk kekurangan volume sudah dijelaskan tadi sedangkan untuk volume yang belum terpasang yaitu
 - Pekerjaan pondasi pada galian tanah pondasi;
 - Timbunan tanah, pasir dialas pondasi;
 - Pasangan batu kosong, batu kali/batu gunung;
 - Pemasangan beton/slop;
 - pekerjaan kolom;
 - Pekerjaan rimbalok;
 - pekerjaan dinding bata pres;
- **Bahwa** Item pekerjaan yang mengalami kekurangan volume pekerjaan tidak bisa ditambahkan pada item pekerjaan yang lain karena terdapat harga satuan yang berbeda kecuali bisa dibuatkan FAO tetapi disaat pekerjaan itu telah berjalan sampai dengan pemeriksaan kedua juga pekerjaan tersebut belum dibuatkan FAO sehingga tidak bisa dialihkan ke item pekerjaan yang lain;
- **Bahwa persentase progres pekerjaan pada saat melakukan pemeriksaan pertama pada bulan Januari 2023 tersebut adalah Progres pekerjaan dibawah 70 % dari progres pekerjaan pada saat dilakukannya pemeriksaan kedua;**
- **Bahwa Ahli tidak melihat laporan progres pekerjaan dari Penyedia karena ahli berpatokan pada kontrak dan volume pekerjaan yang terpasang;**



- Bahwa suatu pekerjaan proyek dikatakan selesai apabila pekerjaan tersebut telah 100 % dikerjakan dan telah dilakukan serah terima pekerjaan;
- Bahwa secara aturan, masa pemeliharaan itu mulai berlaku setelah selesai dilakukan FAO ;
- Bahwa kalau tidak termuat masa pemeliharaan dalam kontrak berarti tidak ada masa pemeliharaan tersebut;
- Bahwa yang mendampingi Ahli pada saat melakukan verifikasi dilokasi proyek tersebut adalah Penyidik dan Pihak Rumah Sakit ;
- Bahwa Terdakwa hadir pada saat Ahli melakukan verifikasi di lapangan pada saat pemeriksaan kedua;
- Bahwa mengenai plesteran karena ahli mengukur panjang, lebar gedung dan seluruh ruangan serta ketinggian tetapi masih terdapat kekurangan volume;
- Bahwa cara ahli menghitung plesteran maka harus mengukur seluruh panjang, tinggi dari pasangan batu bata dengan dikurangi dari luasan dari pemasangan kuseng, pintu dan jendela ditambah dengan ventilasi sehingga didapat luasan dari pemasangan batu bata setelah mendapatkan pemasangan batu bata, untuk menghitung plesteran dikali dua yaitu untuk plesteran luar dan dalam sehingga didapatkan luasan plesteran dan luasan dari acian;
- Bahwa sebenarnya tidak ada kelemahan dari metode tersebut diatas karena ahli menghitung secara matematika sehingga untuk rumusan itu tidak ada perubahan;
- Bahwa dapat ahli jelaskan bahwa apabila terdapat dinding yang tidak rata, tidak lurus ataupun plesteran tidak tebal, cara menghitungnya tetap menggunakan meter persegi karena didalam analisa harga satuan sudah tertera disitu tebal plesteran sehingga yang dihitung adalah luasan bukan antara tebal atau miring;
- Bahwa Ahli katakan bahwa tidak terdapat kekurangan volume pada ketinggian dan lebar bangunan tetapi terdapat kekurangan volume pada plesteran, pendapat Ahli terkait hal tersebut karena biasanya orang/tukang bekerja itu berdasarkan gambar tetapi didalam kontrak untuk volume belum tentu sama dengan yang tertera pada gambar misalnya panjang dinding 10 meter, tinggi dinding 3 meter dikali luasan adalah 30 m², didalam kontrak ada yang sama dan ada juga yang tidak sama misalnya dalam kontrak ada yang 35 m², sehingga yang ahli dapatkan seperti itu;



- Bahwa Ahli tetap berpatokan pada volume pada kontrak dan dibanding dengan volume yang terpasang, walaupun didalam gambar ukuran panjang, lebar sama dan dikontraknya seharusnya tetap sama;
- Bahwa cara menghitung plesteran yang masih kurang sedangkan semua dinding telah diplester sesuai dengan volume yang tertera pada kontrak maka Ahli berpatokan dalam perhitungan ini adalah yang terpasang dan yang termuat dalam kontrak adalah volume pekerjaan yang mana pada saat melakukan pengukuran dilapangan berdasarkan perhitungan matematika ternyata tidak sama dengan nilai kontrak;
- Bahwa bisa terjadi pergeseran volume plesteran sedangkan panjang dan lebar bangunan telah sesuai dengan kontrak ahli menjawab apakah pihak penyedia pernah menghitung panjang kali lebar dikaitkan dengan kontrak karena ahli menghitung masih terdapat volume kontrak yang tidak sesuai dan ahli harus sesuaikan dengan yang terpasang dilapangan dan ternyata dalam perhitungan dilapangan dikaitkan dengan kontrak kemudian dibuatkan dalam perkalian untuk selanjutnya dikaitkan dengan kontrak dan ternyata kontraknya berbeda dengan volume yang tertera pada kontrak karena ahli tidak melihat tebal dimana dalam analisa harga satuan sudah termuat bahwa 1 m² dengan ketebalan 1,5 cm sampai 2 cm, hitungannya adalah luas meter persegi bukan volume kalau volume berarti haru dikali lagi dengan tebal plesteran karena dalam kubikasi plsteran dan acian termuat meter persegi dan bukan meter kubik;
- Bahwa bisa terjadi kekurangan volume plesteran sedangkan pekerjaannya telah dikerjakan sesuai dengan kontrak, bahwa untuk ukuran panjang dan lebar atau ukuran panjang dan tinggi itu telah sesuai tetapi perhitungan dalam kontrak adalah volume yakni meter persegi apabila dikaitkan dengan volume berarti harus merubah gambar;
- Bahwa terjadi disparitas antara volume pada gambar dan volume pada kontrak karena tukang bekerja berdasarkan gambar;
- Bahwa penyedia bekerja berpatokan pada gambar berupa zap drawing/perencanaan setelah itu ada kontrak terkait volume pekerjaan yang mana dalam pembayaran bukan berdasarkan pada gambar melainkan pada volume kontrak sehingga yang menjadi tumpuan adalah volume kontrak yang digunakan biarpun dikerjakan sesuai gambar belum tentu volume pada gambar tersebut sama volume yang tertera pada kontrak, jagan disamakan antara yang sudah terpasang dan yang ada pada kontrak itu sama maka harus dilakukan perhitungan terlebih dahulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertanggungjawab apabila penyedia telah bekerja sesuai dengan gambar namun terdapat perbedaan dengan kontrak namun sepengetahuan ahli yang membuat gambar adalah Konsultan Perencanaan tetapi ahli tidak mengetahui siapa yang ditunjuk menjadi Konsultan Perencanaan tersebut;
- Bahwa berdasarkan foto dokumentasi yang ditunjukkan berpengaruh pada nilai kerugian apabila ada item pekerjaan yang belum terpasang pada saat Ahli melakukan pemeriksaan kedua namun sekarang item pekerjaan tersebut telah terpasang;
- Bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Penyedia tersebut belum masuk pemeliharaan karena pekerjaannya belum selesai;
- Bahwa progres pekerjaan belum selesai FAO tidak bisa dilakukan;
- Bahwa pendapat Ahli apabila Kontrak telah berakhir dan pekerjaan belum selesai namun penyedia tetap melanjutkan pekerjaan sampai selesai tanpa **ada teguran dari PPK atau PA menurut ahli tetap berpatokan pada kontrak walaupun tidak ada teguran;**
- **Bahwa tidak ada aktifitas dilokasi proyek pada saat Ahli melakukan pemeriksaan pertama pada bulan Januari 2023 tersebut;**
- **Bahwa** Ahli uraikan selisih yang ditemukan pada saat melakukan pemeriksaan pertama pada bulan Januari 2023 tersebut sebagai berikut :
 - Pekerjaan persiapan tidak terdapat selisih;
 - Pekerjaan pondasi terdapat selisih sebesar Rp. 11.746.327,06;
 - Pekerjaan pasangan / beton terdapat selisih Rp. 18.275.221,90;
 - Pekerjaan dinding dan plsteran terdapat selisih Rp. 13.541.059,42;
 - Pekerjaan kayu/atap baja ringan terdapat selisih Rp. 60.593.993,63;
 - Pekerjaan lantai dan dinding keramik terdapat selisih Rp. 67.600.863,36;
 - Pekerjaan cat terdapat selisih 54.321.018,09;
 - Pekerjaan gantungan/ kaca terdapat selisih Rp. 24.754.526,34;
 - Pekerjaan sanitair dan penerangan terdapat selisih Rp. 49.688.622,58;
 - Pekerjaan akhir terdapat selisih Rp. 12.869.283,00;**Dengan total selisih sebesar Rp.313.390.925,39;**
- Bahwa bangunan belum bisa terpakai pada saat Ahli melakukan pemeriksaan pertama ;
- Bahwa pada saat pemeriksaan pertama gedung tersebut telah terpasang atapnya tetapi bangunannya belum bisa difungsikan;
- Bahwa yang hadir pada saat Ahli melakukan pemeriksaan pertama dan kedua dilokasi proyek tersebut adalah PPK, Penyidik, Konsultas Pengawas, dan Terdakwa;

Halaman 87 dari 161 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli katakan kontrak berakhir pada bulan Desember 2021 sedangkan Ahli baru melakukan pemeriksaan pertama pada bulan Januari 2023, berarti proyek tersebut mangkrak sekitar ± 1 (satu) tahun;
 - Bahwa Ahli tidak mengetahui kapan pekerjaan tersebut dilanjutkan kembali;
 - Bahwa sepengetahuan Ahli, yang berwenang memberikan denda keterlambatan terhadap keterlambatan suatu pekerjaan adalah ahli dari Pihak Inspektorat;
 - Bahwa seharusnya ada denda keterlambatan dalam dalam perkara ini tetapi tidak ada denda yang diberikan oleh Pihak Inspektorat kepada Penyedia;
 - **Bahwa Kontrak telah berakhir pada bulan Desember 2021 tetapi pekerjaan masih dilanjutkan pada tahun 2023, maka sesuai aturan kontrak tersebut tidak berlaku lagi;**
 - **Bahwa pekerjaan bisa dilanjutkan dimasa pemeliharaan walaupun kontrak tidak berlaku lagi karena tidak ada adendum;**
 - **Bahwa pada saat Ahli melakukan pemeriksaan kedua, gedung tersebut belum bisa juga difungsikan dengan ditemukan total selisih sebesar Rp. 287.197.310,67;**
 - Bahwa setahu ahli Pengguna Anggaran Direktur RSUD Goran Riun, Penjabat Pembuat Komitmen (PPK) dirangkap oleh Pengguna Anggaran sedangkan Penyedia ahli tidak mengetahuinya;
 - **Bahwa diperbolehkan pekerjaan tetap dilanjutkan dimasa pemeliharaan walaupun kontrak telah berakhir tetapi harus dikenakan denda keterlambatan;**
 - **Bahwa** FAO itu setelah pekerjaan selesai 100 % kemudian dilakukan pemeriksaan dan menjadi laporan setelah itu baru dilakukan serah terima pekerjaan dan disitulah baru ada masa pemeliharaan;
 - Bahwa belum dilakukan FAO dan serah terima pekerjaan pada saat Ahli melakukan verifikasi dilapangan;
 - Bahwa Ahli diberitahukan oleh Penyedia bahwa bangunan tersebut telah difungsikan;
- Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa akan menanggapi keterangan Ahli tersebut dalam pembelaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan ahli dan saksi yang meringankan (saksi ad charge);

Halaman 88 dari 161 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN AMB



Menimbang, bahwa Terdakwa **KAMALUDDIN RUMAKWAY** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam perusahaan CV. Vayakun bertindak selaku Wakil Direktur;
- Bahwa ada Surat Kuasa dari Direktur Perusahaan kepada Terdakwa untuk mengikuti tender perusahaan;
- Bahwa Terdakwa yang mengurus semua dokumen perusahaan untuk tender lelang tersebut karena awalnya Terdakwa sendiri yang mendirikan perusahaan tersebut dan Terdakwa juga yang mengurus semua dokumen pendirian perusahaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan nama Isteri Terdakwa sebagai Direktur dari perusahaan tersebut karena pada saat pengurusan Badan Hukum diminta 2 (dua) nama yakni sebagai Direktur dan Wakil Direktur maka Terdakwa yang memasukan nama isteri Terdakwa sebagai Direktur Perusahaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa lebih memahami pekerjaan tersebut, dan Terdakwa tidak menjadi Direktur dari perusahaan tersebut karena itu atas kemauan Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada tahun 2021, Terdakwa ada mengikuti tender proyek dan salah satunya adalah pekerjaan pembangunan baru UTD/BDRS RSUD Goran Riun Kec. Pulau Goron Kab. Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa Terdakwa jelaskan terkait pelaksanaan tender tersebut dimana awalnya Terdakwa mengecek paket-paket proyek melalui sistem LPSE dengan melihat ketentuan lelang yang ditentukan oleh POKJA setelah itu Terdakwa mengikuti tender lelang dengan mengupload dokumen yaitu Akta Pendirian Badan Hukum dan dokumen yang dimintakan oleh POKJA sebagaimana yang telah terlampir dalam dokumen kontrak setelah itu ditentukan waktu melalui sistem tersebut untuk melakukan verifikasi dokumen kepada POKJA berdasarkan dokumen yang Terdakwa upload pada sistem LPSE tersebut setelah itu apabila tidak ada sanggahan dari perusahaan lain maka dilanjutkan dengan penetapan pemenang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui ditetapkan sebagai pemenang dalam tender tersebut melalui sistem LPSE tersebut dan ada surat pemberitahuan dari POKJA melalui email sebagai pemenang lelang setelah itu Terdakwa menyiapkan dokumen-dokumen untuk pembayaran uang muka kemudian Terdakwa bertemu dengan Direktur RSUD Goran Riun Kec. Pulau Goron Kab. Seram Bagian Timur atas nama saudara Lahmudin Kelilauw untuk menandatangani dokumen yang berkaitan dengan kontrak tersebut setelah itu Terdakwa bekonsultasi dengan pihak Konsultan Perencanaan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Isteri Terdakwa juga dilibatkan dalam paket pekerjaan tersebut dimana Terdakwa hanya membuat cap tanda tangan isteri Terdakwa, sehingga isteri Terdakwa tidak terlibat langsung dalam paket pekerjaan tersebut;
- Bahwa setelah kontrak ditandatangani, Terdakwa belum langsung mengerjakan proyek tersebut karena harus melakukan pengurusan uang muka di Bagian Keuangan Pemerintah Daerah;
- Bahwa Dokumen yang Terdakwa siapkan pada saat pengajuan uang muka tersebut sesuai dengan kontrak untuk keperluan penerbitan SP2D;
- Bahwa Terdakwa mengajukan proses pembayaran tersebut sebanyak 3 (tiga) kali pengajuan yang mana pengajuan pencairan tahap I pada bulan Agustus 2021, pencairan tahap II, III pada bulan September 2021;
- **Bahwa yang melakukan pencairan anggaran tersebut adalah Terdakwa bersama isteri Terdakwa** setelah itu Terdakwa memberikan uang tersebut kepada saudara Kisman Kellian untuk upah borongan tukang dan bahan material;
- Bahwa Terdakwa memberikan pekerjaan tersebut kepada saudara Kisman Kellian karena Terdakwa memberikan kepercayaan penuh kepada saudara Kisman Kellian dan pada saat bersamaan Terdakwa juga sedang menangani item pekerjaan lain;
- Bahwa untuk mencari tukang untuk mengerjakan proyek tersebut semuanya sudah Terdakwa percayakan kepada saudara Kisman Kellian;
- Bahwa setelah mangkrak barulah Terdakwa meninjau lokasi proyek tersebut karena Terdakwa telah mempercayakan pekerjaan tersebut kepada saudara Kisman Kellian dan oleh saudara Kisman selalu mengatakan pekerjaan tersebut lancar-lancar saja;
- Bahwa setahu Terdakwa, jangka waktu kontrak selama 121 (seratus dua puluh satu) hari tetapi waktu pastinya, Terdakwa tidak ingat lagi;
- Bahwa proyek tersebut selesai dikerjakan pada tahun 2023 dan gedung tersebut telah difungsikan;
- **Bahwa kontrak tersebut berakhir pada bulan Desember 2021, dan progress pekerjaan pada saat berakhirnya kontrak tersebut baru mencapai \pm 50 % (lima puluh persen) baru tahap pemasangan rimbalok;**
- Bahwa paket pekerjaan tersebut tidak diselesaikan tepat waktu sesuai dengan kontrak tersebut Terdakwa baru tahu pekerjaan tersebut mangkrak pada saat dipanggil oleh Auditor Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) yang dihadiri juga oleh Direktur RSUD Goran Riun dan Saudara Kisman Kellian yang mana oleh Auditor tersebut mengatakan bahwa berdasarkan hasil perhitungan

Halaman 90 dari 161 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN AMB



ditemukan kerugian keuangan Negara sebesar ± Rp. 500.000.000,- dan selanjutnya oleh Auditor tersebut mengatakan kepada Terdakwa bahwa apabila tidak melanjutkan pekerjaan tersebut berarti harus mengembalikan kerugian keuangan Negara tersebut, setelah mendengarkan hal tersebut oleh Direktur RSUD mengatakan agar pekerjaan tersebut tetap dilanjutkan karena pihak rumah sakit sangat membutuhkan gedung tersebut untuk unit transfuse darah kemudian karena telah terjadi kesepakatan antara Terdakwa, Direktur RSUD dan oleh saudara Kisman Kellian untuk tetap melanjutkan paket pekerjaan tersebut maka oleh pihak Auditor BPK menyuruh kami untuk menandatangani surat pernyataan terkait hal tersebut;

- Bahwa Adendum itu seharusnya dibuat oleh pihak PPK atau KPA namun oleh PPK menyuruh Terdakwa untuk melanjutkan pekerjaan tersebut dan Terdakwa juga memiliki beban moril maka Terdakwa tetap melanjutkan pekerjaan tersebut sampai dengan selesai pada tahun 2023;
- Bahwa Terdakwa bekerja sesuai dengan kontrak dan pada saat berakhir kontrak tersebut oleh pihak PPK tidak melakukan pemutusan kontrak dan tidak membuat adendum dan atas perintah PPK maka Terdakwa tetap melanjutkan pekerjaan tersebut sampai dengan selesai walaupun kontrak telah berakhir;
- **Bahwa hanya dibuatkan kesepakatan lisan terkait perpanjangan kontrak tersebut;**
- Bahwa setelah paket pekerjaan tersebut mangkrak, Terdakwa meminta saudara Kisman untuk mengembalikan anggaran tersebut tetapi oleh saudara Kisman mengatakan uang tersebut telah terpakai semua untuk upah tukang dan dan belanja material;
- Bahwa kendalanya sehingga proyek tersebut mangkrak menurut saudara Kisman karena kepala tukang mengerjakan proyek tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan bukti surat sebagaimana dibawah ini :
 - 1 (satu) asli Dokumen Kontrak Nomor 440.02/SP-TND/PA.2/RSUD-GR/VIII/2021, tanggal 30 Agustus 2021;
 - 1 (satu) asli laporan perkembangan pekerjaan;
 - 1 (satu) lembar salinan kwitansi fotocopy tanggal 12 Maret 2022 tentang UTD/BDRS RSUD Goran Riun sebesar Rp. 55.000.000,- yang diberikan oleh Nuryanti Rumakway dengan penerima atas nama Abang Kisman/ Abang Rano;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan proses penerbitan Sertifikat Badan Usaha (SBU) Nomor 020/S.Ket/DPP-ASPEKINDO.MLK/VI/2021, tanggal 06 Juni 2021;
- Bahwa Terdakwa tetap melanjutkan menyelesaikan pekerjaan tersebut padahal kontrak telah berakhir karena Terdakwa merasa bertanggungjawab dan atas kesepakatan bersama dengan Direktur RSUD selaku PPK maka Terdakwa tetap melanjutkan pekerjaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa begitu yakin mempercayakan pekerjaan tersebut kepada saudara Kisman Kellian karena kami sudah saling mengenal makanya Terdakwa mempercayakan pekerjaan tersebut kepada yang bersangkutan;
- Bahwa yang menyebabkan sehingga Terdakwa tidak bisa memantau pekerjaan proyek tersebut karena disaat bersamaan Terdakwa juga sedang mengerjakan proyek di Desa Kilmuri yang lokasi jauh dari Kecamatan Pulau Gorom maka Terdakwa mempercayakan paket pekerjaan tersebut kepada saudara Kisman Kellian;
- Bahwa Terdakwa ditetapkan sebagai tersangka setelah Terdakwa melanjutkan menyelesaikan pekerjaan tersebut sampai dengan selesai;
- Bahwa pada saat pemeriksaan kedua oleh Ahli Kontruksi mengatakan bahwa terdapat kekurangan volume pada beberapa item pekerjaan dimana pada saat itu ada beberapa material yang belum terpasang dikarenakan stoknya habis di Kota Bula dan Kota Ambon seperti material finer lantai, westafel zink dan pintu almunium namun kekurangan item pekerjaan tersebut telah diselesaikan semua;
- Bahwa keterbatasan material tersebut merupakan salah satu faktor penghambat dalam pekerjaan proyek tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum melunasi hutang-hutangnya tersebut setelah ditetapkan sebagai tersangka;
- Bahwa sesuai RAB adalah menggunakan baja ringan namun pada saat itu stoknya tidak ada di Kota Bula maka Terdakwa usulkan kepada PPK, Konsultan Pengawas dan Konsultan Perencanaan kemudian berdasarkan persetujuan mereka, Terdakwa menggunakan rangka kayu untuk mengganti rangka baja ringan namun pada saat pemasangan rangka atap kayu yang hampir selesai, tiba-tiba oleh pihak Kejaksanaan menyuruh Terdakwa untuk membongkar rangka atap kayu tersebut karena pekerjaannya tidak sesuai dengan RAB;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dengan kejadian ini dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan Terdakwa tersebut;

Halaman 92 dari 161 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang menguploadnya yakni dokumen penawaran dan dokumen perusahaan setelah itu dilanjutkan ke tahapan verifikasi dokumen yang mana Terdakwa sendiri juga yang mengantar dokumen-dokumen tersebut kepada Tim Pokja;
- Bahwa isteri Terdakwa selaku Direktur Perusahaan tidak mengetahui bahwa Terdakwalah yang mengurus semua dokumen tersebut;
- Bahwa dokumen-dokumen yang ditandatangani oleh isteri Terdakwa selaku Direktur dari perusahaan CV. Vayakun adalah dokumen perusahaan;
- **Bahwa yang menandatangani kontrak tersebut adalah Isteri Terdakwa sebagai Direktur Perusahaan, Direktur RSUD selaku PA/ PPK dan Konsultan Pengawas;**
- Bahwa yang mengajukan permintaan pencairan uang muka tersebut adalah Terdakwa yang mengajukan dengan melampirkan dokumen kontrak, pajak akhir tahun dan IMB untuk selanjutnya diserahkan ke Bagian Keuangan Pemerintah Daeah Kab. Seram Bagian Timur dengan nilai sebesar ± Rp. 295.000.000,-;
- Bahwa yang mengajukan pembayaran angsuran tahap I, II adalah Terdakwa sendiri dengan melampirkan dokumen kontrak disertai dengan laporan progres pekerjaan;
- **Bahwa surat permohonan pembayaran angsuran tahap I, II yang diajukan oleh perusahaan CV. Vayakun, Terdakwa yang membuat surat permohonan itu untuk selanjutnya ditandatangani oleh isteri Terdakwa selaku Direktur Perusahaan dengan melampirkan laporan progres pekerjaan yang dibuat oleh Konsultan Pengawas beserta dokumen lainnya;**
- Bahwa persentase progres pekerjaan yang harus diselesaikan untuk mengajukan pembayaran angsuran tahap I, II adalah dengan Persentase 60 % sampai 70 %;
- Bahwa progres pekerjaan telah mencapai persentase 61 % pada saat pengajuan pembayaran angsuran tahap I, II tersebut berdasarkan perhitungan dari Konsultan Pengawas;
- Bahwa nilai anggaran tahap I, II yang telah Terdakwa cairkan tersebut Terdakwa tidak ingat lagi jumlahnya;
- **Bahwa uang tersebut masuk ke rekening perusahaan CV. Vayakun kemudian Terdakwa bersama isteri mencairkan anggaran tersebut;**
- Bahwa Dokumen yang Terdakwa ajukan pada saat mengajukan pembayaran angsuran tahap III tersebut sama Dokumennya pada saat pengajuan pembayaran angsuran tahap I, II disertai dengan dokumen progres pekerjaan;

Halaman 93 dari 161 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bahwa Terdakwa membawa dan menyerahkan dokumen-dokumen terkait pengajuan pembayaran angsuran tahap III tersebut ke Bendahara RSUD Goran Riun untuk selanjutnya diserahkan ke Bagian Keuangan Pemkab Seram Bagian Timur;**
- Bahwa yang ditandatangani PPTK adalah dokumen SPM sedangkan oleh Konsultan Pengawas adalah laporan progress pekerjaan untuk selanjutnya diserahkan ke Bagian Keuangan untuk penerbitan SP2D setelah itu Terdakwa ke bank untuk melakukan pencairan terhadap SP2D tersebut;
- Bahwa persentase progres pekerjaan pada saat dilakukan pengajuan pembayaran tahap IIII sebanyak 80 %;
- Bahwa pada saat pembayaran angsuran tahap IIII, progress pekerjaan belum mencapai persentase 80 %;
- **Bahwa tetap dilakukan pencairan angsuran tahap IIII padahal progress pekerjaannya belum mencapai persentase 80 % karena ada kesepakatan antara Terdakwa, Direktur RSUD Goran Riun dan Konsultan Pengawas terkait pencairan angsuran tahap III tersebut ;**
- **Bahwa pekerjaan tetap dilanjutkan walaupun kontraknya telah berakhir pada bulan Desember 2021;**
- Bahwa persentase keseluruhan anggaran yang telah Terdakwa cairkan baru 80,56 %;
- Bahwa Terdakwa menggunakan anggaran untuk melanjutkan menyelesaikan pekerjaan tersebut padahal kontrak telah berakhir pada bulan Desember 2021 Terdakwa meminjam uang untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut namun setelah menyelesaikan pekerjaan, Terdakwa tetap ditetapkan sebagai tersangka oleh Pihak Kejaksaaan;
- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan oleh Pihak Kejaksaaan pada saat berakhirnya kontrak pada bulan Desember 2021
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui pekerjaan tersebut mangkrak pada saat dipanggil oleh Auditor BPK (Badan Pemeriksa Keuangan);
- Bahwa Terdakwa tidak diberikan tambahan anggaran oleh Direktur RSUD untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut;
- Bahwa item-item pekerjaan yang sudah dikerjakan setelah berakhirnya kontrak tersebut adalah secara fisik telah berbentuk bangunan, kuseng dan pintu jendela telah terpasang dan telah dilakukan pemasangan rimblok;
- **Bahwa persentase progres pekerjaan pada saat berakhirnya kontrak pada bulan Desember 2021 baru \pm 60 %;**

Halaman 94 dari 161 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bahwa** Terdakwa tidak mengetahui terkait selisih anggaran yang ditemukan oleh Ahli Konstruksi tersebut
- Bahwa serah terima pekerjaan tersebut belum dilakukan tetapi Terdakwa telah memberikan kunci bangunan gedung tersebut kepada Pihak RSUD Goran Riun;
- Bahwa Terdakwa pernah ditegur oleh PPK untuk segera menyelesaikan paket pekerjaan tersebut;
- Bahwa paket pekerjaan tersebut mangkrak karena meninggalnya kepala tukang;
- Bahwa setelah kontrak berakhir pada bulan Desember 2021, Terdakwa tetap melanjutkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut karena Terdakwa merasa bertanggungjawab dan atas perintah Direktur RSUD selaku PPK/KPA, maka tetap melanjutkan pekerjaan tersebut;
- Bahwa secara lisan PPK/KPA mengatakan akan membuat addendum tersebut namun sampai dengan saat ini, addendum tersebut tidak pernah dibuat oleh PPK/KPA;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal dengan kejadian ini dan berjanji tidak mengulangi perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Asli 1 (satu) Buah Dokumen Pemilihan Nomor: 02/SBD/Pokja.Pbj/RSUD-GR/DAK/KAB.SBT/2021 Tanggal 13 Agustus 2021 Untuk Pekerjaan Pembangunan Baru UTD/BDRS RSUD GORAN RIUN;
2. Asli satu (1) dokumen SP2D NOMOR : 2659/SP2D/DAK/2021 Tanggal 29 September 2021 untuk Pembayaran Uang Muka 30% Pembangunan Baru UTD/BDRS RSUD GORAN RIUN Sub Keg. Pembangunan Fasilitas Kegiatan Lainnya (DAK);
3. Asli satu (1) dokumen SP2D NOMOR : 3833/SP2D/DAK/2021 Tanggal 10 December 2021 untuk Pembayaran Angsuran I dan II Pembangunan Baru UTD/BDRS RSUD GORAN RIUN Sub Keg. Pembangunan Fasilitas Kegiatan Lainnya (DAK);
4. Asli satu (1) dokumen SP2D NOMOR : 4035/SP2D/DAK/2021 Tanggal 15 December 2021 untuk Pembayaran Angsuran III Pembangunan Baru UTD/BDRS RSUD GORAN RIUN Sub Keg. Pembangunan Fasilitas Kegiatan Lainnya (DAK);
5. Foto Copy 1 (satu) dokumen Keputusan Kepala Pengadaan Barang dan Jasa Nomor 01/SK/BPBJ/2021 Tentang Pembentukan Susunan Personalia

Halaman 95 dari 161 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelompok Kerja Pemilihan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur;

6. Foto Copy 1 (satu) lembarSertifikat Ahli Pengadaan Nasional atasnama M. Irfan Rumata, S.E tertanggal 17 Desember 2018;
7. Foto Copy 1 (satu) dokumen Keputusan KepalaPengadaan Barang dan Jasa Nomor 01/SK/BPBJ/2021 TentangPembentukanSusunan Personalia Kelompok Kerja Pemilihan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur;
8. Foto Copy 1 (satu) lembarSertifikat Ahli Pengadaan Nasional atasnamaRafly Sabban tertanggal 12 Mei 2012;
9. Asli satu (1) Kwitans ipembayaran Uang Angsuran III Pembangunan Baru UTD/BDRS RSUD GORAN RIUN Sub Keg.Pembangunan Fasilitas Kegiatan Lainnya senilai Seratus Dua PuluhTiga Juta Enam Puluh Sembilan Ribu Empat Puluh Delapan Rupiah dan DelapanPuluhTiga Sen yang diterima dari Bendahara Pengeluaran RSUD Goran Riun Kab.SBT pada Tanggal 8 Desember 2021;
10. Asli satu (1) Surat Perintah Membayar Langsung (LS) NO. SPM : 63/SPM-LS/RSP/2021 untuk keperluan Pembayaran Uang Angsuran III Pembangunan Baru UTD/BDRS RSUD GORAN RIUN Sub Keg.Pembangunan Fasilitas Kegiatan Lainnya yang di tandatangi oleh Direktur RSUD Goran Riun atas nama Lahmudin Kelilauw pada tanggal 14 Desember 2021;
11. Asli satu (1) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) TahunAnggaran 2021;
12. Asli sebelas (11) lembarRekening Koran Giro dari Bank Maluku Malut Cabang Bula pada Bulan FebruariTahun 2021 sampai Bulan DesemberTahun 2021 atasnama RS PratamaKepulauan Gorom;
13. Foto copy satu (1) Kwitansi pembayaran Angsuran I dan II Pembangunan Baru UTD/BDRS RSUD GORAN RIUN Sub Keg.Pembangunan Fasilitas Kegiatan Lainnya senilai Tiga Ratus Lima Puluh Dua Juta Enam Ratus EmpatPuluhDelapanRibuTujuhRatus Enam Puluh Lima Rupiah dan Dua Puluh Lima Sen pada Tanggal 18 Oktober 2021;
14. Foto copy satu (1) Surat Perintah Membayar Langsung (LS) NO. SPM : 58/SPM-LS/RSP/2021 untuk keperluan Pembayaran Uang Angsuran I dan II Pembangunan Baru UTD/BDRS RSUD GORAN RIUN Sub Keg.PembangunanFasilitasKegiatanLainnya yang di tandatangi oleh Direktur RSUD Goran Riun atas nama Lahmudin Kelilauw pada tanggal 29 November 2021;

Halaman 96 dari 161 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Foto copy satu (1) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor: 58/SPP-LS/RSP/2021 untuk Program Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang di tandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Bendahara Pengeluaran pada Tanggal 29 November 2021;
16. Asli satu (1) dokumen gambar kerja Pembangunan Gedung Unit Transfusi Darah Rumah Sakit Pratama Goran Riun Tahun Anggaran 2021;
17. Asli satu (1) dokumentasi Pekerjaan Pembangunan RSUD Gorom;
18. Fotocopy satu (1) Dokumen Kontrak (SPK) Surat Perintah Kerja Nomor : 02/SP-PRCN/PA.1/RSUD-GR/APBD/VII/2021 Tanggal 14 Juli 2021 tentang Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultasi Badan Usaha;
19. Asli satu (1) dokumen Estimate Engineering (EE) Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Unit Transfusi Darah Rumah Sakit Pratama Goran Riun Tahun Anggaran 2021;
20. Foto copy 1 (satu) Buah Dokumen Daftar Check List Hasil Pembuktian Kualifikasi dari calon penyedia CV. Vayakun Untuk Pekerjaan Pembangunan Baru UTD/BDRS RSUD GORAN RIUN;
21. Foto copy 1 (satu) Buah Dokumen Daftar Check List Hasil Pembuktian Kualifikasi dari calon penyedia CV. Kembar Gia Pratama Untuk Pekerjaan Pembangunan Baru UTD/BDRS RSUD GORAN RIUN;
22. Foto copy 1 (satu) Surat Penetapan Pemenang Nomor : 18/PP.Tender / POKJA.PBJ/VIII/2021 Pekerjaan Pembangunan Baru UTD/BDRS RSUD Goran Riun Pada Tanggal 24 Agustus 2021;
23. Foto copy 1 (satu) Buah Dokumen Sertifikat Tingkat Dasar Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor Seri 046856 Tanggal 26 Mei 2018 Atas Nama Irfan Rumagia, S.T;
24. Foto copy 1 (satu) Buah Dokumen Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Pengurus Barang Pada Unit Kerja UPTD Pendidikan Kecamatan, RSUD Bula RSUD Pratama Gorom dan Puskesmas dalam Wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2020;
25. 1 (satu) asli Dokumen Kontrak Nomor 440.02/SP-TND/PA.2/RSUD-GR/VIII / 2021 Tanggal 30 Agustus 2021;
26. 1 (satu) asli laporan per kembangan pekerjaan;
27. 1 (satu) lembar salinan kwitansi foto copy tanggal 12 maret 2022 tentang UTD/BDRS RSUD Goran Riun sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta

Halaman 97 dari 161 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang diberikan oleh Nuryanti Rumakway dengan penerima atas nama Abang Kisman/Abang Rano;

28. 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan proses penerbitan Sertifikat Badan Usaha (SBU) Nomor : 020/S.Ket/DPP-ASPEKINDO.MLK/VI/2021 Tanggal 06 Juni 2021;
29. 1 (satu) asli dokumen Berita Acara Pembayaran Angsuran I & II Nomor 440/SP/TND/PA.2/Dak/RSUD/GR/VIII/Dak/2021 Tanggal 30 Agustus 2021;
30. 1 (satu) asli dokumen Berita Acara Pembayaran Angsuran III Nomor 440/SP/TND/PA.2/Dak/RSUD/GR/VIII/Dak/2021 Tanggal 30 Agustus 2021;
31. 1 (satu) foto copy Surat Perintah Pembayaran Nomor 58/SPP-Ls/RSP/2021 tanggal 29 November 2021;
32. 1 (satu) foto copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 2659/SP2D/Dak/2021 tanggal 29 September 2021;
33. 1 (satu) foto copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 3833/SP2D/Dak/2021 tanggal 10 Desember 2021;
34. 1 (satu) asli Buku Nota / Catatan CV. Vayakun.

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat dan barang bukti tersebut diatas, telah dikenakan penyitaan yang sah dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, yaitu saksi M.Saleh Rumuar, saksi M.Irfan Rumata, saksi Irfan Rumagia, saksi Rafly Sabban, saksi Hamrah Tomasa, saksi Dewi Murtasia Rumatela, saksi Muchamad Rifai, saksi Ilham Suwakul, saksi Lahmuddin Kelilauw, saksi Nuryanti Rumakway, saksi Kisman Kelian, saksi, saksi Abdul Rahman Lulang, saksi Ahmad Lulang, saksi Jafar sidik Kubalalai alias Matita, pendapat ahli Inspektorat Zainab Kaplale, Pendapat ahli Konstruksi Willem Gaspersz, SST., MT., barang bukti serta bukti surat dan keterangan Terdakwa **KAMALUDDIN RUMAKWAY** yang diajukan didepan persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **KAMALUDDIN RUMAKWAY**, selaku Wakil Direktur CV Vayakun selaku Penyedia paket pekerjaan pembangunan baru UTD/BDRS

Halaman 98 dari 161 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RSUD Goran Riun Kec. Pulau Gorom Kab. Seram Bagian Timur tahun 2021 adalah proyek yang dibangun untuk kebutuhan unit pelayanan transfuse darah di Gorom dengan Nilai PAGU sebesar RP1.000.000.000,- yang bersumber dari DAK APBD Kab. Seram Bagian Timur tahun 2021.

- Bahwa saksi **Nuryanti Rumakway** adalah Direktris CV Vayakun, selaku Penyedia paket pekerjaan pembangunan baru UTD/BDRS RSUD Goran Riun Kec. Pulau Gorom Kab. Seram Bagian Timur tahun 2021 untuk kebutuhan unit pelayanan transfuse darah di Gorom;
- Bahwa untuk pelaksanaan Paket pekerjaan pembangunan baru UTD/BDRS RSUD Goran Riun Kec. Pulau Gorom Kab. Seram Bagian Timur tahun 2021 dilakukan pelelangan oleh Kelompok kerja Pemilihan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kab. Seram Bagian Timur.
- Bahwa perusahaan yang mengajukan pendaftaran pada paket pekerjaan Pembangunan baru UTD/BDRS RSUD Goran Riun tahun 2021 ada 15 perusahaan namun yang mengajukan penawaran hanya ada 4 perusahaan yakni:
 - CV Watulalo Amsek dengan harga penawaran Rp. 984.111.269,86
 - CV Vayakun dengan harga penawaran Rp. 984.552.390,63
 - CV Kembar Gia Pratama Rp. 985.873.511,39
 - CV Seram Timur Perdana dengan harga penawaran Rp. 985.875.752,91

Hanya 3 perusahaan yang memiliki penawaran yang rendah sehingga dievaluasi 3 perusahaan yakni, CV Watulaloli Amsek, CV Vayakun dan CV Kembar Gia Pratama;

- Bahwa untuk CV Vayakun yang mengikuti pelelangan mulai dari pendaftaran dengan mengunggah (*Upload*) data perusahaan maupun dokumen untuk keperluan pelelangan pada website lpseserambagianimurkab.go.id adalah Terdakwa **KAMALUDDIN RUMAKWAY**, selaku wakil direktur perusahaan CV Vayakun, dan segala dokumen untuk keperluan pendaftaran ditandatangani oleh saksi Nuryanti Rumakway, selaku Direktris CV Vayakun;
- Bahwa bukti dokumen CV Vayakun yang diajukan sebagai prasyarat untuk mengikuti pelelangan paket pekerjaan Pembangunan baru UTD/BDRS RSUD Goran Riun tahun 2021 dalam dokumen penawarannya, terdapat dokumen yang tidak dipenuhi sesuai persyaratan yang diminta berupa :

Halaman 99 dari 161 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN AMB



- 1) Sertifikat Badan Usaha (SBU) CV Vayakun tidak sesuai dengan syarat yang diminta, sesuai syarat yang dimintakan sub bidang kalsifikasi/layanan jasa pelaksana untuk bangunan konstruksi kesehatan – sub klasifikasi jasa pelaksana konstruksi – BG 008 (sesuai dengan sub bidang klasifikasi/layanan SBU yang dibutuhkan), namun yang dimiliki oleh CV Vayakun adalah Sub Bidang Konstruksi Bangunan Pendidikan(BG 007) dan Sub Bidang Konstruksi Bangunan gedung lainnya (BG 009).
 - 2) Tidak ada keterangan Memenuhi sisa kemampuan paket (SKP) dengan perhitungan : SKP = 5-P, dimana P adalah paket pekerja yang sedang dikerjakan (hanya untuk peserta kualifikasi usaha kecil).
 - 3) Tidak ada Surat pernyataan tidak akan menuntut ganti rugi
 - 4) Tidak melampirkan foto dokumentasi kantor CV Vayakun
- Bahwa CV Vayakun yang tidak memenuhi kualifikasi yang ditentukan dalam syarat lelang tentunya bertentangan dengan :
Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah jo Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah Pasal 17 ayat 1 :
“Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf i wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Bahwa CV Vayakun ditetapkan sebagai pemenang pelelangan paket pekerjaan Pembangunan baru UTD/BDRS RSUD Goran Riun tahun 2021, berdasarkan penetapan pelelangan yang dikeluarkan oleh Pokja pada tanggal 24 Agustus 2021, dan diumumkan pada tanggal 26 agustus 2021 pada website Ipse.serambagiantimurkab.go.id.
 - Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan baru UTD/BDRS RSUD Goran Riun Kec. Pulau Gorom Kab. Seram Bagian Timur **diterbitkan kontrak No. 440.02/SP-TND/PA.2/DAK/RSUD-GR/VIII/2021, tanggal 30 Agustus 2021, yang ditanda tangani oleh : saksi Lahmudin Kelilauw SKM, M.Kes., selaku Pengguna Anggaran dan saksi Nuryanti Rumakway selaku Direktris CV Vayakun.**
 - Bahwa isi kontrak Paket pekerjaan pembangunan baru UTD/BDRS RSUD Goran Riun Kec. Pulau Gorom Kab. Seram Bagian Timur yakni :
 - b) Jangka waktu pelaksanaan kontrak selama 120 hari kalender, terhitung sejak tanggal penanda tangan kontrak 30 Agustus 2021, dan selesai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada 27 Desember 2021 dengan Nilai kontrak sebesar Rp. 984.552.390,63,-

c) Item Pekerjaan terdiri dari :

- Pekerjaan persiapan	Rp. 10.338.550,00
- Pekerjaan Pondasi	Rp. 83.396.582,73
- Pekerjaan Pemasangan/Beton	Rp. 67.736.428,17
- Pekerjaan Dinding	Rp. 160.582.794,61
- Pekerjaan Kayu/atap baja ringan	Rp. 281.791.835,76
- Pekerjaan lantai	Rp. 140.026.568,12
- Pekerjaan Cat	Rp. 54.357.588,29
- Pekerjaan Gantungan/Kaca	Rp. 24.754.526,33
- Pekerjaan Sanitair dan penerangan	Rp. 58.631.996,49
- Pekerjaan akhir	Rp. 13.388.550,00

d) Sistem pembayaran berangsur yaitu :

- Pembayaran dan jaminan Uang Muka 30 % senilai Rp. 295.365.717,19
 - Pembayaran I 20 % senilai Rp. 196.910.478,13
 - Pembayaran II 35 % senilai Rp. 344.593.336,72
 - Pembayaran III 20 % senilai Rp. 196.910.478,13
 - Pembayaran IV 20 % senilai Rp. 196.910.478,13
 - Pembayaran V 5 % senilai Rp. 49.227.619,53
- Bahwa untuk pelaksanaan kontrak paket pekerjaan Pembangunan baru UTD/BDRS RSUD Goran Riun tahun 2021 Direktur RSUD Goran Riun saksi Lahmudin Kelilauw, SKM, M.Kes., selaku Pengguna Anggaran (PA) mengangkat Dewi Murtasih Rumatella sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
 - Bahwa CV Citra Jasa Konsultan dengan direktornya saksi Hamrah Tomasa menunjuk stafnya atas nama saksi M. Saleh Rumuar untuk mengawasi pekerjaan pembangunan baru UTD/BDRS RSUD Goran Riun.
 - Bahwa CV. Citra Jasa Konsultan, sebagai Konsultan Pengawas tidak
 - berdasarkan kontrak karena saksi Lahmudin Kelilauw, SKM, M.Kes., selaku Pengguna Anggaran hanya menunjuk secara lisan CV. Citra Jasa Konsultan untuk menjadi Pengawas konsultan pembangunan baru UTD/BDRS RSUD Goran Riun Tahun Anggaran 2021;
 - Bahwa saksi Lahmudin Kelilauw, SKM, M.Kes., selaku Pengguna Anggaran (PA) sekaligus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memerintahkan untuk dimulai melaksanakan pekerjaan pada tanggal 30

Halaman 101 dari 161 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2021 kepada CV Vayakun sesuai dengan surat perintah mulai kerja 440.04/SPMK-TND/PA.2/DAK/RSUD-GR/VIII/2021, kemudian ditindaklanjuti dengan penyerahan lapangan tanggal 30 Agustus 2021 sesuai surat No. 440.03/SPL-TND/PA.2/DAK/RSUD-GR/VIII/2021 kepada Direktris CV Vayakun Nuryanty Rumakway.

- Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan saksi Nuryanti Rumakway selaku Direktris CV Vayakun mengajukan Permohonan Pembayaran dengan melalui surat No. 02/Per-Um/CV.VAYA/DAK/2021 tanggal 01 September 2021 kemudian Berita Acara Pembayaran Uang Muka dengan Nomor : 440.06/BA-UM/PA.2/DAK/RSUD-GR/IX/2021 yang ditanda tangani oleh saksi Lahmudin Kelilauw, SKM, M.Kes., selaku pengguna anggaran dan saksi Nuryanti Rumakway selaku Direktris CV Vayakun. Dalam berita acara pembayaran terlampir dokumen antara lain :
 - a. permohonan Pembayaran Uang Muka dengan Nomor : 02/Per-Um/CV.VAYA/ DAK / 2021 Tanggal 01 September 2021;
 - b. Berita Acara Pembayaran Uang Muka dengan Nomor : 440.06/BA-UM /PA.2/DAK/RSUD-GR/IX/2021 pada hari Rabu Tanggal 01 September 2021;
 - c. Surat Pernyataan Pemakaian / Penggunaan Uang Muka dengan Nomor : 02/Per-Um/CV.VAYA/DAK/2021 Tanggal 01 September 2021
 - d. Rincian Penggunaan Uang Muka sebesar Rp.295.365.717,19
- Bahwa Dokumen-dokumen atau Surat-surat untuk pembayaran uang muka sebagaimana tersebut dibuat oleh Terdakwa KAMALUDDIN RUMAKWAY, selaku Wakil Direktur CV Vayakun;
- Bahwa dokumen permintaan uang muka diajukan oleh Terdakwa KAMALUDDIN RUMAKWAY kepada saksi Lahmudin Kelilauw, SKM, M.Kes., selaku Pengguna Anggaran (PA) dan langsung di proses dengan terbitnya SPP dan SPM untuk Pembayaran Uang Muka sebesar Rp.295.365.717,19 (dua ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah koma sembilan belas sen) kemudian diterbitkan SP2D Nomor 2659/SP2D/DAK/2021 Tanggal 29 September 2021;
- Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan tersebut Terdakwa KAMALUDDIN RUMAKWAY meminta bantuan kepada saksi Kisman Kilian untuk mencari tukang yang akan mengerjakan proyek tersebut;
- Bahwa pada 18 Oktober 2021 CV Vayakun selaku penyedia mengajukan permohonan pembayaran angsuran I dan II melalui surat No. 456

Halaman 102 dari 161 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/CV.VK/BAP-I&II/X/2021 tanggal 18 Oktober 2021 yang dibuat oleh Terdakwa KAMALUDDIN RUMAKWAY dan ditanda tangani oleh saksi Nuryanti Rumakway, pada surat tersebut menerangkan kemajuan pekerjaan telah mencapai 61,49 % untuk itu diajukan permintaan pembayaran sebesar Rp. 393.820.956,25 (tiga ratus Sembilan puluh tiga juta delapan ratus dua puluh ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah dua puluh lima sen);

- Bahwa permintaan pembayaran angsuran I dan II dari CV Vayakun dilampirkan dengan laporan kemajuan pekerjaan tanggal 13 Oktober 2021 sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	% terhadap seluruh pekerjaan	% kemajuan pekerjaan terhadap setiap pekerjaan	% kemajuan pekerjaan terhadap setiap pekerjaan
1.	Pekerjaan persiapan	1,16	100	1,16
2.	Pekerjaan Pondasi	9,32	100	9,32
3.	Pekerjaan Pemasangan /Beton	7,57	97,71	7,39
4.	Pekerjaan Dinding	17,94	82,40	14,78
5.	Pekerjaan Kayu/atap baja ringan	31,48	84,07	26,47
6.	Pekerjaan lantai	15,64	12,44	1,95
7.	Pekerjaan Cat	6,07	00,00	-
8.	Pekerjaan	2,77	00,00	-
9.	Gantungan/Kaca	6,55	5,95	0,39
10.	Pekerjaan Sanitair dan penerangan Pekerjaan akhir	1,50	1,87	0,03
Jumlah		100		61,49

- Bahwa atas permohonan CV Vayakun kemudian dibuatkan berita acara pembayaran pada tanggal 18 Oktober 2021 yang ditanda tangani oleh saksi Lahmudin Kelilauw, SKM, M.Kes., selaku Pengguna Anggaran (PA) dan Nuryanti Rumakway selaku Direktris CV Fayakun;
- Bahwa pada tanggal 29 November 2021 diterbitkan SPP dengan nomor 58/SPP-LS/RSP/2021 Tanggal 29 November 2021 dan SPM dengan nomor 58/SPM-LS/RSP/2021 Tanggal 29 November 2021 yang ditanda tangani oleh saksi Lahmudin Kelilauw, SKM, M.Kes., untuk pembayaran angsuran I dan II kemudian diterbitkanlah SP2D NOMOR : 3833/SP2D/DAK/2021

Halaman 103 dari 161 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 10 Desember 2021 untuk Pembayaran Angsuran I dan II Pembangunan Baru UTD/BDRS RSUD GORAN RIUN Sub Keg.Pembangunan Fasilitas Kegiatan Lainnya (DAK) sejumlah Rp. 393.820.956,25 (tiga ratus Sembilan puluh tiga juta delapan ratus dua puluh ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah dua puluh lima sen);

- Bahwa Surat Permintaan Pembayaran diserahkan oleh Terdakwa kepada bendahara Ilham Suwakul dan Dewi Murtasiah Rumatella selaku PPTK untuk menandatangani, lalu kemudian diserahkan kepada Lahmudin Kelilauw, SKM, M.Kes., untuk menerbitkan SPM yang sebelumnya format SPM tersebut telah disiapkan oleh Terdakwa;
- Bahwa permintaan pembayaran angsuran I dan II dari CV Vayakun selaku penyedia yang dalam hal ini diajukan oleh Terdakwa melalui surat No. 456/CV.VK/BAP-I&II/X/2021 tanggal 18 Oktober 2021 yang dibuat oleh Terdakwa **KAMALUDDIN RUMAKWAY** dan ditanda tangani oleh saksi Nuryanti Rumakway selaku Direktris CV Vayakun, dimana dalam surat tersebut dicantumkan bahwa kemajuan pekerjaan telah mencapai 61,49 % untuk itu diajukan permintaan pembayaran sebesar Rp. 393.820.956,25 (tiga ratus Sembilan puluh tiga juta delapan ratus dua puluh ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah dua puluh lima sen) namun faktanya saat itu persentase pekerjaan belum mencapai sebesar 61,49 %;
- Bahwa pada tanggal 08 Desember 2021 CV Vayakun selaku Penyedia mengajukan permohonan pembayaran angsuran III sejumlah Rp. 123.069.048,83 (seratus duapuluh tiga juta enam puluh Sembilan ribu empatpuluh delapan delapan puluh tiga sen rupiah) melalui surat no. 456.a/CV.VK/BAP-III/XII/2021 tanggal 8 Desember 2021 yang dibuat oleh Terdakwa KAMALUDDIN RUMAKWAY yang ditandatangani oleh saksi Nuryanti Rumakway selaku Direktris CV Vayakun;
- Bahwa Surat permintaan pembayaran angsuran III tersebut menerangkan CV Vayakun telah menyelesaikan pekerjaan sebanyak 80,56 % berdasarkan laporan kemajuan pekerjaan tanggal 06 Desember 2021 dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 104 dari 161 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Uraian Pekerjaan	% terhadap seluruh pekerjaan	% kemajuan pekerjaan terhadap setiap pekerjaan	% kemajuan pekerjaan terhadap setiap pekerjaan
1.	Pekerjaan persiapan	1,16	100	1,16
2.	Pekerjaan Pondasi	9,32	100	9,32
3.	Pekerjaan Pemasangan /Beton	7,56	100	7,56
4.	Pekerjaan Dinding	17,94	100	17,94
5.	Pekerjaan Kayu/atap baja ringan	31,48	100	31,48
6.	Pekerjaan lantai	15,64	50,29	7,87
7.	Pekerjaan Pengecatan	6,07	28,49	1,73
8.	Pekerjaan Gantungan/Kaca	2,77	67,61	1,87
9.	Pekerjaan Sanitair dan penerangan	6,55	24,16	1,58
10.	Pekerjaan akhir	1,50	2,99	0,04
Jumlah		100		80,56

- Bahwa kemudian dibuatkan berita acara pembayaran pada tanggal 8 Desember 2021 yang menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan hasil pekerjaan sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan kemajuan pemeriksaan yang dilakukan pemeriksaan oleh konsultan pengawasan dan disetujui oleh pengguna anggaran saksi Lahmudin Kelilauw, SKM, M.Kes., dan saksi Hamrah Tomasa menerangkan CV Vayakun dapat dibayarkan angsuran dana ke-III;
- Bahwa kemudian diterbitkanlah SPP nomor 63/SPP-LS/RSP/2021 tanggal 14 Desember 2021, yang ditanda tangani oleh bendahara Ilham Suwakul sebagai bendahara dan Dewi Murtasiah Rumatella selaku PPTK yang diserahkan oleh Terdakwa KAMALUDDIN RUMAKWAY kemudian diterbitkan SPM nomor 63/SPM-LS/RSP/2021 tanggal 14 Desember 2021 yang ditanda tangani oleh saksi Lahmudin Kelilauw, SKM, M.Kes., selaku Pengguna Anggaran (PA), kemudian berdasarkan SPM tersebut di terbitkan SP2D Nomor : 4035/SP2D/DAK/2021 tanggal 15 Desember 2021 sejumlah Rp. 123.069.048,83 (seratus dua puluh tiga juta enam puluh Sembilan ribu empat puluh delapan rupiah delapan puluh tiga sen);

Halaman 105 dari 161 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN AMB



- Bahwa pembayaran angsuran tahap III yang telah dibayarkan kepada CV Fayakun sebesar 80,56 % namun faktanya pada saat itu persentase pekerjaan pembangunan UTD/BDRS RSUD Goran Riun belum mencapai 80,56 % karena persentase pekerjaan saat itu baru mencapai lebih dari 50 %;
- **Bahwa dari nilai pekerjaan Rp.984.552.390,63,- (Sembilan ratus delapan puluh empat juta lima ratus lima puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah koma enam puluh tiga sen) uang yang telah dibayarkan dan diterima oleh penyedia CV. Vayakun adalah sebesar Rp. 812.255.722,27,- (delapan ratus dua belas juta dua ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah koma dua puluh tujuh sen), dan masih terdapat uang sisa dari nilai kontrak sebesar Rp. 172.296.668,26 (seratus tujuh puluh dua juta dua ratus Sembilan puluh enam ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah dua puluh enam sen) berada di kas daerah;**
- Bahwa berakhirnya masa kontrak pekerjaan pembangunan UTD/BDRS RSUD Goran Riun pada tanggal 27 Desember 2021 namun persentase pekerjaan yang dikerjakan CV Fayakun selaku Penyedia **baru mencapai diatas 50 %** dan tidak dilakukan perpanjangan masa kontrak.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan ahli konstruksi Politeknik Negeri Ambon Willem Gaspersz, SST., MT., pada tanggal 25 Januari 2023 pekerjaan yang telah dikerjakan oleh CV Fayakun selaku penyedia adalah **Pekerjaan Persiapan, Pekerjaan Pondasi, Pekerjaan Pemasangan/Beton, Pekerjaan Dinding, plesteran, pekerjaan kayu atap baja ringan, pekerjaan lantai dan dinding keramik, pekerjaan cat, pekerjaan cat pekerjaan sanitair dan penerangan namun masih mengalami kekurangan volume, dan yang sama sekali belum dikerjakan adalah pekerjaan Gantungan/Kaca sehingga tidak sesuai dengan laporan kemajuan pekerjaan yang dilaporkan serta tidak sesuai dengan kontrak pekerjaan karena CV Fayakun selaku penyedia tidak mampu menyelesaikan pekerjaan pembangunan baru UTD/BDRS RSUD Goran Riun tersebut sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam kontrak;**
- Bahwa pembayaran angsuran tahap III yang telah dibayarkan kepada CV Fayakun sebesar 80,56 % namun faktanya pada saat itu persentase pekerjaan pembangunan UTD/BDRS RSUD Goran Riun belum mencapai 80,56 % karena persentase pekerjaan saat itu baru mencapai

Halaman 106 dari 161 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN AMB



lebih dari 50 % hal tersebut terjadi oleh karena adanya kesepakatan antara Terdakwa Kamaluddin Rumakway selaku Wakil Direktur CV Fayakun dengan saksi Lahmudin Kelilauw, SKM, M.Kes., selaku Pengguna Anggaran (PA) dan sekaligus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk tetap mencairkan angsuran III tersebut walaupun tidak sesuai dengan progress atau kemajuan pekerjaan dilapangan;

- Bahwa diterbitkannya Surat Perintah Membayar oleh saksi Lahmudin Kelilauw, SKM, M.Kes., selaku Pengguna Anggaran yang ternyata nilai yang dibayarkan tidak sesuai dengan kemajuan/persentase pekerjaan yang dikerjakan oleh CV Fayakun selaku penyedia maka hal tersebut bertentangan dengan:

Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan : Pasal 18 ayat :

- 1) *Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebankan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD.*
 - 2) *Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran berwenang:*
 - a. *menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih ;*
 - b. *meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/ kelengkapan sehubungan dengan ikatan/ perjanjian pengadaan barang/jasa;*
 - c. *meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;*
 - d. *membebankan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;*
 - e. *memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD.*
 - 3) *Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;*
- Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 121 ayat (2)*



"Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud"

Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 148

ayat (1) Berdasarkan SPP LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1), PPK SKPD/PPK Unit SKPD melakukan verifikasi atas:

- a. kebenaran material surat bukti mengenai hak pihak penagih;*
- b. kelengkapan dokumen yang menjadi persyaratan/ sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa; dan*
- c. ketersediaan dana yang bersangkutan.*

Ayat (2) : Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PA/KPA memerintahkan pembayaran atas Beban APBD mela-lui penerbitan SPM LS kepada Kuasa BUD.

Ayat (3) : Dalam hal hasil verifikasi tidak memenuhi syarat, PA/KPA tidak menerbitkan SPM LS.

Ayat (4) : PA/KPA mengembalikan dokumen SPP LS dalam hal hasil verifikasi tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya SPP;

- Bahwa hasil pemeriksaan pertama ahli konstruksi dari Politeknik Negeri Ambon **WILLEM GASPERSZ, SST, MT.**, terhadap Pekerjaan Pembangunan Baru UTD/BDRS pada Rumah Sakit Umum Daerah Goron Riun Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2021 pada tanggal 25 Januari 2023 pekerjaan yang sudah terealisasi adalah senilai Rp. 581.664.495,10 dari total anggaran yang diterima Rp. 895.055.420,49 sehingga terdapat selisih pekerjaan yang belum terlaksana adalah sebesar **Rp. 313.390.925,39** dengan rinciannya dapat terlihat pada tabel dibawa ini :



NO	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH HARGA SESUAI KONTRAK (RP)	JUMLAH HARGA PELAKSANAAN (RP)	SELISIH
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	10.388.550,00	10.388.550,00	-
II	PEKERJAAN PONDASI	83.396.582,74	71.650.255,67	11.746.327,06
III	PEKERJAAN PASANGAN / BETON	67.736.428,16	49.461.206,26	18.275.221,90
IV	PEKERJAAN DINDING DAN PLESTERAN	160.582.794,61	147.041.735,19	13.541.059,42
V	PEKERJAAN KAYU / ATAP BAJA RINGAN	281.791.835,76	221.197.842,13	60.593.993,63
VI	PEKERJAAN LANTAI DAN DINDING KERAMIK	140.026.568,10	72.425.704,74	67.600.863,36
VII	PEKERJAAN CAT	54.357.588,29	36.570,20	54.321.018,09
VIII	PEKERJAAN GANTUNGAN / KACA	24.754.526,34	-	24.754.526,34
IX	PEKERJAAN SANITAIR & PENERANGAN	58.631.996,49	8.943.373,91	49.688.622,58
X	PEKERJAAN AKHIR	13.388.550,00	519.257,00	12.869.293,00
JUMLAH TOTAL		895.055.420,49	581.664.495,10	313.390.925,39
PPN 10 %		89.505.542,05	58.166.449,51	31.339.092,54
JUMLAH TOTAL I + II		984.560.962,54	639.830.944,62	344.730.017,93
DIBULATKAN		984.560.960,00	639.830.940,00	344.730.010,00

- Bahwa kerugian yang Ahli Konstruksi hitung pada saat melakukan pemeriksaan kedua tersebut adalah didalam kontrak terdapat volume dan harga satuan sehingga ahli bisa menghitung biaya yang konversikan dengan uang yaitu selisiah antara kontrak dengan pekerjaan yang terpasang sebesar Rp. 287.197.310,67, sudah termasuk PPN:
- Bahwa terkait laporan Ahli pada pemeriksaan kedua bulan Juli 2023 yang telah diserahkan kepada Pihak Kejaksaan itu terdapat kerugian sebesar Rp. 114.492.070 dimana untuk nilai sebesar Rp. 114.492.070 merupakan perhitungan ahli untuk mengetahui pada saat waktu pembayaran dengan volume pekerjaan yang terpasang sesuai dengan kontrak dan untuk mengetahui volume yang terpasang dengan kontrak yaitu sebesar Rp. 287.197.310,67, sudah termasuk PPN ;
- Bahwa terkait laporan pemeriksaan ahli konstruksi pertama pada bulan Januari 2023 dengan nilai kerugian sebesar Rp. 313.390.925 itu adalah pemeriksaan pertama kemudian ahli diminta lagi oleh Penyidik Kejaksaan untuk melakukan pemeriksaan kedua yang mana dalam pemeriksaan kedua terdapat penurunan

Halaman 109 dari 161 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN AMB



terhadap nilai kerugian dikarenakan ada beberapa item pekerjaan yang telah dikerjakan dengan progress pekerjaan telah mencapai persentase 70,83% sehingga nilai kerugiannya berkurang menjadi Rp. 287.197.310,67 yang mana tidak dihitung berdasarkan waktu pembayaran;

- Bahwa dari kedua laporan pemeriksaan tersebut baik laporan pertama bulan Januari 2023 dengan nilai kerugian sebesar Rp. 313.390.925 dan laporan kedua bulan Juli 2023 dengan nilai kerugian sebesar Rp. 287.197.310,67, nilai kerugian yang harus dijadikan sebagai dasar nilai kerugian keuangan Negara menurut pendapat ahli, laporan pemeriksaan kedua yang harus digunakan antara kontrak dengan pekerjaan yang telah terpasang bukan antara pembayaran dengan pekerjaan yang terpasang karena terkait dengan konstruksi itu, ahli menghitung volume yang terpasang pada pemeriksaan kedua dan bukan pada saat pemeriksaan pertama;
- Bahwa Ahli Konstruksi dari Politeknik Ambon atas nama Ahli WILLEM GASPERSZ, SST., MT., melakukan pemeriksaan terhadap pembangunan baru UTD/BDRS RSUD Goran Riun Kec. Pulau Gorom Kab. Seram Bagian Timur tahun 2021 untuk kedua kalinya dan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Pembangunan Baru UTD RSUD Gorom Riun 2021 tanggal 31 Juli 2023 terdapat selisih kurang volume pekerjaan dan jika di konversikan dengan rupiah yang sesuai dengan harga satuan pekerjaan maka terdapat selisih rupiah sebesar :
 - Nilai Kontrak Rp.984.560.962 (dengan pajak);
 - Nilai pekerjaan yang sudah dibayarkan Rp.812.255.722, 27;
 - Nilai pekerjaan sesuai permintaan pembayaran Rp.793.216.458,38;
 - Nilai pekerjaan sesuai terpasang 697.363.651,33;
 - sehingga selisih antara pekerjaan yang sudah dibayarkan dengan yang terpasang sebesar :
$$\text{Rp.812.255.722,27} - \text{Rp.697.373.651,33} = 114.892.070,94$$
- Bahwa berdasarkan kesimpulan akhir dari perhitungan kerugian Negara yang lakukan ahli atas nama **ZAINAB KAPLALE** Auditor dari Inspektorat yang mendapat tugas dari Inspektur Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur sesuai surat tugas Nomor. 700/150/SPT/2023 tanggal 13 September 2023 setelah menerima laporan perhitungan dari Ahli Konstruksi yang telah 2 (dua) kali melakukan pemeriksaan maka berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian keuangan Negara ditemukan adanya penyimpangan pekerjaan bangunan baru UTD/BDRS RSUD Goram Riun, Kec. Pulau Gorom, Kab. Seram Bagian Timur tahun anggaran 2021 berdasarkan hasil perhitungan kedua ahli Konstruksi yang

Halaman 110 dari 161 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN AMB



dilakukan pada **tanggal 28 Juli 2023** adalah sebesar Rp. 104.452.037,51 dengan rincian sebagai berikut :

- Nilai Kontrak sebesar Rp. 984.560.862,00;
- Nilai pekerjaan yang sudah dibayarkan sebesar Rp. 812.255.722,27;
- Nilai pekerjaan sesuai permintaan pembayaran sebesar Rp. 793.216.458,38;
- Nilai pekerjaan sesuai terpasang oleh Ahli sebesar Rp. 633.966.955,76;
- Nilai kerugian terdiri dari nilai pekerjaan yang sudah dibayar dikurangi PPN:
 - Rp. 812.255.722,27 - Rp. 73.841.729 = Rp. 738.418.993,27;
 - Hasil dari nilai pekerjaan yang telah dikurangi PPN dikurangi nilai terpasang sesuai Ahli sebesar Rp. 738.418.993,27 - Rp. 633.966.955,76 = Rp. 104.452.037,51;
- **Bahwa menurut ahli Inspektorat bahwa nilai kerugian Negara setelah mulainya kontrak pada tanggal 30 Agustus 2021 sampai berakhirnya kontrak pada tanggal 27 Desember 2021 sebesar Rp. 313.390.925,39 untuk pekerjaan yang belum terselesaikan;**
- Bahwa kesimpulan Ahli **Inspektorat** mengatakan bahwa nilai kerugian Negara hanyalah sebesar Rp. 104.452.037,51 sedangkan sebelumnya Ahli katakan bahwa kerugian Negara untuk item pekerjaan yang tidak selesai dikerjakan sebesar Rp. 313.390.925,39 namun **Nilai kerugian Negara yang ahli temukan sebesar Rp. 104.452.037,51 adalah berdasarkan laporan perhitungan kedua Ahli Kontruksi yang dilakukan pada tanggal 28 Juli 2023;**
- **Bahwa setahu Ahli Inspektorat untuk dilakukan perhitungan kerugian Negara tersebut setelah berakhirnya kontrak;**
- Bahwa sampai saat perkara ini disidangkan belum ada serah terima dari pihak penyedia dalam hal ini CV. Vayakun atau Terdakwa KAMALUDDIN RUMAKWAY selaku Wakil Direktur CV Fayakun dan Saksi Nuryanti Rumakway selaku Direktur CV Fayakun kepada Pejabat Pembuat Kkomitmen (PPK), sehingga bangunan tersebut belum dapat dimanfaatkan dan belum menjadi aset dari Puskesmas Goram Rium;
- Bahwa berdasarkan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara yang dilakukan oleh Majelis Hakim dengan menghitung selisih anggaran yang telah diterima oleh CV Fayakun selaku penyedia berdasarkan SP2D Nomor 2659/SP2D/DAK/2021 tanggal 29 September 2021 untuk pencairan uang muka sebesar Rp.295.365.717,19, SP2D Nomor 3833/SP2D / DAK/2021 tanggal 10 Desember 2021 untuk pencairan pembayaran uang angsuran tahap I dan Tahap II sebesar Rp393.820.956,25 dan SP2D Nomor

Halaman 111 dari 161 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4035/SP2D/DAK/2021 tanggal 15 Desember 2021 untuk pencairan uang angsuran tahap III sebesar Rp123.069.048,83 dengan total sebesar **Rp812. 255.722,27 (delapan ratus dua belas juta dua ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah dua puluh tujuh sen)** dengan anggaran yang sudah terealisasi di lapangan berdasarkan hasil pemeriksaan pertama oleh ahli Konstruksi dari Politeknik Negeri Ambon atas nama Willem Gaspersz, SST, MT., tanggal 25 Januari 2023 sebesar **Rp581.664.495,10,- (lima ratus delapan puluh satu juta enam ratus enam puluh enam empat ribu empat ratus Sembilan puluh lima rupiah sepuluh sen)** sehingga terdapat selisih sebesar **Rp230.591.227,17,- (dua ratus tiga puluh juta lima ratus Sembilan puluh satu ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah tujuh belas sen)** sehingga selisih **Rp230.591.227,17,- (dua ratus tiga puluh juta lima ratus Sembilan puluh satu ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah tujuh belas sen)** tersebut diatas yang menjadi kerugian keuangan Negara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan

apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa **KAMALUDDIN RUMAKWAY** selaku **Wakil Direktorat CV Fayakun** selaku **Penyedia** pekerjaan bangunan baru UTD/BDRS RSUD Goram Riun, Kec. Pulau Gorom, Kab. Seram Bagian Timur tahun anggaran 2021 dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **KAMALUDDIN RUMAKWAY** telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan diperbaharui dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Secara Melawan Hukum;
3. Dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi;
4. Yang merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;

Halaman 112 dari 161 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN AMB



5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam tindak pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yaitu "setiap orang" adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian "Setiap orang" disamakan dengan kata "Barang siapa" dan yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana diuraikan di atas, apabila dihubungkan dengan pengertian setiap orang yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, Majelis berpendapat bahwa pengertian setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut sifatnya umum yaitu apakah pelaku tindak pidana korupsi sebagai pegawai Negeri sebagaimana termaktub dalam pasal 1 ayat (2) Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 atau bukan pegawai Negeri;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang tersebut yang sifatnya umum secara yuridis mengandung pengertian bahwa yang menjadi subyek hukum dalam tindak pidana adalah orang atau person yaitu siapa saja baik perseorangan, pegawai Negeri , pejabat publik, pejabat negara maupun swasta sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana selama ia mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam arti pada dirinya tidak dijumpai alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakan kesalahannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan orang perorangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini yaitu Terdakwa **KAMALUDDIN RUMAKWAY** yang jelas tertera dalam surat dakwaan, dan Terdakwa tidak mengingkari identitas sebagaimana yang dibacakan oleh

Halaman 113 dari 161 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada awal persidangan ini;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan itu disebutkan Terdakwa adalah Terdakwa **KAMALUDDIN RUMAKWAY**, selaku Wakil Direktur CV Vayakun selaku penyedia paket pekerjaan Pembangunan Baru UTD/BDRS RSUD Goran Riun Kec. Pulau Gorom, Kab. Seram Bagian Timur tahun 2021 adalah proyek yang dibangun untuk kebutuhan unit pelayanan transfuse darah di Gorom dengan Nilai PAGU sebesar RP. 1.000.000.000,- bersumber dari DAK APBD Kab. Seram Bagian Timur tahun 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa **KAMALUDDIN RUMAKWAY** sebagai subyek hukum dihadapkan ke persidangan ini dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani karena selama berlangsungnya persidangan Terdakwa telah memperhatikan dan mengerti isi dan maksud dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa juga dapat menjawab maupun menyangkal setiap pertanyaan dengan baik sehingga tidak ada halangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Orang yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah benar Terdakwa **KAMALUDDIN RUMAKWAY** sebagaimana yang dihadapkan oleh Penuntut Umum dipersidangan ini, dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas, maka sepanjang jati diri Terdakwa telah lengkap dan jelas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **“setiap orang” telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa walaupun telah dapat dibuktikan tentang siapa yang memiliki kualitas sebagai pelaku (dader), akan tetapi terhadap Terdakwa **KAMALUDDIN RUMAKWAY** belum dapat dikatakan bersalah apabila keseluruhan dari unsur pasal yang didakwakan belum terbukti, oleh karenanya apa yang menjadi perbuatan Terdakwa dan apakah perbuatan itu adalah merupakan perbuatan dilarang oleh hukum, akan terbukti nantinya apabila seluruh unsur dari pasal yang didakwakan terbukti;

Ad.2. Unsur Secara Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Halaman 114 dari 161 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiel, dimana melawan hukum dalam arti formil mengandung makna suatu perbuatan baru dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum apabila melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, sedangkan melawan hukum dalam arti materiel yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006 Tanggal 25 Juli 2006, pengertian melawan hukum materiel tersebut telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga yang dimaksud dengan melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini hanyalah perbuatan melawan hukum formil saja;

Menimbang, bahwa sekalipun demikian Mahkamah Agung Republik Indonesia pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 tersebut dalam beberapa putusannya, antara lain Putusan No. 996 K/Pid/2006 tanggal 26 Agustus 2006, Putusan No. 1974 K/Pid/2006 tanggal 13 oktober 2006, dan Putusan No. 2068 K/Pid/2006 tanggal 21 Pebruari 2007, ternyata tetap memaknai unsur ” melawan hukum” dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi itu adalah baik dalam arti formil maupun dalam arti materiel;

Menimbang bahwa menurut Nur Basuki Minarno, secara implisit penyalahgunaan wewenang in haeren (sama) dengan melawan hukum, karena penyalahgunaan wewenang esensinya merupakan perbuatan melawan hukum. Unsur melawan hukum merupakan genusnya sedangkan unsur penyalahgunaan wewenang adalah spesiesnya. Penyalahgunaan wewenang subyek deliknya adalah pegawai Negeri atau pejabat publik, berbeda dengan

Halaman 115 dari 161 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur melawan hukum subyek deliknya adalah setiap orang. (Nur Basuki Minarno, Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi, Laksbang Mediatama, Surabaya 2010, halaman 16 dan 58);

Menimbang, bahwa menurut Mahkamah Agung RI yang telah membandingkan Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 2 Ayat (1) dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, letak perbedaan hakiki dari kedua pasal tersebut adalah pada kualitas subyek/pelaku dan cara perbuatan dilakukan, dimana kedua unsur tersebut berkaitan sangat erat, karena kualitas subyek/pelaku akan menentukan cara perbuatan dilakukan;

Menimbang, bahwa dengan melihat pada kualitas subyek/pelaku dan cara perbuatan dilakukan yang dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam dakwaan primair Penuntut Umum, menurut Mahkamah Agung rumusan tersebut sangat umum dan luas cakupannya, sehingga akan menjerat semua orang apapun kualitasnya, sepanjang melakukan perbuatan dengan cara yang dirumuskan dalam pasal tersebut, yaitu "secara melawan hukum". Sebaliknya apa yang dirumuskan dalam Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Dakwaan Subsidair lebih bersifat khusus karena subyek/pelaku yang dapat di jerat hanyalah orang-orang dengan kualitas tertentu yang dapat melakukan perbuatan dengan cara/keadaan tertentu yaitu dalam "jabatan atau kedudukannya";

Menimbang, bahwa hal lain yang membedakan makna dari Pasal 2 dengan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah berkaitan dengan yang menjadi obyek dari perbuatan tersebut yaitu dalam Pasal 2 yang menjadi obyek masih berada diluar kekuasaan/kewenangan pelaku, sedangkan dalam Pasal 3 obyek sudah berada dalam kekuasaan/kewenangan pelaku. Sehingga Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pasal 3 adalah merupakan kekhususan dari Pasal 2. Sehingga dalam hal ini berlaku adagium "Lex specialis derogate legi generalis". Oleh karena itu Mahkamah Agung berpendapat bahwa bagi

Halaman 116 dari 161 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang-orang/subyek hukum pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam jabatan atau kedudukan lebih tepat untuk diterapkan/dijerat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 821K/Pid/2005 berpendapat bahwa ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah genus/kekhususan dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga dalam hal ini berlaku Adagium Lex Specialist Derogat Legi Generalis, dan menurut Pendapat Ahli Prof. Jur Andi Hamzah yang menyatakan bahwa addresat Pasal 3 Undang-undang Nomor. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah antara lain menyebutkan "...menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya atau kedudukan..." yang menunjukkan bahwa subyek hukum delik pada Pasal 3 harus memenuhi kualitas sebagai pejabat atau mempunyai kedudukan;

Menimbang, bahwa dalam kaitan dengan perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa **KAMALUDDIN RUMAKWAY selaku Wakil Direktur CV Fayakun** selaku Penyedia pekerjaan Pembangunan Baru UTD/BDRS RSUD Goran Riun Kec. Pulau Gorom, Kab. Seram Bagian Timur tahun 2021 telah melakukan perbuatan melawan hukum ataukah tidak. Oleh karena itu, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas yang terungkap didepan persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, bukti surat serta barang bukti, pendapat Ahli serta keterangan Terdakwa sendiri bahwa dari rangkaian perbuatan-perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa **KAMALUDDIN RUMAKWAY** selaku Wakil Direktur CV Vayakun selaku penyedia paket pekerjaan Pembangunan Baru UTD/BDRS RSUD Goran Riun Kec. Pulau Gorom, Kab. Seram Bagian Timur tahun 2021 adalah proyek yang dibangun untuk kebutuhan unit pelayanan transfuse darah di

Halaman 117 dari 161 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorom dengan Nilai PAGU sebesar RP. 1.000.000.000,- bersumber dari DAK APBD Kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas yang terungkap didepan persidangan bahwa Terdakwa **KAMALUDDIN RUMAKWAY** selaku Wakil Direktur CV Fayakun sebagai pemenang lelang paket pekerjaan Pembangunan Baru UTD/BDRS RSUD Goran Riun Kec. Pulau Gorom, Kab. Seram Bagian Timur tahun 2021 yang dilakukan oleh Tim Pokja pekerjaan pembangunan baru UTD/BDRS RSUD Goran Riun Kec. Pulau Goron Kab. Seram Bagian Timur dimana yang mengupload serta mengantar berkas-berkas CV Fayakun pada saat **pembuktian kualifikasi serta saat penawaran** adalah Terdakwa **KAMALUDDIN RUMAKWAY**, selaku Wakil Direktur CV Fayakun dan setelah CV Fayakun oleh Tim Pokja dinyatakan sebagai pemenang dalam lelang paket pekerjaan tersebut diatas maka Kontrak pekerjaan pembangunan Baru UTD/BDRS RSUD Goran Riun Kec. Pulau Goron Kab. Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2021 untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan baru UTD/BDRS RSUD Goran Riun Kec. Pulau Gorom Kab. Seram Bagian Timur diterbitkan kontrak No.440.02/SP-TND/PA.2/DAK/RSUD- GR/VIII/2021, tanggal 30 Agustus 2021, yang ditandatangani oleh saksi Lahmudin Kelilauw SKM, M.Kes., selaku Pengguna Anggaran sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi Nuryanti Rumakway selaku Direktris CV Vayakun dan kontrak pekerjaan tersebut berakhir pada tanggal 27 Desember 2021 dengan Nilai kontrak sebesar Rp 984.552.390,63 (sembilan ratus delapan puluh empat juta lima ratus lima puluh lima puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh enam puluh tiga sen);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas setelah ditandatanganinya kontrak kerja tersebut diatas oleh saksi Lahmudin Kelilauw SKM, M.Kes., selaku Pengguna Anggaran sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi Nuryanti Rumakway selaku Direktris CV Vayakun selaku penyedia pekerjaan Pembangunan Baru UTD/BDRS RSUD Goran Riun Kec. Pulau Gorom, Kab. Seram Bagian Timur tahun 2021 maka Terdakwa **KAMALUDDIN RUMAKWAY** selaku Wakil Direktur CV Fayakun selaku penyedia melakukan pekerjaan pembangunan baru UTD/BDRS RSUD Goran Riun Kec. Pulau Goron Kab. Seram Bagian Timur tahun anggaran 2021 dengan masa kontrak mulai pada tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021;

Halaman 118 dari 161 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas bahwa untuk pencairan uang muka dalam pembangunan baru UTD/BDRS RSUD Goran Riun Kec. Pulau Goron Kab. Seram Bagian Timur tahun anggaran 2021 semua dokumen permintaan uang muka diajukan oleh Terdakwa **KAMALUDDIN RUMAKWAY** kepada saksi Lahmudin Kelilauw, SKM, M.Kes., selaku Pengguna Anggaran (PA) dan langsung di proses dengan terbitnya SPP dan SPM untuk Pembayaran Uang Muka sebesar Rp.295.365.717,19 (Dua ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah koma sembilan belas sen) kemudian diterbitkan SP2D Nomor 2659/SP2D/DAK/2021 tanggal 29 September 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas bahwa permintaan pembayaran angsuran I dan II dari CV Vayakun selaku penyedia pekerjaan Pembangunan Baru UTD/BDRS RSUD Goran Riun Kec. Pulau Gorom, Kab. Seram Bagian Timur tahun 2021 yang dalam hal ini diajukan oleh Terdakwa melalui surat No. 456/CV.VK/BAP-I&II/X/2021 tanggal 18 Oktober 2021 yang dibuat oleh Terdakwa **KAMALUDDIN RUMAKWAY** dan ditanda tangani oleh saksi Nuryanti Rumakway selaku Direktris CV Vayakun, dimana dalam surat tersebut dicantumkan bahwa kemajuan pekerjaan telah mencapai 61,49 % tertanggal 13 Oktober 2021 kemudian diajukan permintaan pembayaran sebesar Rp. 393.820.956,25 (tiga ratus Sembilan puluh tiga juta delapan ratus dua puluh ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah dua puluh lima sen) namun faktanya saat itu persentase pekerjaan belum mencapai sebesar 61,49 %, kemudian pada tanggal 29 November 2021 diterbitkan SPP dengan nomor 58/SPP- LS/RSP/2021 Tanggal 29 November 2021 dan SPM dengan nomor 58/SPM- LS/RSP/2021 Tanggal 29 November 2021 yang ditanda tangani oleh saksi Lahmudin Kelilauw, SKM, M.Kes., selaku Pengguna Anggaran untuk pembayaran angsuran I dan II kemudian diterbitkanlah SP2D NOMOR:3833/SP2D/DAK/2021 tanggal 10 Desember 2021 untuk Pembayaran Angsuran I dan II Pembangunan Baru UTD/BDRS RSUD GORAN RIUN Sub Keg.Pembangunan Fasilitas Kegiatan Lainnya (DAK) sejumlah Rp. 393.820.956,25 (tiga ratus Sembilan puluh tiga juta delapan ratus dua puluh ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah dua puluh lima sen);

Menimbang, bahwa berdsarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas bahwa pada tanggal 08 Desember 2021 CV Vayakun selaku Penyedia mengajukan permohonan pembayaran angsuran III sejumlah Rp. 123.069.048,83 (seratus dua puluh tiga juta enam puluh Sembilan ribu empat

Halaman 119 dari 161 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh delapan ribu rupiah delapan puluh tiga sen) melalui surat No. 456.a/CV.VK/BAP-III/XII/2021 tanggal 8 Desember 2021 yang dibuat oleh Terdakwa **KAMALUDDIN RUMAKWAY** selaku Wakil Direktur CV Fayakun yang ditandatangani oleh saksi Nuryanti Rumakway selaku Direktris CV Vayakun dimana Surat permintaan pembayaran angsuran III tersebut menerangkan CV Vayakun selaku Penyedia telah menyelesaikan pekerjaan sebanyak 80,56 % berdasarkan laporan kemajuan pekerjaan tanggal 06 Desember 2021, kemudian diterbitkanlah SPP nomor 63/SPP-LS/RSP/2021 tanggal 14 Desember 2021, yang ditanda tangani oleh Ilham Suwakul selaku bendahara dan Dewi Murtasiah Rumatella selaku PPTK yang diserahkan oleh Terdakwa **KAMALUDDIN RUMAKWAY** selaku Wakil Direktur CV Fayakun kemudian diterbitkan SPM nomor 63/SPM-LS/RSP/2021 tanggal 14 Desember 2021 yang ditanda tangani oleh saksi Lahmudin Kelilauw, SKM, M.Kes., selaku Pengguna Anggaran, kemudian berdasarkan SPM tersebut di terbitkan SP2D Nomor : 4035/SP2D/DAK/2021 tanggal 15 Desember 2021 sejumlah Rp. 123.069.048,83 (seratus dua puluh tiga juta enam puluh Sembilan ribu empat puluh delapan rupiah delapan puluh tiga sen) kemudian pembayaran angsuran tahap III yang telah dibayarkan kepada CV Fayakun sebesar 80,56 % namun faktanya pada saat itu persentase pekerjaan pembangunan baru UTD/BDRS RSUD Goran Riun belum mencapai 80,56 % karena persentase pekerjaan saat itu baru mencapai lebih dari 50 %;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas bahwa pembayaran angsuran tahap III yang telah dibayarkan kepada CV Fayakun sebesar 80,56 % namun faktanya pada saat itu persentase pekerjaan pembangunan UTD/BDRS RSUD Goran Riun belum mencapai 80,56 % karena persentase pekerjaan saat itu baru mencapai lebih 50 % hal tersebut terjadi oleh karena adanya kesepakatan antara Terdakwa **KAMALUDDIN RUMAKWAY**, selaku Wakil Direktur CV Fayakun selaku penyedia dengan saksi Lahmudin Kelilauw, SKM, M.Kes., selaku Pengguna Anggaran dan sekaligus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk tetap mencairkan angsuran III tersebut walaupun tidak sesuai dengan progress atau kemajuan pekerjaan dilapangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas yang terungkap didepan persidangan dalam perkara a quo terbukti bahwa dengan berakhirnya masa kontrak pekerjaan pembangunan UTD/BDRS RSUD Goran Riun pada tanggal 27 Desember 2021 persentase pekerjaan yang dikerjakan CV Fayakun

Halaman 120 dari 161 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Penyedia **baru mencapai lebih dari 50 %** dan tidak dilakukan perpanjangan masa kontrak atau addendum, dimana pekerjaan yang telah dikerjakan CV Fayakun selaku penyedia sampai berakhirnya masa kontrak, yaitu sampai dengan tanggal 27 Desember 2021 berdasarkan hasil pemeriksaan pertama oleh ahli konstruksi Politeknik Negeri Ambon Willem Gaspersz, SST., MT., pada tanggal 25 Januari 2023 adalah **Pekerjaan Persiapan, Pekerjaan Pondasi, Pekerjaan Pemasangan/Beton, Pekerjaan Dinding, plesteran**, pekerjaan kayu atap baja ringan, pekerjaan lantai dan dinding keramik, pekerjaan cat, pekerjaan cat pekerjaan sanitair dan penerangan namun masih mengalami kekurangan volume, dan yang sama sekali belum dikerjakan adalah pekerjaan Gantungan/Kaca sehingga tidak sesuai dengan laporan kemajuan pekerjaan yang dilaporkan serta tidak sesuai dengan kontrak pekerjaan karena CV Fayakun selaku penyedia tidak mampu menyelesaikan pekerjaan pembangunan baru UTD/BDRS RSUD Goran Riun tersebut sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam kontrak dimana Terdakwa **KAMALUDDIN RUMAKWAY** adalah selaku Wakil Direktur CV Fayakun dan saksi Nuryanti Rumakway selaku Direktris CV Fayakun tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas yang terungkap didepan persidangan bahwa Terdakwa **KAMALUDDIN RUMAKWAY** selaku Wakil Direktur CV Fayakun selaku Penyedia dalam mengerjakan paket pembangunan Baru UTD/BDRS RSUD Goran Riun Kec. Pulau Goron Kab. Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2021 telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam pekerjaan tersebut, dalam kedudukan sebagai Wakil Direktur CV Fayakun selaku pihak penyedia dalam mengerjakan paket pembangunan Baru UTD/BDRS RSUD Goran Riun Kec. Pulau Goron Kab. Seram Bagian Timur tahun 2021 karena tidak mampu menyelesaikan pekerjaan tersebut sesuai dengan kontrak hingga persentase 100 % sampai pada berakhirnya masa kontrak dalam pekerjaan tersebut, yaitu tanggal 27 Desember 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas paket pembangunan Baru UTD/BDRS RSUD Goran Riun Kec. Pulau Goron Kab. Seram Bagian Timur Tahun 2021 belum ada serah terima dari pihak penyedia dalam hal ini CV. Vayakun atau Terdakwa **KAMALUDDIN RUMAKWAY selaku Wakil Direktur CV Fayakun dan saksi Nuryanti Rumakway** selaku Direktris CV Fayakun kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), sehingga bangunan tersebut belum dapat dimanfaatkan dan belum menjadi aset dari Puskesmas Goran Rium, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut

Halaman 121 dari 161 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN AMB



bertentangan dengan :

1. *Pasal 17 Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah jo Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah :*

Ayat (1) : Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf I wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2): Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab atas:

- a. pelaksanaan Kontrak;*
- b. kualitas barang/jasa;*
- c. ketepatan perhitungan jumlah atau volume;*
- d. ketepatan waktu penyerahan; dan*
- e. ketepatan tempat penyerahan"*

2. *Pasal 78 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah jo Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah :*

Perbuatan atau tindakan Penyedia yang dikenakan sanksi adalah:

- a. tidak melaksanakan Kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan;*
- b. menyebabkan kegagalan bangunan;*
- c. menyerahkan Jaminan yang tidak dapat dicairkan;*
- d. melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit;*
- e. menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit; atau-*
- f. terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak;*

Menimbang, bahwa Terdakwa **KAMALUDDIN RUMAKWAY** selaku Wakil Direktur CV Fayakun selaku penyedia pembangunan Baru UTD/BDRS RSUD Goran Riun Kec. Pulau Goron Kab. Seram Bagian Timur Tahun 2021 melanjutkan pekerjaan pembangunan Baru UTD/BDRS RSUD Goran Riun Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulau Goron Kab. Seram Bagian Timur Tahun 2021 pada pertengahan tahun 2023 setelah masa kontrak berakhir pada tanggal 27 Desember 2021 tanpa ada perpanjangan kontrak atau adendum kontrak yang dibuat oleh saksi Lahmuiddin Kelilauw, SKM, M.Kes., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sehingga perbuatan Terdakwa **KAMALUDDIN RUMAKWAY** selaku Wakil Direktur CV Fayakun yang dilakukan bersama – sama dengan saksi Nuryanti Rumakway selaku Direktris CV Fayakun sebagai penyedia pembangunan Baru UTD/BDRS RSUD Goran Riun Kec. Pulau Goron Kab. Seram Bagian Timur Tahun 2021 dan saksi Lahmudin Kelilouw, SKM, M.Kes., selaku Pengguna Anggaran sekaligus sebagai Pejabat pembuat Komitmen (PPK) adalah bertentangan dengan pasal 56 ayat (2) Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mengatur sebagai berikut : *“Pemberian kesempatan kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam Adendum Kontrak yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, penenaan sanksi, denda keterlambatan kepada Penyedia, dan perpanjangan jaminan Pelaksanaan”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas telah terdapat penyimpangan dalam pembangunan Baru UTD/BDRS RSUD Goran Riun Kec. Pulau Goron Kab. Seram Bagian Timur Tahun 2021 yang dilakukan oleh Terdakwa **KAMALUDDIN RUMAKWAY** selaku Wakil Direktur CV Fayakun selaku pihak penyedia dalam mengerjakan paket pembangunan Baru UTD/BDRS RSUD Goran Riun Kec. Pulau Goron Kab. Seram Bagian Timur tahun 2021 yang dilakukan bersama-sama dengan saksi Nuryanti Rumakway selaku Direktris CV Fayakun dan saksi Lahmudin Kelilouw, SKM, M.Kes., selaku Pengguna Anggaran dan sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sehingga telah menimbulkan kerugian keuangan negara serta hasil dari pekerjaan pembangunan Baru UTD/BDRS RSUD Goran Riun Kec. Pulau Goron Kab. Seram Bagian Timur Tahun 2021 sampai saat ini belum bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat, sehingga **unsur perbuatan melawan hukum dari Terdakwa telah terpenuhi;**

Ad. 3. Unsur Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi;

Halaman 123 dari 161 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila mencermati rumusan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang – Undang RI nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka "unsur melawan hukum" sebagaimana terurai di atas adalah merupakan sarana untuk mencapai tujuan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "memperkaya" adalah perbuatan untuk menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya menjadi bertambah kaya. Memperhatikan pengertian tersebut berarti memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi akan dihubungkan dengan fakta hukum bahwa Terdakwa, orang lain atau suatu badan telah memperoleh sejumlah uang atau harta, yang menjadikannya kaya atau bertambah kaya dari suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pengertian memperkaya diri sendiri adalah bahwa dengan perbuatan melawan hukum itu pelaku menikmati bertambahnya kekayaan atau harta benda miliknya sendiri, sementara memperkaya orang lain maksudnya akibat perbuatan melawan hukum dari pelaku, ada orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaannya atau bertambahnya harta bendanya, sehingga yang diuntungkan disini bukan pelaku langsung, sedangkan pengertian memperkaya korporasi adalah yang mendapat keuntungan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku adalah korporasi yaitu kumpulan orang atau kumpulan kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian memperkaya itu sendiri dapat dikualifikasikan sebagai berikut: 1. Perolehan kekayaan; 2. Perolehan kekayaan melampaui dari sumber kekayaannya; 3. Ada kekayaan yang sah sesuai dengan sumber kekayaannya, dan ada kelebihan kekayaan yang tidak sah. Kekayaan yang tidak sah inilah yang diperoleh dari perbuatan memperkaya;

Menimbang, bahwa dalam kaitan dengan perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan Perbuatan

Halaman 124 dari 161 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperkaya Diri Sendiri, Orang Lain atau Suatu Korporasi ataukah tidak. Oleh karena itu, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas yang terungkap didepan persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, pendapat ahli, bukti surat dan barang bukti terbukti perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa **KAMALUDDIN RUMAKWAY** selaku Wakil Direktur CV Fayakun selaku Penyedia dalam pembangunan baru UTD/BDRS RSUD Goran Riun, Kec. Pulau Gorom, Kab. Seram Bagian Timur tahun 2021 yang dilakukan bersama-sama dengan saksi Nuryanti Rumakway selaku Direktris CV Fayakun dan saksi Lahmudin Kelilauw, SKM, M.Kes., selaku Pengguna Anggaran sekaligus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), telah terbukti bahwa Terdakwa **KAMALUDDIN RUMAKWAY** selaku Wakil Direktur CV Fayakun dan saksi Nuryanti Rumakway selaku Direktris CV.Fayakun selaku Penyedia dalam pembangunan baru UTD/BDRS RSUD Goran Riun, Kec. Pulau Gorom, Kab. Seram Bagian Timur Tahun 2021 menerima pembayaran angsuran I dan II dengan mengajukan permohonan pada 18 Oktober 2021 dimana CV Vayakun selaku penyedia mengajukan permohonan pembayaran angsuran I dan II melalui surat No. 456 /CV.VK/BAP-I&II/X/2021 tanggal 18 Oktober 2021 yang dibuat oleh Terdakwa KAMALUDDIN RUMAKWAY selaku Wakil Direktur CV Fayakun dan ditanda tangani oleh saksi Nuryanti Rumakway selaku Dirketris CV Fayakun, dimana dalam surat tersebut menerangkan kemajuan pekerjaan telah mencapai 61,49 % untuk itu diajukan permintaan pembayaran sebesar Rp 393.820.956,25 (tiga ratus Sembilan puluh tiga juta delapan ratus dua puluh ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah dua puluh lima sen) dimana dalam permohonan CV Fayakun tersebut dilampirkan laporan kemajuan pekerjaan tanggal 13 Oktober 2021 sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	% terhadap seluruh pekerjaan	% kemajuan pekerjaan terhadap setiap pekerjaan	% kemajuan pekerjaan terhadap setiap pekerjaan
1.	Pekerjaan persiapan	1,16	100	1,16
2.	Pekerjaan Pondasi	9,32	100	9,32
3.	Pekerjaan Pemasangan /Beton	7,57	97,71	7,39
4.	Pekerjaan Dinding	17,94	82,40	14,78
5.	Pekerjaan Kayu/atap baja ringan	31,48	84,07	26,47
6.	Pekerjaan lantai	15,64	12,44	1,95
7.	Pekerjaan Cat	6,07	00,00	-

Halaman 125 dari 161 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN AMB



8.	Pekerjaan Gantungan/Kaca	2,77	00,00	-
9.	Pekerjaan Sanitair dan penerangan	6,55	5,95	0,39
10.	Pekerjaan akhir	1,50	1,87	0,03
Jumlah		100		61,49

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas atas permohonan CV Vayakun kemudian dibuatkan berita acara pembayaran pada tanggal 18 Oktober 2021 yang ditanda tangani oleh saksi Lahmudin Kelilauw, SKM, M.Kes., selaku Pengguna Anggaran dan Nuryanti Rumakway selaku Direktris CV Fayakun kemudian pada tanggal 29 November 2021 diterbitkan SPP dengan Nomor 58/SPP-LS/RSP/2021 Tanggal 29 November 2021 dan SPM dengan Nomor 58/SPM-LS/RSP/2021 Tanggal 29 November 2021 yang ditanda tangani oleh saksi Lahmudin Kelilauw, SKM, M.Kes., selaku Pengguna Anggaran untuk pembayaran angsuran I dan II kemudian diterbitkanlah SP2D NOMOR : 3833/SP2D /DAK/2021 Tanggal 10 Desember 2021 untuk Pembayaran Angsuran I dan II Pembangunan Baru UTD/BDRS RSUD GORAN RIUN Sub Keg.Pembangunan Fasilitas Kegiatan Lainnya (DAK) sejumlah Rp 393.820.956,25 (tiga ratus Sembilan puluh tiga juta delapan ratus dua puluh ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah dua puluh lima sen) dimana Surat Permintaan Pembayaran diserahkan oleh Terdakwa kepada bendahara Ilham Suwakul dan Dewi Murtasiah Rumatella selaku PPTK untuk menandatangani, lalu kemudian diserahkan kepada Lahmudin Kelilauw, SKM, M.Kes., selaku Penggunan Anggaran untuk menerbitkan SPM;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas terhadap pembayaran anggsuran I dan II yang dibayarkan kepada Terdakwa Kamaluddin Rumakway selaku Wakil Direktur CV Fayakun dan saksi Nuryanti Rumakway selaku Direktris CV Fayakun adalah tidak sesuai dengan progress pekerjaan di lapangan karna saat itu progress pekerjaan belum mencapai 61 %;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas bahwa pada tanggal 08 Desember 2021 CV Vayakun selaku Penyedia mengajukan permohonan pembayaran angsuran III sejumlah Rp. 123.069.048,83 (seratus duapuluh tiga juta enam puluh Sembilan ribu empatpuluh delapan delapan puluh tiga sen rupiah) melalui surat no. 456.a/CV.VK/BAP-III/XII/2021 tanggal 8 Desember 2021 yang dibuat oleh Terdakwa KAMARUDDIN RUMAKWAY selaku Wakil Direktur CV Fayakun yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh saksi Nuryanti Rumakway selaku Direktris CV Vayakun dimana Surat permintaan pembayaran angsuran III tersebut dijelaskan bahwa CV Vayakun telah menyelesaikan pekerjaan sebanyak 80,56 % berdasarkan laporan kemajuan pekerjaan tanggal 06 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Nuryanti Rumakway selaku Direktris CV Fayakun, saksi M. Saleh Rumuar selaku Konsultan Pengawas dan Lahmudin Kelilouw, SKM., M.Kes., selaku Pengguna Anggaran sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	% terhadap seluruh pekerjaan	% kemajuan pekerjaan terhadap setiap pekerjaan	% kemajuan pekerjaan terhadap setiap pekerjaan
1.	Pekerjaan persiapan	1,16	100	1,16
2.	Pekerjaan Pondasi	9,32	100	9,32
3.	Pekerjaan Pemasangan /Beton	7,56	100	7,56
4.	Pekerjaan Dinding			
4.	Pekerjaan Kayu/atap baja ringan	17,94	100	17,94
5.	Pekerjaan lantai	31,48	100	31,48
	Pekerjaan pengecatan			
6.	Pekerjaan Gantungan/Kaca	15,64	50,29	7,87
7.	Pekerjaan Sanitair dan penerangan	6,07	28,49	1,73
8.	Pekerjaan akhir	2,77	67,61	1,87
9.		6,55	24,16	1,58
10.		1,50	2,99	0,04
Jumlah		100		80,56

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas selanjutnya dibuatkan berita acara pembayaran pada tanggal 8 Desember 2021 kemudian diterbitkan SPP nomor 63/SPP-LS/RSP/2021 tanggal 14 Desember 2021, yang ditanda tangani oleh oleh Ilham Suwakul sebagai bendahara dan saksi Dewi Murtasiah Rumatella selaku PPTK yang diserahkan oleh Terdakwa KAMALUDDIN RUMAKWAY selaku Wakil Direktur CV Fayakun kemudian diterbitkan SPM nomor 63/SPM-LS/RSP/2021 tanggal 14 Desember 2021 yang ditanda tangani oleh saksi Lahmudin Kelilouw, SKM., M.Kes., selaku Pengguna Anggaran, kemudian berdasarkan SPM tersebut di terbitkan SP2D Nomor : 4035/SP2D /DAK/2021 tanggal 15 Desember 2021 sejumlah Rp. 123.069.048,83 (seratus dua puluh tiga juta enam puluh Sembilan ribu empat puluh delapan rupiah delapan puluh tiga sen);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas bahwa dari nilai kontrak sebesar Rp.984.552.390,63,- (Sembilan ratus

Halaman 127 dari 161 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh empat juta lima ratus lima puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah koma enam puluh tiga sen) yang telah dibayarkan dan diterima oleh penyedia dalam hal ini CV. Vayakun adalah sebesar Rp. 812.255.722,27,- (delapan ratus dua belas juta dua ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah koma dua puluh tujuh sen), sehingga masih terdapat uang sisa dari nilai kontrak sebesar Rp. 172.296.668,26 (seratus tujuh puluh dua juta dua ratus Sembilan puluh enam ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah dua puluh enam sen) yang berada di kas daerah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas bahwa pembayaran angsuran tahap III yang telah dibayarkan kepada CV Fayakun sebesar 80,56 % namun faktanya pada saat itu persentase pekerjaan pembangunan UTD/BDRS RSUD Goran Riun belum mencapai 80,56 % karena persentase pekerjaan saat itu baru mencapai lebih 50 % hal tersebut terjadi oleh karena adanya kesepakatan antara Terdakwa **KAMALUDDIN RUMKAWAY**, selaku Wakil Direktur CV Fayakun selaku penyedia dengan saksi Lahmudin Kelilauw, SKM., M.Kes., selaku Pengguna Anggaran dan sekaligus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk tetap mencairkan angsuran III tersebut walaupun tidak sesuai dengan progress atau kemajuan pekerjaan dilapangan;

Menimbang, bahwa setelah berakhirnya masa kontrak pekerjaan pembangunan UTD/BDRS RSUD Goran Riun Tahun 2023 pada tanggal 27 Desember 2021 namun persentase pekerjaan yang dikerjakan CV Fayakun selaku Penyedia **baru mencapai lebih dari 50 %** dan tidak dilakukan perpanjangan masa kontrak atau addendum kontrak dimana pekerjaan yang telah dikerjakan CV Fayakun selaku penyedia sampai berakhirnya masa kontrak, yaitu sampai dengan tanggal 27 Desember 2021 adalah **Pekerjaan Persiapan, Pekerjaan Pondasi, Pekerjaan Pemasangan/Beton, Pekerjaan Dinding, plesteran**, pekerjaan kayu atap baja ringan, pekerjaan lantai dan dinding keramik, pekerjaan cat, pekerjaan cat pekerjaan sanitair dan penerangan namun masih mengalami kekurangan volume, dan yang sama sekali belum dikerjakan adalah pekerjaan Gantungan/Kaca sehingga tidak sesuai dengan laporan kemajuan pekerjaan yang dilaporkan;

Menimbang, bahwa diterbitkannya Surat Perintah Membayar oleh saksi Lahmudin Kelilauw, SKM., M.Kes., selaku Pengguna Anggaran sekaligus

Halaman 128 dari 161 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang ternyata nilai yang dibayarkan tidak sesuai dengan kemajuan/persentase pekerjaan yang dikerjakan oleh CV Fayakun selaku penyedia maka hal tersebut bertentangan dengan:

Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan : Pasal 18 ayat :

- 1) Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebankan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD.*
- 2) Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran berwenang:*
 - a. menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih ;*
 - b. meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/ kelengkapan sehubungan dengan ikatan/ perjanjian pengadaan barang/jasa;*
 - c. meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;*
 - d. membebankan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;*
 - e. memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD.*
- 3) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.*

Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 121 ayat (2)

"Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud"

Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 148

Halaman 129 dari 161 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayat (1) Berdasarkan SPP LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1), PPK SKPD/PPK Unit SKPD melakukan verifikasi atas:

- a. kebenaran material surat bukti mengenai hak pihak penagih;
- b. kelengkapan dokumen yang menjadi persyaratan/ sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa; dan
- c. ketersediaan dana yang bersangkutan.

Ayat (2) : Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PA/KPA memerintahkan pembayaran atas Beban APBD mela-lui penerbitan SPM LS kepada Kuasa BUD.

Ayat (3) : Dalam hal hasil verifikasi tidak memenuhi syarat, PA/KPA tidak menerbitkan SPM LS.

Ayat (4) : PA/KPA mengembalikan dokumen SPP LS dalam hal hasil verifikasi tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya SPP.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan ahli konstruksi dari Politeknik Negeri Ambon atas nama **WILLEM GASPERSZ, SST, MT.**, terhadap Pekerjaan Pembangunan Baru UTD/BDRS pada Rumah Sakit Umum Daerah Goron Riun Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2021 pada tanggal 25 Januari 2023 dimana pekerjaan yang sudah terealisasi di lapangan adalah senilai Rp 581.664.495,10 (lima ratus delapan puluh satu juta enam ratus enam puluh enam ribu empat ratus Sembilan puluh lima rupiah sepuluh sen) dari total anggaran yang telah diterima CV Fayakun selaku penyedia adalah sebesar **Rp. 812.255.722,27,- (delapan ratus dua belas juta dua ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah dua puluh tujuh sen)**, sehingga terdapat selisih pekerjaan yang belum terlaksana atau belum terpasang adalah sebesar **Rp230.591.227,17,- (dua ratus tiga puluh juta lima ratus Sembilan puluh satu ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah tujuh belas sen)**;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa **KAMALUDDIN RUMAKWAY** selaku Wakil

Halaman 130 dari 161 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN AMB



Direktur CV Fayakun dan Saksi Nuryanty Rumakway selaku Direktris CV Fayakun selaku penyedia Pekerjaan Pembangunan Baru UTD/BDRS pada Rumah Sakit Umum Daerah Goron Riun Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2021 telah terbukti memperkaya diri Terdakwa **KAMALUDDIN RUMAKWAY** selaku Wakil Direktur CV Fayakun dan Saksi Nuryanty Rumakway selaku Direktris CV Fayakun serta orang lain atau suatu korporasi sehingga merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara dengan total sebesar **Rp230.591.227,17,- (dua ratus tiga puluh juta lima ratus Sembilan puluh satu ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah tujuh belas sen);**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, karenanya perbuatan Terdakwa **KAMALUDDIN RUMAKWAY** selaku Wakil Direktur CV Fayakun dan Saksi Nuryanty Rumakway selaku Direktris CV Fayakun selaku Penyedia Pembangunan Baru UTD/BDRS pada Rumah Sakit Umum Daerah Goron Riun Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2021 tersebut menurut Majelis Hakim telah memenuhi kualifikasi unsur “Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi,” sehingga unsur “Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi telah **terbukti secara sah dan meyakinkan;**

Ad.4. Unsur yang merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;

Menimbang bahwa, pengertian kerugian negara berdasar ketentuan pasal 1 ayat (22) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara dinyatakan secara tegas adalah kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa keuangan negara merupakan seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun baik yang dipisahkan maupun yang tidak dipisahkan, termasuk segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun daerah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berada dalam penguasaan, pengurusan dan petanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasar perjanjian dengan negara;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara perlu dikemukakan adanya yurisprudensi sebagai berikut:

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 813.K/Pid/1987, tanggal 29 Juni 1989 dalam perkara atas nama terpidana: Ida Bagus Putu Wedha, yang menentukan sebagai berikut "Bahwa jumlah kerugian Negara akibat perbuatan Terdakwa tersebut tidak perlu pasti jumlahnya, sudah cukup adanya kecenderungan timbulnya kerugian Negara";
- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006 pada pertimbangannya menyebutkan " unsur kerugian negara terjadi atau tidak terjadi haruslah dilakukan oleh Ahli dalam keuangan negara, perekonomian negara, serta Ahli dalam analisis hubungan perbuatan seseorang dengan kerugian";
- Unsur kerugian negara dibuktikan dan harus dapat dihitung meskipun sebagai perkiraan atau meskipun belum terjadi. Kesimpulan demikian harus ditentukan oleh seorang Ahli dibidangnya ;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah baik di tingkat Pusat maupun di Daerah sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa penggunaan kata "atau" dalam unsur pasal tersebut di atas bersifat alternatif yaitu merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, sehingga apabila salah satu elemen terpenuhi, maka unsur tersebut tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa sebagaimana pasal 32 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Halaman 132 dari 161 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kerugian negara yang dapat ditentukan dan yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012, yang pada pokoknya menyatakan dalam hal perhitungan kerugian keuangan negara, KPK bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP dan BPK dalam rangka pembuktian suatu tindak Pidana korupsi, melainkan dapat juga berkoordinasi dengan instansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri di luar temuan BPKP dan BPK, misalnya dengan mengundang ahli atau dengan meminta bahan dari inspektorat jenderal atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu dari masing-masing instansi pemerintah, bahkan dari pihak-pihak lain (termasuk dari perusahaan), yang dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam penghitungan kerugian keuangan negara dan/atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam SEMA Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Lampiran Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2016 Huruf f A. Rumusan Hukum Kamar Pidana angka 6, Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara namun tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan Negara. Dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian negara dan besarnya kerugian negara;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum tentang terbuktinya unsur perbuatan Terdakwa **KAMALUDDIN RUMAKWAY** selaku Wakil Direktur CV Fayakun selaku penyedia dalam melaksanakan paket pekerjaan pembangunan baru UTD/BDRS RSUD Goran Riun Kec. Pulau Gorom Kab. Seram Bagian Timur tahun 2021 dimana Terdakwa Selaku Wakil Direktur CV Fayakun tidak mampu menyelesaikan pembangunan baru UTD/BDRS RSUD Goran Riun Kec. Pulau Gorom Kab. Seram Bagian Timur

Halaman 133 dari 161 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2021 tersebut dimana Terdakwa **KAMALUDDIN RUMAKWAY** selaku Wakil Direktur CV Fayakun dan saksi Nuryanti Rumakway selaku Direktris CV Fayakun telah menerima anggaran dari pembangunan baru UTD/BDRS RSUD Goran Riun Kec. Pulau Gorom Kab. Seram Bagian Timur tahun 2021 dengan 3 (tiga) kali pembayaran dan berdasarkan SP2D sebagai berikut:

1. SP2D Nomor 2659/SP2D/DAK/2021 tanggal 29 September 2021 untuk pencairan uang muka sebesar Rp.295.365.717,19;
2. SP2D Nomor 3833/SP2D/DAK/2021 tanggal 10 Desember 2021 untuk pencairan pembayaran uang angsuran tahap I dan Tahap II sebesar Rp393.820.956,25;
3. SP2D Nomor 4035/SP2D/DAK/2021 tanggal 15 Desember 2021 untuk pencairan uang angsuran tahap III sebesar Rp123.069.048,83;

Sehingga total anggaran yang telah diterima oleh CV Fayakun adalah sebesar Rp **812.255.722,27,-** (delapan ratus dua belas juta dua ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah dua puluh tujuh sen) dari nilai anggaran pekerjaan sebesar Rp984.552.390,63,-(Sembilan ratus delapan puluh empat juta lima ratus lima puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah enam puluh tiga sen) sehingga telah memperkaya diri sendiri, orang lain dan atau suatu korporasi, telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa **KAMALUDDIN RUMAKWAY** selaku Wakil Direktur CV Fayakun dan saksi Nuryanti Rumakway selaku Direktris CF Fayakun dalam hal kesadaran akan besarnya kemungkinan akibat yang berupa diterimanya sejumlah uang dan atau keuntungan oleh Terdakwa **KAMALUDDIN RUMAKWAY** selaku Wakil Direktur CV Fayakun dan saksi Nuryanti Rumakway selaku Direktris CV Fayakun dalam mengerjakan paket pekerjaan pembangunan baru UTD/BDRS RSUD Goran Riun Kec. Pulau Gorom Kab. Seram Bagian Timur tahun 2021, namun faktanya sampai saat ini bangunan tersebut belum bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk melayani masyarakat di Kabupaten Seram Bagian Timur;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo pihak yang melakukan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur berdasarkan Surat Perihal Bantuan Perhitungan Kerugian Negara Nomor : B-182/Q.1.17.9/FD.2/09/2023 tanggal 1 September 2023 dan Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 700/150/SPT/2023 tanggal 13 September 2023 dalam rangka perhitungan kerugian keuangan Negara (PKKN) pada peket pekerjaan

Halaman 134 dari 161 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembangunan baru UTD/BDRS RSUD Goran Riun Kec. Pulau Gorom Kab. Seram Bagian Timur tahun 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang timbul dalam persidangan bahwa Ahli Konstruksi dari Politeknik Negeri Ambon atas nama Ahli WILLEM GASPERSZ, SST., MT., melakukan pemeriksaan pertama terhadap pembangunan baru UTD/BDRS RSUD Goran Riun Kec. Pulau Gorom Kab. Seram Bagian Timur tahun 2021 dan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Pembangunan Baru UTD RSUD Gorom Riun 2021 tanggal 25 Januari 2023 dimana Ahli temukan terdapat selisih anggaran yang telah diterima oleh Penyedia sebesar Rp 895.055.420, 49 (delapan ratus Sembilan puluh lima juta lima puluh lima ribu empat ratus dua puluh rupiah empat puluh Sembilan sen) dengan hasil pekerjaan yang terpasang dilapangan sebesar Rp 581.664.495,10 (lima ratus delapan puluh Satu juta enam ratus enam puluh empat ribu empat ratus Sembilan puluh lima rupiah sepuluh sen) dengan uraian sebagai berikut :

- Pekerjaan persiapan tidak terdapat selisih;
- Pekerjaan pondasi terdapat selisih sebesar Rp. 11.746.327,06;
- Pekerjaan pasangan / beton terdapat selisih Rp. 18.275.221,90;
- Pekerjaan dinding dan plsteran terdapat selisih Rp. 13.541.059,42;
- Pekerjaan kayu/atap baja ringan terdapat selisih Rp. 60.593.993,63;
- Pekerjaan lantai dan dinding keramik terdapat selisih Rp. 67.600.863,36;
- Pekerjaan cat terdapat selisih Rp. 54.321.018,09;
- Pekerjaan gantungan/ kaca terdapat selisih Rp. 24.754.526,34;
- Pekerjaan sanitair dan penerangan terdapat selisih Rp. 49.688.622,58;
- Pekerjaan akhir terdapat selisih Rp. 12.869.283,00;

Dengan total selisih sebesar Rp.313.390.925,39;

Menimbang, bahwa Ahli Konstruksi dari Politeknik Ambon atas nama Ahli WILLEM GASPERSZ, SST., MT., melakukan pemeriksaan terhadap pembangunan baru UTD/BDRS RSUD Goran Riun Kec. Pulau Gorom Kab. Seram Bagian Timur tahun 2021 untuk kedua kalinya dan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Pembangunan Baru UTD RSUD Gorom Riun 2021 tanggal 31 Juli 2023 terdapat selisih kurang volume pekerjaan dan jika di konversikan dengan rupiah yang sesuai dengan harga satuan pekerjaan maka terdapat selisih rupiah sebesar :

- Nilai Kontrak Rp.984.560.962 (dengan pajak);
- Nilai pekerjaan yang sudah dibayarkan Rp.812.255.722, 27;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nilai pekerjaan sesuai permintaan pembayaran Rp.793.216.458,38;
- Nilai pekerjaan sesuai terpasang 697.363.651,33;
- sehingga selisih antara pekerjaan yang sudah dibayarkan dengan yang terpasang sebesar :
Rp.812.255.722,27 – Rp.697.373.651,33 = 114.892.070,94;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap didepan persidangan bahwa Ahli dari Inspektorat Kabupaten Seram Bagian Timur atas nama ZAINAB KAPLALE, S.Si., mendapatkan nilai perhitungan kerugian keuangan Negara sebesar Rp, 104.452.037,51 setelah menerima laporan dari Ahli Kontruksi yang telah 2 (dua) kali melakukan pemeriksaan maka berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian keuangan Negara ditemukan adanya penyimpangan pekerjaan bangunan baru UTD/BDRS RSUD Goram Riun, Kec. Pulau Gorom, Kab. Seram Bagian Timur tahun anggaran 2021 sebesar Rp. 104.452.037,51 dengan rincian sebagai berikut;

- Nilai Kontrak sebesar Rp. 984.560.862,00;
- Nilai pekerjaan yang sudah dibayarkan sebesar Rp. 812.255.722,27;
- Nilai pekerjaan sesuai permintaan pembayaran sebesar Rp. 793.216.458,38;
- Nilai pekerjaan sesuai terpasang oleh Ahli sebesar Rp. 633.966.955,76;
- Nilai kerugian terdiri dari nilai pekerjaan yang sudah dibayar dikurangi PPN:
 - Rp. 812.255.722,27 - Rp. 73.841.729 = Rp. 738.418.993,27;

Hasil dari nilai pekerjaan yang telah dikurangi PPN dikurangi nilai terpasang sesuai Ahli sebesar Rp. 738.418.993,27 - Rp. 633.966.955,76 = Rp. 104.452.037,51;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas bahwa dari hasil perhitungan kerugian keuangan Negara yang dihitung oleh Ahli ZAINAB KAPLALE, S.Si., dari Inspektorat Daerah Seram Bagian Timur yang tertuang dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara atas Pekerjaan Pembangunan Baru UTD/BDRS RSUD Goran Riun Tahun Anggaran 2021 Nomor : 700.1/166.a/2023 tertanggal 25 September 2023 ditemukan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 104.452.037,51 (seratus empat juta empat ratus lima puluh dua ribu tiga puluh tujuh rupiah lima puluh satu sen) dimana nilai kerugian keuangan Negara tersebut diatas diperoleh Ahli ZAINAB KAPLALE, S.Si., dari Inspektorat Daerah Seram Bagian Timur berdasarkan hasil pemeriksaan ahli konsrtuksi yang kedua tanggal 31 Juli 2023 dimana hasil pekerjaan yang diperiksa oleh ahli konstruksi adalah hasil pekerjaan Terdakwa disaat kontrak sudah lama berakhir dimana Terdakwa melanjutkan pekerjaan

Halaman 136 dari 161 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tanpa adanya addendum kontrak sehingga pekerjaan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah bertentangan dengan Kontrak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara yang dilakukan oleh Ahli ZAINAB KAPLALE, S.Si., dari Inspektorat Daerah Seram Bagian Timur sehingga Majelis Hakim akan menghitung/menentukan sendiri kerugian keuangan Negara berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap didepan persidangan dengan menghitung selisih anggaran yang telah diterima oleh CV Fayakun selaku penyedia berdasarkan SP2D sebesar **Rp812.255.722,27 (delapan ratus dua belas juta dua ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah dua puluh tujuh sen)** dikurangkan dengan anggaran yang sudah terealisasi di lapangan berdasarkan hasil pemeriksaan pertama oleh ahli Konstruksi dari Politeknik Negeri Ambon atas nama Willem Gaspersz, SST, MT., tanggal 25 Januari 2023 sebesar **Rp581.664.495,10,- (lima ratus delapan puluh satu juta enam ratus enam puluh enam empat ribu empat ratus Sembilan puluh lima rupiah sepuluh sen)** sehingga didapatkan selisih sebesar **Rp230.591.227,17,- (dua ratus tiga puluh juta lima ratus Sembilan puluh satu ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah tujuh belas sen)** sehingga selisih sebesar **Rp230.591.227,17,- (dua ratus tiga puluh juta lima ratus Sembilan puluh satu ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah tujuh belas sen)** tersebut diatas menjadi kerugian keuangan Negara yang nyata dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas terbukti akibat perbuatan Terdakwa **KAMALUDDIN RUMAKWAY** selaku Wakil Direktur CV. Fayakun bersama-sama dengan saksi Nuryanti Rumakway selaku Direktris CV. Fayakun selaku penyedia dalam pekerjaan bangunan baru UTD/BDRS RSUD Goram Riun, Kec. Pulau Gorom, Kab. Seram Bagian Timur tahun anggaran 2021 dan saksi Lahmudin Kelilauw, SKM, M.Kes., selaku Pengguna Anggaran (PA) sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pekerjaan bangunan baru UTD/BDRS RSUD Goram Riun, Kec. Pulau Gorom, Kab. Seram Bagian Timur tahun anggaran 2021 berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas serta fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa **KAMALUDDIN RUMAKWAY** selaku Wakil Direktur CV. Fayakun bersama-sama dengan saksi Nuryanti Rumakway selaku Direktris CV. Fayakun dan saksi Lahmuddin Kelilauw, SKM, M.Kes., telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri,

Halaman 137 dari 161 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau orang lain, atau suatu korporasi sehingga merugikan keuangan negara sebesar **Rp230.591.227,17,- (dua ratus tiga puluh juta lima ratus Sembilan puluh satu ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah tujuh belas sen)** atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasar pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perbuatan Terdakwa **KAMALUDDIN RUMAKWAY** selaku Wakil Direktur CV. Fayakun bersama-sama dengan saksi Nuryanti Rumakway selaku Direktris CV. Fayakun dan saksi Lahmudin Kelilauw, SKM, M.Kes., selaku Pengguna Anggaran sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) merupakan perbuatan yang telah merugikan keuangan negara secara nyata, sehingga dengan demikian unsur "Yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara", sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi **telah terpenuhi ;**

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perbuatan Terdakwa yang telah merugikan Keuangan Negara sebesar **Rp230.591.227,17,- (dua ratus tiga puluh juta lima ratus Sembilan puluh satu ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah tujuh belas sen)** dan mengingat rumusan yang dimuat dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018, yang mengubah nilai kerugian Negara sebagaimana dimuat dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2012, perihal ambang batas kerugian negara yang seharusnya dikenakan Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka menurut Majelis Hakim sudah tepat terhadap perbuatan Terdakwa dikenakan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Ad.5. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaannya Penuntut Umum juga menunjuk tentang Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang

Halaman 138 dari 161 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN AMB



mengatur tentang Penyertaan (deelneming) dalam tindak pidana adalah semua bentuk turut serta/terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa keberadaan dan penerapan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam suatu dakwaan adalah bukan sebagai unsur delik melainkan untuk memperluas pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas terjadinya suatu peristiwa pidana, dimana penerapan ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP memungkinkan untuk menjerat pelaku yang lain sekalipun peranannya hanya sebagai peserta (yang melakukan bersama-sama), pembantu, pembujuk, ataupun peranannya hanya menyediakan sarana saja, yaitu untuk diposisikan sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP berbunyi: "Dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana yaitu mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan";

Menimbang, bahwa unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP bersifat alternatif dan menurut doktrin ilmu hukum ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi dalam pengertian turut serta yaitu :

1. Perbuatan itu dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih;
2. Adanya kerja sama secara fisik;
3. Adanya kesadaran sewaktu melakukan kerja sama.

Menimbang, bahwa dalam rumusan pasal tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu: 1. yang melakukan (pleger); 2. yang menyuruh lakukan (doen pleger); 3. yang turut serta melakukan (mede pleger);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Satochid Kartanegara, S.H., yang termuat di dalam bukunya, ("Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Kedua", penerbit Balai Lektur Mahasiswa, halaman 5 dan 13), mengemukakan bahwa yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah siapa yang dianggap sebagai pelaku (dader). Pelaku yaitu barang siapa yang memenuhi semua unsur dari yang terdapat dalam perumusan-perumusan delik. Sedangkan yang menyuruh melakukan (doen pleger) adalah seseorang yang berkehendak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan sesuatu delik tidak melakukannya sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, pengertian pelaku atau pembuat perbuatan tidak dilakukan secara pribadi atau dilakukan sendiri, melainkan dilakukan bersama-sama dengan orang lain, baik dalam kapasitas sebagai orang yang melakukan perbuatan (pleger), yang menyuruh melakukan (doen pleger) dan yang turut serta melakukan (medepleger);

Menimbang, bahwa dalam hal turut serta ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu ada kerja sama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan. Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerja sama yang erat antara mereka maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak dapat melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya (Prof. Roeslan Saleh, S.H., "Kitab Undang-undang Hukum Pidana Dengan Penjelasannya", Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta, hal.11);

Menimbang, bahwa sesuai Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Maret 2012 Nomor 2547 K/PID.SUS/2011, halaman 233: Dalam penyertaan perbuatan tersebut haruslah dipandang sebagai perbuatan dalam kelompok secara bersama-sama, yang memperlihatkan kerjasama yang erat. Tanpa peran Terdakwa tidak akan mungkin tindak pidana tersebut terjadi, tanpa perlu Terdakwapun menggerakkan anggota kelompok yang lain karena telah terjadi kerjasama yang erat yang cukup diketahui oleh masing-masing anggota kelompok termasuk Terdakwa, berupa kesepakatan diam-diam yang saling mengetahui mereka bekerjasama;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan secara langsung dengan deelneming sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP maka tindakan dan atau perbuatan Terdakwa **KAMALUDDIN RUMAKWAY** selaku Wakil Direktur CV Fayakun yang dilakukan bersama-sama dengan saksi Nuryanti Rumakway selaku Direktris CV Fayakun selaku Penyedia pekerjaan pembangunan baru UTD/BDRS RSUD Goram Riun, Kec. Pulau Gorom, Kab. Seram

Halaman 140 dari 161 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian Timur Tahun anggaran 2021 dan saksi Lahmudin Kelilauw, SKM, M.Kes., selaku Penggunaan Anggaran (PA) sekaligus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pekerjaan bangunan baru UTD/BDRS RSUD Goram Riun, Kec. Pulau Gorom, Kab. Seram Bagian Timur tahun anggaran 2021 terjadi penyimpangan yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas yang terungkap di depan persidangan bahwa Terdakwa **KAMALUDDIN RUMAKWAY** selaku Wakil Direktur CV Fayakun sebagai pemenang lelang paket pekerjaan Pembangunan Baru UTD/BDRS RSUD Goran Riun Kec. Pulau Gorom, Kab. Seram Bagian Timur tahun 2021 yang dilakukan oleh Tim Pokja pekerjaan pembangunan baru UTD/BDRS RSUD Goran Riun Kec. Pulau Goron Kab. Seram Bagian Timur dimana yang mengupload serta mengantar berkas-berkas CV Fayakun pada saat **pembuktian kualifikasi serta saat penawaran** dalah Terdakwa **KAMALUDDIN RUMAKWAY**, selaku Wakil Direktur CV Fayakun kemudian Kontrak pekerjaan pembangunan Baru UTD/BDRS RSUD Goran Riun Kec. Pulau Goron Kab. Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2021 untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan baru UTD/BDRS RSUD Goran Riun Kec. Pulau Gorom Kab. Seram Bagian Timur diterbitkan kontrak No.440.02/SP-TND/PA.2 /DAK/RSUD- GR/VIII/2021, tanggal 30 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh saksi Lahmudin Kelilauw, SKM, M.Kes., selaku Pengguna Anggaran sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama saksi Nuryanti Rumakway selaku Direktris CV Vayakun dimana kontrak pekerjaan tersebut selesai pada tanggal 27 Desember 2021 dengan Nilai kontrak sebesar Rp. 984.552.390,63;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas bahwa permintaan pembayaran angsuran I dan II dari CV Vayakun selaku penyedia pekerjaan Pembangunan Baru UTD/BDRS RSUD Goran Riun Kec. Pulau Gorom, Kab. Seram Bagian Timur tahun 2021 yang dalam hal ini diajukan oleh Terdakwa KAMALUDDIN RUMAKWAY selaku Wakil Direktur CV Fayakun melalui surat No. 456/CV.VK/BAP-I&II/X/2021 tanggal 18 Oktober 2021 yang dibuat oleh Terdakwa **KAMALUDDIN RUMAKWAY** dan ditandatangani oleh saksi Nuryanti Rumakway selaku Direktris CV Vayakun, dimana dalam surat tersebut dicantumkan bahwa kemajuan pekerjaan telah mencapai 61,49 % tertanggal 13 Oktober 2021 kemudian diajukan permintaan pembayaran sebesar Rp. 393.820.956,25 (tiga ratus Sembilan puluh tiga juta delapan ratus dua puluh ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah dua puluh lima sen) namun faktanya saat itu persentase pekerjaan belum mencapai

Halaman 141 dari 161 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 61,49 %, kemudian pada tanggal 29 November 2021 diterbitkan SPP dengan nomor 58/SPP- LS/RSP/2021 Tanggal 29 November 2021 dan SPM dengan nomor 58/SPM- LS/RSP/2021 Tanggal 29 November 2021 yang ditanda tangani oleh saksi Lahmudin Kelilauw, SKM, M.Kes., selaku Pengguna Anggaran untuk pembayaran angsuran I dan II kemudian diterbitkan SP2D NOMOR : 3833/SP2D/DAK/2021 Tanggal 10 Desember 2021 untuk Pembayaran Angsuran I dan II Pembangunan Baru UTD/BDRS RSUD GORAN RIUN Sub Keg.Pembangunan Fasilitas Kegiatan Lainnya (DAK) sejumlah Rp. 393.820.956,25 (tiga ratus Sembilan puluh tiga juta delapan ratus dua puluh ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah dua puluh lima sen);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas bahwa pada tanggal 08 Desember 2021 CV Vayakun selaku Penyedia mengajukan permohonan pembayaran angsuran III sejumlah Rp. 123.069.048,83 (seratus dua puluh tiga juta enam puluh Sembilan ribu empat puluh delapan rupiah delapan puluh tiga sen) melalui surat No. 456.a/CV.VK/BAP-III/XII/2021 tanggal 8 Desember 2021 yang dibuat oleh Terdakwa **KAMALUDDIN RUMAKWAY** selaku Wakil Direktur CV Fayakun yang ditandatangani oleh saksi Nuryanti Rumakway selaku Direktris CV Vayakun dimana Surat permintaan pembayaran angsuran III tersebut menerangkan CV Vayakun selaku Penyedia telah menyelesaikan pekerjaan sebanyak 80,56 % berdasarkan laporan kemajuan pekerjaan tanggal 06 Desember 2021, kemudian diterbitkanlah SPP nomor 63/SPP-LS/RSP/2021 tanggal 14 Desember 2021, yang ditanda tangani oleh bendahara **Ilham Suwakul** sebagai bendahara dan Dewi Murtasiah Rumatella selaku PPTK yang diserahkan oleh Terdakwa **KAMALUDDIN RUMAKWAY** selaku Wakil Direktur CV Fayakun kemudian diterbitkan SPM nomor 63/SPM-LS/RSP/2021 tanggal 14 Desember 2021 yang ditanda tangani oleh saksi Lahmudin Kelilauw, SKM, M.Kes., selaku Pengguna Anggaran, kemudian berdasarkan SPM tersebut diterbitkan SP2D Nomor : 4035/SP2D/DAK/2021 tanggal 15 Desember 2021 sejumlah Rp. 123.069.048,83 (seratus dua puluh tiga juta enam puluh Sembilan ribu empat puluh delapan rupiah delapan puluh tiga sen) kemudian pembayaran angsuran tahap III yang telah dibayarkan kepada CV Fayakun sebesar 80,56 % namun faktanya pada saat itu persentase pekerjaan pembangunan baru UTD/BDRS RSUD Goran Riun belum mencapai 80,56 % karena persentase pekerjaan saat itu progress pekerjaan baru mencapai lebih dari 50 %;

Halaman 142 dari 161 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN AMB



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas setelah ditandatanganinya kontrak kerja tersebut diatas maka Terdakwa selaku Wakil Direktur CV Fayakun bersama saksi Nuryanti Rumakway selaku Direktris CV Fayakun selaku penyedia melakukan pekerjaan pembangunan baru UTD/BDRS RSUD Goran Riun Kec. Pulau Goron Kab. Seram Bagian Timur tahun anggaran 2021 dengan masa kontrak mulai pada tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021, namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap didepan persidangan perkara a quo terbukti bahwa dengan berakhirnya masa kontrak pekerjaan pembangunan UTD/BDRS RSUD Goran Riun pada tanggal 27 Desember 2021 persentase pekerjaan yang dikerjakan CV Fayakun selaku Penyedia **baru mencapai lebih dari 50 %** dan tidak dilakukan perpanjangan masa kontrak atau addendum, dimana pekerjaan yang telah dikerjakan CV Fayakun selaku penyedia sampai berakhirnya masa kontrak, yaitu sampai dengan tanggal 27 Desember 2021 berdasarkan hasil pemeriksaan ahli konstruksi Politeknik Negeri Ambon Willem Gaspersz, SST., MT., tanggal 25 Januari 2023 adalah **Pekerjaan Persiapan, Pekerjaan Pondasi, Pekerjaan Pemasangan/Beton, Pekerjaan Dinding, plesteran, pekerjaan kayu atap baja ringan, pekerjaan lantai dan dinding keramik, pekerjaan cat, pekerjaan cat pekerjaan sanitair dan penerangan namun masih mengalami kekurangan volume, dan yang sama sekali belum dikerjakan adalah pekerjaan Gantungan/Kaca** sehingga tidak sesuai dengan laporan kemajuan pekerjaan yang dilaporkan serta tidak sesuai dengan kontrak pekerjaan sehingga CV Fayakun selaku penyedia tidak mampu menyelesaikan pekerjaan pembangunan UTD/BDRS RSUD Goran Riun sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam kontrak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas yang terungkap didepan persidangan bahwa Terdakwa **KAMALUDDIN RUMAKWAY** selaku Wakil Direktur CV Fayakun dalam mengerjakan paket pembangunan Baru UTD/BDRS RSUD Goran Riun Kec. Pulau Goron Kab. Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2021 dan saksi Nuryanti Rumakway selaku Wakil Direktur CV Fayakun selaku pihak penyedia dalam mengerjakan paket pembangunan Baru UTD/BDRS RSUD Goran Riun Kec. Pulau Goron Kab. Seram Bagian Timur tidak mampu menyelesaikan pekerjaan tersebut hingga persentase 100 % sesuai dengan kontrak sampai pada berakhirnya masa kontrak dalam pekerjaan tersebut, yaitu berakhir tanggal 27 Desember 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa **KAMALUDDIN RUMAKWAY** selaku Wakil Direktur CV Fayakun bersama saksi Nuryanti Rumakway selaku Direktris CV Fayakun selaku penyedia pembangunan Baru UTD/BDRS RSUD Goran Riun Kec. Pulau Goron Kab. Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2021 melanjutkan pekerjaan pembangunan Baru UTD/BDRS RSUD Goran Riun Kec. Pulau Goron Kab. Seram Bagian Timur pada pertengahan tahun 2023 setelah masa kontrak berakhir pada tanggal 27 Desember 2021 dan setelah pekerjaan tersebut mangkrak atau terlantar selama satu tahun lebih tanpa ada perpanjangan kontrak atau adendum kontrak yang dibuat oleh saksi Lahmudin Kelilauw, SKM, M.Kes., selaku Pengguna Anggaran (PA) sekaligus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kemudian saksi Lahmudin Kelilauw, SKM, M.Kes., selaku Pengguna Anggaran (PA) sekaligus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak menegur Terdakwa Kamaluddin Rumakway selaku Wakil Direktur CV Fayakun dan saksi Nuryanti Rumakway selaku Direktris CV Fayakun selaku penyedia pembangunan Baru UTD/BDRS RSUD Goran Riun Kec. Pulau Goron Kab. Seram Bagian Timur melanjutkan pekerjaan pembangunan Baru UTD/BDRS RSUD Goran Riun Kec. Pulau Goron Kab. Seram Bagian Timur tersebut tanpa adanya Adendum Kontrak yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas yang merupakan penyimpangan dalam pembangunan Baru UTD/BDRS RSUD Goran Riun Kec. Pulau Goron Kab. Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2021 yang dilakukan oleh Terdakwa **KAMALUDDIN RUMAKWAY** selaku Wakil Direktur CV Fayakun yang dilakukan bersama-sama dengan saksi Nuryanti Rumakway selaku Direktris CV Fayakun selaku penyedia pembangunan Baru UTD/BDRS RSUD Goran Riun Kec. Pulau Goron Kab. Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2021 dan saksi Lahmuddin Kelilauw, SKM, M.Kes., selaku Pengguna Anggaran (PA) sekaligus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp230.591.227,17,- (dua ratus tiga puluh juta lima ratus Sembilan puluh satu ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah tujuh belas sen)**, atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, sehingga Terdakwa dapat dikualifisir sebagai pelaku yang turut serta atau bersama-sama melakukan suatu tindak pidana (*medepleger*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas yang terungkap didepan persidangan, terungkap fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa **KAMALUDDIN RUMAKWAY** selaku Wakil Direktur CV Fayakun

Halaman 144 dari 161 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan bersama-sama dengan saksi Nuryanti Rumakway selaku Direktris CV Fayakun dalam pembangunan Baru UTD/BDRS RSUD Goran Riun Kec. Pulau Goron Kab. Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2021 dan saksi Lahmudin Kelilauw, SKM, M.Kes., selaku Pengguna Anggaran (PA) sekaligus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) saling bekerja sama dimana masing-masing bertindak dengan kapasitas masing-masing sehingga bisa membantu terlaksananya perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan tersebut diatas bahwa perbuatan Terdakwa **KAMALUDDIN RUMAKWAY** selaku Wakil Direktur CV Fayakun yang dilakukan bersama-sama dengan saksi Nuryanti Rumakway selaku Direktris CV Fayakun selaku penyedia pembangunan Baru UTD/BDRS RSUD Goran Riun Kec. Pulau Goron Kab. Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2021 dan saksi Lahmudin Kelilauw, SKM, M.Kes., selaku Pengguna Anggaran (PA) sekaligus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam melakukan perbuatan yang dimaksud dan dengan terjalinnya hubungan atau kerja sama antara mereka, telah memenuhi 3 (tiga) kriteria pengertian turut serta sebagaimana tersebut diatas, dimana rangkaian perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah mewujudkan kerjasama searah sehingga menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp230.591.227,17,- (dua ratus tiga puluh juta lima ratus Sembilan puluh satu ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah tujuh belas sen)**, atau setidaknya sekitar jumlah itu. Dengan demikian masing-masing ada keikutsertaan untuk mencapai satu tujuan oleh karena itu unsur yang melakukan atau turut melakukan perbuatan itu telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim unsur "penyertaan (deelneming) dalam melakukan perbuatan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tentang pembuktian unsur pokok pasal dakwaan Primair sebagaimana tersebut di atas, perbuatan Terdakwa Kamaluddin Rumakway, telah memenuhi rumusan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-

Halaman 145 dari 161 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga seluruh unsur yang di dakwakan dalam dakwaan Primair dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan selebihnya dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair ini, Penuntut Umum menghubungkan dengan ketentuan pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, oleh karenanya Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah berkaitan dengan Pidana tambahan yang dapat diterapkan (dijatuhkan) kepada Terdakwa yang telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana yang berupa perampasan barang, pembayaran uang pengganti, penutupan perusahaan dan atau pencabutan hak-hak tertentu dari Terdakwa.

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 17 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-

Halaman 146 dari 161 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN AMB



Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, "selain dapat dijatuhkan Pidana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, Terdakwa dapat dijatuhi Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, sehingga menurut hemat Majelis Hakim Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 tidaklah bersifat imperative akan tetapi fakultatif (pilihan) bagi hakim dalam memeriksa, memutus dan mengadili;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi, dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak Pidana korupsi, adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak Pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasar keterangan saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan dan telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum tentang terbuktinya tindak Pidana dalam dakwaan Subsidiar, Majelis Hakim berpendapat dalam perkara aquo penerapan pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor: 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah berkaitan Pidana tambahan yang berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak Pidana korupsi (vide pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor: 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi);

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pembuktian unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, telah terbukti sebagai akibat perbuatan Terdakwa **KAMALUDDIN RUMAKWAY** selaku Wakil Direktur CV. Fayakun bersama-sama dengan saksi Nuryanti Rumakway selaku Direktris CV. Fayakun dan saksi Lahmudin Kelilauw, SKM, M.Kes., selaku Pengguna Anggaran (PA) sekaligus sebagai Pejabat Pembuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komitmen (PPK) dalam pekerjaan bangunan baru UTD/BDRS RSUD Goram Riun, Kec. Pulau Gorom, Kab. Seram Bagian Timur tahun anggaran 2021 telah terbukti baik secara materiil maupun immaterial;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pembuktian unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, telah terbukti sebagai akibat perbuatan Terdakwa **KAMALUDDIN RUMAKWAY** selaku Wakil Direktur CV. Fayakun yang dilakukan bersama-sama dengan saksi Nuryanti Rumakway selaku Direktris CV. Fayakun dan saksi Lahmudin Kelilauw, SKM, M.Kes., selaku Pengguna Anggaran (PA) sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pekerjaan bangunan baru UTD/BDRS RSUD Goram Riun, Kec. Pulau Gorom, Kab. Seram Bagian Timur tahun anggaran 2021 yang pelaksanaannya belum selesai walaupun masa kontraknya telah berakhir pada tanggal 27 Desember 2021 sehingga sekarang manfaatnya belum bisa dirasakan oleh masyarakat secara maksimal sehingga telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar **Rp230.591.227,17,- (dua ratus tiga puluh juta lima ratus Sembilan puluh satu ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah tujuh belas sen)**, atau setidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana temuan selisih antara anggaran yang telah diterima dengan yang terpasang dilapangan oleh Ahli Konstruksi dari Politeknik Ambon atas nama Ahli WILLEM GASPERSZ, SST., MT., yang melakukan pemeriksaan terhadap pembangunan baru UTD/BDRS RSUD Goram Riun Kec. PulauGorom Kab. Seram Bagian Timur tahun 2021 dan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Pembangunan Baru UTD RSUD Goram Riun 2021 tanggal 25 Januari 2023 dimana Ahli temukan terdapat selisih anggaran yang telah diterima oleh CV Fayakun selaku Penyedia sebesar **Rp812. 255.722,27 (delapan ratus dua belas juta dua ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah dua puluh tujuh sen)** dengan hasil pekerjaan yang terpasang dilapangan sebesar Rp 581.664.495,10 (lima ratus delapan puluh Satu juta enam ratus enam puluh empat ribu empat ratus Sembilan puluh lima rupiah sepuluh sen) adalah sebesar **Rp230.591.227,17,- (dua ratus tiga puluh juta lima ratus Sembilan puluh satu ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah tujuh belas sen)** yang menjadi kerugian keuangan negara dalam perkara ini sehingga uang pengganti yang harus dikembalikan oleh Terdakwa **KAMALUDDIN RUMAKWAY** adalah sebesar **Rp230.591.227,17,- (dua ratus tiga puluh juta lima ratus Sembilan pulh satu ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah tujuh belas sen)** dengan ketentuan apabila ternyata Terdakwa tidak membayar uang

Halaman 148 dari 161 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti tersebut dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat di sita oleh Jaksa dan di lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka di pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasar seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, seluruh unsur dalam dakwaan Primer Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum, sehingga Terdakwa **KAMALUDDIN RUMAKWAY** selaku Wakil Direktur CV. Fayakun bersama-sama dengan saksi Nuryanti Rumakway selaku Direktris CV. Fayakun dan saksi Lahmudin Kelilauw, SKM, M.Kes., selaku Pengguna Anggaran (PA) sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pekerjaan bangunan baru UTD/BDRS RSUD Goram Riun, Kec. Pulau Gorom, Kab. Seram Bagian Timur tahun anggaran 2021 harus dinyatakan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi, yang melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur yang di dakwakan dalam dakwaan Primair baik yang berupa perbuatan (actus reus) dari Terdakwa **KAMALUDDIN RUMAKWAY** selaku Wakil Direktur CV. Fayakun bersama-sama dengan saksi Nuryanti Rumakway selaku Direktris CV. Fayakun dan saksi Lahmudin Kelilauw, SKM, M.Kes., selaku Pengguna Anggaran (PA) sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pekerjaan bangunan baru UTD/BDRS RSUD Goram Riun, Kec. Pulau Gorom, Kab. Seram Bagian Timur tahun anggaran 2021 tidak dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat karena Terdakwa tidak mampu menyelesaikan pekerjaan tersebut sampai berakhirnya kontrak ataupun sikap batin (mens rea) dari Terdakwa dengan diterimanya sejumlah uang oleh Terdakwa yang tidak semestinya didapatkan dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum, maka Majelis Hakim kemudian mempertimbangkan apakah atas perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa tersebut ada terdapat alasan pembeda yang berupa daya paksa (over macht), pembelaan terpaksa (noodweer),

Halaman 149 dari 161 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan perintah undang-undang dan menjalankan perintah jabatan (pasal 48, 49 ayat (1), pasal 50, pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan atau pemaaf yang berupa kurang akal, pembelaan terpaksa yang melampaui batas dan itikad baik menjalankan perintah jabatan (pasal 44 ayat (1), pasal 49 ayat (2), pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai alasan yang dapat menghilangkan dan atau melepas pertanggung-jawaban pidana Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam pemeriksaan persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar dan atau alasan pemaaf pada diri Terdakwa **KAMALUDDIN RUMAKWAY** selaku Wakil Direktur CV. Fayakun yang dilakukan bersama-sama dengan saksi Nuryanti Rumakway selaku Direktris CV. Fayakun dan saksi Lahmuiddin Kelilauw, SKM, M.Kes., selaku Pengguna Anggaran (PA) sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pekerjaan bangunan baru UTD/BDRS RSUD Goram Riun, Kec. Pulau Gorom, Kab. Seram Bagian Timur tahun anggaran 2021, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan (pasal 48, 49 ayat (1), pasal 50, pasal 51 ayat (1), pasal 44 ayat (1), pasal 49 ayat (2), pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP); yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidananya, sehingga Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap materi Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan pada tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjadikan pembelaan ini sebagai bahan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan dan memohon kepada kepada Majelis Hakim agar memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR

- Mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar dalam putusannya membebaskan terdakwa KAMALUDDIN RUMAKWAY dari segala tuntutan hukum sebagaimana termuat dalam tuntutan jaksa penuntut umum karena terdakwa berdasarkan fakta persidangan tidak terbukti memiliki niat jahat **melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi yang merugikan kerugian Negara** karena **pekerjaan telah selesai 100% sejak bulan Oktober 2023**. Dalam

Halaman 150 dari 161 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum kita kenal asas **actus non facit reum, nisi mens sit rea**, yang artinya “sesuatu perbuatan tidak dapat membuat orang menjadi bersalah kecuali bila dilakukan dengan niat jahat.” Bahwa berdasarkan fakta persidangan dalam perkara ini terdakwa sama sekali tidak memiliki niat jahat.

- Memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar dalam putusnya memerintahkan jaksa penuntut umum untuk merehabilitasi nama baik terdakwa.
- Memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar dalam putusnya membebankan biaya perkara ke Negara.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia atas dasar pertimbangannya berpendapat lain, Kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa memohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap materi Pembelaan lisan dari Terdakwa yang disampaikan didepan persidangan pada tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Pembelaan lisan Terdakwa tersebut diatas adalah telah berkaitan dengan analisa atas fakta persidangan, sehingga sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan ini di mana penilaian atas fakta persidangan berdasar alat bukti (keterangan saksi, alat bukti surat, pendapat ahli) dan keterangan Terdakwa sendiri telah secara terang dinyatakan dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana, sehingga nota pembelaan tersebut diatas tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dalam Dupliknya yang dibacakan didepan persidangan pada tanggal 20 Desember dimana dalam Duplik tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah melampirkan bukti Dokumentasi Pembangunan Baru UTD/BDRS RSUD Goran Riun (berupa foto) dan Bukti Dokumentasi foto Rumah Terdakwa Kamaluddin Rumakway;

Menimbang, bahwa terhadap bukti lampiran Duplik berupa foto Dokumentasi Pembangunan Baru UTD/BDRS RSUD Goran Riun, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 151 dari 161 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN AMB



Bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 187 Undang-Undang No.1 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana telah mendefinisikan apa yang dimaksud dengan Surat yang menyebutkan bahwa: "Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah :

- a. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
- d. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain"

Sehingga yang dimaksud dengan surat sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang adalah surat yang dibuat atas sumpah jabatan, atau surat yang dikuatkan dengan sumpah. Atau dengan kata lain, alat bukti surat yang mempunyai kekuatan pembuktian yang berkualitas adalah semua surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang atau ditunjuk untuk membuat surat tersebut;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan foto Dokumentasi Pembangunan Baru UTD/BDRS RSUD Goran Riun yang di ajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, ternyata bukti dokumentasi Pembangunan Baru UTD/BDRS RSUD Goran Riun tersebut tidak dibuat atas sumpah jabatan, atau dikuatkan dengan sumpah oleh Pejabat yang berwenang atau oleh seorang Ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya atas Pembangunan Baru UTD/BDRS RSUD Goran Riun, sehingga menurut Majelis Hakim bukti foto Dokumentasi Pembangunan Baru UTD/BDRS RSUD Goran Riun tidak dapat di terima sebagai alat bukti yang sah menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang dan oleh karenanya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku adalah jauh dari maksud menderitakan atau merendahkan martabat manusia, akan tetapi lebih diutamakan untuk mencegah pengulangan tindak Pidana dan mengadakan koreksi terhadap tingkah laku Terdakwa sehingga sudah selayaknya dan seadil-adilnya apabila Terdakwa **KAMALUDDIN RUMAKWAY** bertanggung jawab atas kesalahan perbuatan-perbuatannya sebagaimana terbukti dalam persidangan dan di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang berkaitan dengan keadilan adalah keadilan substansial yang mengakomodir rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dihubungkan dengan Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidananya aquo serta kesalahan Terdakwa, dimana Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidananya yang diformulasikan dalam norma hukum yang telah terbukti dalam persidangan aquo pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan segala hal yang melingkupi Terdakwa berupa motif, tujuan dan peran Terdakwa serta sikap dan keadaan subjectif Terdakwa yang bersikap sopan dipersidangan serta pandangan masyarakat terhadap ketercelaan perbuatan yang dilakukan Terdakwa, sehingga pidana yang akan dijatuhkan tersebut dalam amar putusan dalam perkara ini menurut Majelis Hakim adalah pidana yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya kepada Terdakwa **KAMALUDDIN RUMAKWAY, selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan Denda sejumlah Rp. 200.000.000,-** (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam pemidanaan untuk menentukan berat ringannya Pidana terhadap tindak Pidana korupsi pasal 2 dan pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Halaman 153 dari 161 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN AMB



Korupsi, sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 harus dipertimbangkan tentang kategori kerugian negara atau perekonomian negara, tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan, rentang waktu pemidanaan, keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan dan penjatuhan Pidana itu sendiri serta ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal kerugian negara dan atau perekonomian negara, sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan sebagai fakta hukum kerugian negara yang terjadi dan atau ditimbulkan dalam perkara ini adalah dalam kategori Ringan, yaitu sebesar sebesar **Rp230.591.227,17,- (dua ratus tiga puluh juta lima ratus Sembilan puluh satu ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah tujuh belas sen);**

Menimbang, bahwa dalam hal tingkat kesalahan Terdakwa, **KAMALUDDIN RUMAKWAY** sebagaimana yang terungkap di persidangan kesalahan Terdakwa dalam kategori Sedang, maka berdasarkan pasal 9 huruf a Perma Nomor 1 tahun 2020 Terdakwa memiliki peran yang signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi, yang dilakukan bersama-sama dan Terdakwa merupakan orang yang turut serta melakukan tindak pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa dampak yang terjadi sebagai akibat perbuatan pidana Terdakwa **KAMALUDDIN RUMAKWAY**, dalam kategori rendah dan telah mengakibatkan dampak atau kerugian keuangan Negara/daerah dalam skala Kabupaten Seram Bagian Timur dan perbuatan Terdakwa mengakibatkan hasil pekerjaan atau pengadaan barang dan/atau jasa tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal;

Menimbang, bahwa dalam hal keuntungan, manfaat dan atau faedah yang diperoleh Terdakwa **KAMALUDDIN RUMAKWAY** dari perbuatannya sebagaimana terungkap dipersidangan adalah dalam kategori Tinggi sebagaimana dalam pasal 8 huruf c angka 1 Perma Nomor 1 tahun 2020, dimana nilai harta benda yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi besarnya lebih dari 50 % (lima puluh persen) dari kerugian keuangan Negara atau perekonomian negara dan tidak ada pengembalian kerugian keuangan negara dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam hal rentang waktu pemidanaan, sebagaimana ketentuan pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung



Nomor 1 Tahun 2020 dihubungkan dengan kategori kerugian negara dan tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan sebagai berikut :

- Kategori kerugian negara yang terjadi sebagai akibat tindak pidana yang dilakukan Terdakwa adalah dalam kategori Ringan, yaitu lebih dari Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang dalam perkara a quo adalah sebesar **Rp230.591.227,17,- (dua ratus tiga puluh juta lima ratus Sembilan pulh satu ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah tujuh belas sen)**;
- Tingkat kesalahan Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidananya adalah dalam kategori sedang di mana Terdakwa merupakan orang yang turut melakukan tindak pidana;
- Dampak akibat perbuatan Terdakwa termasuk dalam kategori rendah, karena akibat tindak pidana yang dilakukan Terdakwa berskala Kabupaten (daerah);
- Keuntungan yang diperoleh Terdakwa termasuk dalam kategori Tinggi dimana harta benda yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi besarnya lebih dari 50 % (lima puluh persen);

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam hal rentang waktu penjatuhan pidana yang dapat diterapkan kepada Terdakwa **KAMALUDDIN RUMAKWAY** dengan mempertimbangkan kategori kerugian **negara Ringan** dengan tingkat kesalahan sedang, dampak rendah dan keuntungan Tinggi sebagaimana Matrik Rentang Penjatuhan Pidana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020, tersebut, maka rentang waktu pidana yang dapat dijatuhkan kepada Terdakwa adalah dalam rentang pidana rendah yaitu antara 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun dengan pidana denda Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa namun demikian dengan memperhatikan keadaan -keadaan subjektif pada diri Terdakwa **KAMALUDDIN RUMAKWAY** atas perbuatan Pidana yang terjadi dan terungkap di persidangan selanjutnya sikap Terdakwa yang kooperatif di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan dan keadaan-keadaan yang meringankan lainnya dari Terdakwa, maka dalam hal lamanya Pidana (straaftmaat) yang dijatuhkan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan dan menentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap Pidana Denda, merupakan Pidana pokok yang berupa kewajiban seseorang yang telah dijatuhi Pidana denda tersebut oleh Hakim atau Pengadilan untuk membayar sejumlah uang tertentu oleh karena ia telah melakukan perbuatan Pidana (pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana), maka dengan memperhatikan ketentuan matrik rentang waktu penjatuhan Pidana sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menentukan jumlah Pidana denda dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita dan diajukan Penuntut Umum di depan persidangan, yaitu barang bukti 1 (satu) sampai nomor urut 34 (tiga puluh empat) maka sesuai dengan pasal 46 Undang-undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, surat bukti dan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa harus dikurangkan dengan masa tahanan yang telah dijalannya (pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal tentang keadaan-keadaan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam hal pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan Negara atau Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Selatan ;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Halaman 156 dari 161 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan istri dan anak-anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani membayar biaya perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 222 (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan berikut ini;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan pasal 197 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Kamaluddin Rumakway** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Kamaluddin Rumakway** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan Denda sejumlah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menghukum Terdakwa **Kamaluddin Rumakway** untuk membayar Uang Pengganti sebesar **Rp230.591.227,17,- (dua ratus tiga puluh juta lima ratus Sembilan puluh satu ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah tujuh belas sen)** yang harus dikembalikan oleh Terdakwa dan apabila Terdakwa tidak membayar uang Pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 157 dari 161 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Asli 1 (satu) Buah Dokumen Pemilihan Nomor: 02/SBD /Pokja.Pbj /RSUD-GR/DAK/KAB.SBT/2021 Tanggal 13 Agustus 2021 Untuk Pekerjaan Pembangunan Baru UTD/BDRS RSUD GORAN RIUN;
 2. Asli satu (1) dokumen SP2D NOMOR : 2659/SP2D/DAK/2021 Tanggal 29 September 2021 untuk Pembayaran Uang Muka 30% Pembangunan Baru UTD/BDRS RSUD GORAN RIUN Sub Keg.Pembangunan Fasilitas Kegiatan Lainnya (DAK);
 3. Asli satu (1) dokumen SP2D NOMOR : 3833/SP2D/DAK/2021 Tanggal 10 December 2021 untuk Pembayaran Angsuran I dan II Pembangunan Baru UTD/BDRS RSUD GORAN RIUN Sub Keg.Pembangunan Fasilitas Kegiatan Lainnya (DAK);
 4. Asli satu (1) dokumen SP2D NOMOR : 4035/SP2D/DAK/2021 Tanggal 15 December 2021 untuk Pembayaran Angsuran III Pembangunan Baru UTD/BDRS RSUD GORAN RIUN Sub Keg.Pembangunan Fasilitas Kegiatan Lainnya (DAK);
 5. Foto Copy 1 (satu) dokumen Keputusan Kepala Pengadaan Barang dan Jasa Nomor 01/SK/BPBJ/2021 Tentang Pembentukan Susunan Personalia Kelompok Kerja Pemilihan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur;
 6. Foto Copy 1 (satu) lembar Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional atas nama M. Irfan Rumata, S.E tertanggal 17 Desember 2018;
 7. Foto Copy 1 (satu) dokumen Keputusan Kepala Pengadaan Barang dan Jasa Nomor 01/SK/BPBJ/2021 Tentang Pembentukan Susunan Personalia Kelompok Kerja Pemilihan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur;
 8. Foto Copy 1 (satu) lembar Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional atas nama Rafly Sabban tertanggal 12 Mei 2012;
 9. Asli satu (1) Kwitansi pembayaran Uang Angsuran III Pembangunan Baru UTD/BDRS RSUD GORAN RIUN Sub Keg.Pembangunan Fasilitas Kegiatan Lainnya senilai Seratus Dua Puluh Tiga Juta Enam Puluh Sembilan Ribu Empat Puluh Delapan Rupiah dan Delapan Puluh Tiga

Halaman 158 dari 161 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sen yang diterima dari Bendahara Pengeluaran RSUD Goran Riun Kab.SBT pada Tanggal 8 Desember 2021;

10. Asli satu (1) Surat Perintah Membayar Langsung (LS) NO. SPM : 63/SPM-LS/RSP/2021 untuk keperluan Pembayaran Uang Angsuran III Pembangunan Baru UTD/BDRS RSUD GORAN RIUN Sub Keg.Pembangunan Fasilitas Kegiatan Lainnya yang di tanda tangani oleh Direktur RSUD Goran Riun atas nama Lahmudin Kelilauw pada tanggal 14 Desember 2021;
11. Asli satu (1) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2021;
12. Asli sebelas (11) lembar Rekening Koran Giro dari Bank Maluku Malut Cabang Bula pada Bulan Februari Tahun 2021 sampai Bulan Desember Tahun 2021 atas nama RS Pratama Kepulauan Gorom;
13. Fotocopy satu (1) Kwitansi pembayaran Angsuran I dan II Pembangunan Baru UTD/BDRS RSUD GORAN RIUN Sub Keg.Pembangunan Fasilitas Kegiatan Lainnya senilai Tiga Ratus Lima Puluh Dua Juta Enam Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Rupiah dan Dua Puluh Lima Sen pada Tanggal 18 Oktober 2021;
14. Fotocopy satu (1) Surat Perintah Membayar Langsung (LS) NO. SPM : 58/SPM-LS/RSP/2021 untuk keperluan Pembayaran Uang Angsuran I dan II Pembangunan Baru UTD/BDRS RSUD GORAN RIUN Sub Keg.Pembangunan Fasilitas Kegiatan Lainnya yang di tanda tangani oleh Direktur RSUD Goran Riun atas nama Lahmudin Kelilauw pada tanggal 29 November 2021;
15. Fotocopy satu (1) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor: 58/SPP-LS/RSP/2021 untuk Program Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang di tanda tangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Bendahara Pengeluaran pada Tanggal 29 November 2021;
16. Asli satu (1) dokumen gambar kerja Pembangunan Gedung Unit Transfusi Darah Rumah Sakit Pratama Goran Riun Tahun Anggaran 2021;
17. Asli satu (1) dokumentasi Pekerjaan Pembangunan RSU Gorom;
18. Fotocopy satu (1) Dokumen Kontrak (SPK) Surat Perintah Kerja Nomor : 02/SP-PRCN/PA.1/RSUD-GR/APBD/VII/2021 Tanggal 14 Juli 2021 tentang Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultasi Badan Usaha;

Halaman 159 dari 161 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN AMB



19. Asli satu (1) dokumen Estimate Engineering (EE) Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Unit Transfusi Darah Rumah Sakit Pratama Goran Riun Tahun Anggaran 2021;
20. Fotocopy 1 (satu) Buah Dokumen Daftar Check List Hasil Pembuktian Kualifikasi dari calon penyedia CV. Vayakun Untuk Pekerjaan Pembangunan Baru UTD/BDRS RSUD GORAN RIUN;
21. Fotocopy 1 (satu) Buah Dokumen Daftar Check List Hasil Pembuktian Kualifikasi dari calon penyedia CV. Kembar Gia Pratama Untuk Pekerjaan Pembangunan Baru UTD/BDRS RSUD GORAN RIUN;
22. Fotocopy 1 (satu) Surat Penetapan Pemenang Nomor : 18/PP.Tender /POKJA.PBJ/VIII/2021 Pekerjaan Pembangunan Baru UTD/BDRS RSUD Goran Riun Pada Tanggal 24 Agustus 2021;
23. Fotocopy 1 (satu) Buah Dokumen Sertifikat Tingkat Dasar Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor Seri 046856 Tanggal 26 Mei 2018 Atas Nama Irfan Rumagia,S.T;
24. Fotocopy 1 (satu) Buah Dokumen Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran,Bendahara Penerimaan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Pengurus Barang Pada Unit Kerja UPTD Pendidikan Kecamatan,RSUD Bula RSU Pratama Gorom dan Puskesmas dalam Wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2020;
- 25.1 (satu) asli Dokumen Kontrak Nomor 440.02/SP-TND/PA.2/RSUD-GR /VIII/2021 Tanggal 30 Agustus 2021;
- 26.1 (satu) asli laporan perkembangan pekerjaan;
- 27.1 (satu) lembar salinan kwitansi fotocopy tanggal 12 maret 2022 tentang UTD/BDRS RSUD Goran Riun sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) yang diberikan oleh Nuryanti Rumakway dengan penerima atas nama Abang Kisman/Abang Rano;
- 28.1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan proses penerbitan Sertifikat Badan Usaha (SBU) Nomor : 020/S.Ket/DPP-ASPEKINDO.MLK/VI/2021 Tanggal 06 Juni 2021;
- 29.1 (satu) asli dokumen Berita Acara Pembayaran Angsuran I & II Nomor 440/SP/TND/PA.2/Dak/RSUD/GR/VIII/Dak/2021Tanggal 30 agustus 2021;
- 30.1 (satu) asli dokumen Berita Acara Pembayaran Angsuran III Nomor 440 /SP/TND/PA.2/Dak/RSUD/GR/VIII/Dak/2021Tanggal 30 agustus 2021;

Halaman 160 dari 161 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31.1 (satu) fotocopy Surat Perintah Pembayaran Nomor 58/SPP-Ls /RSP/2021 tanggal 29 November 2021;

32.1 (satu) fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 2659 /SP2D /Dak/2021 tanggal 29 September 2021;

33.1 (satu) fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 3833/SP2D /Dak/2021 tanggal 10 Desember 2021;

34.1 (satu) asli Buku Nota / Catatan CV.Vayakun ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam Perkara lain ;

7. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025, oleh kami : Nova Loura Sasube, SH, MH., selaku Hakim Ketua Majelis, Martha Maitimu, SH., dan Antonius Sampe Sammine, SH., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2025 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zulfikar Latukau, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon serta dihadiri oleh Habibul Rakhman, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MARTHA MAITIMU, S.H.

NOVA LOURA SASUBE, S.H. MH.

ANTONIUS SAMPE SAMMINE, S.H.

Panitera Pengganti,

ZULFIKAR LATUKAU, SH.

Halaman 161 dari 161 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)